

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

TERHADAP PENGEMBANAN HUKUM DI INDONESIA

Agung Rahmat Wibowo | Andhes Tan Satrisna | Barry Firman Pratama
Betri Eka Wahyuni | Bill Clinton | Biyes Nurul Atika
Charica Vavaya Manurung | Darma Saputra | Daru Prayitno | Desimaliati
Elgidhea Andreta | Elva | Feby Tamara Rahmadhani | Imam Pratama Rifky
Japriyanto | Jevi Hardi Sofyan | Kifah Akifah | Melisa
Mevitama Shindi Baringbing | Moenaqistin Nur Novianti | Nur Atika Rafdah
Nurul Purna Mahardika | Raesitha Zildjianda | Rahimin | Rd. Akmal
Reza Andika | Rosa Linda | Septi Riani | Syinta Amelia
Tansu Kanawa | Tiara Berlian

Editor

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP
PENGEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA**

Penulis:

Agung Rahmat Wibowo | Andhes Tan Satrisna | Barry Firman Pratama
Beti Eka Wahyuni | Bill Clinton | Biyes Nurul Atika
Charica Vavaya Manurung | Darma Saputra | Daru Prayitno | Desimaliati
Elgidhea Andreta | Elva | Feby Tamara Rahmadhani | Imam Pratama Rifky
Japriyanto | Jevi Hardi Sofyan | Kifah Akifah | Melisa
Mevitama Shindi Baringbing | Moenaqistin Nur Novianti | Nur Atika Rafidah
Nurul Purna Mahardika | Raesitha Zildjianda | Rahimin | Rd. Akmal
Reza Andika | Rosa Linda | Septi Riani | Syinta Amelia
Tansu Kanawa | Tiara Berlian

Editor:

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

xiv + 480 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, November 2021

ISBN: 978-623-418-003-9

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Sambutan

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua, Tabik Pun

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penulisan buku ini dalam rangka perayaan hari ulang tahun Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang ke 22. Buku ini berhasil tersusun atas kerja sama Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung angkatan 2020 & 2021 serta Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada bapak/ibu dosen yang telah memberikan pendampingan mahasiswa sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada dasarnya dalam upaya memperkuat pembahasan materi dalam buku ini dilakukan dengan mengkonstruksikan kembali hubungan antara aspek peraturan dan penerapannya terhadap kondisi lapangan yang ada. Tahapan penerbitan buku ini melalui *review* naskah oleh dosen yang berkompeten, diskusi internal yang melibatkan para penulis dosen moderator diskusi sesuai dengan topik kajian. Tahapan berikutnya adalah *editing* oleh editor dipublikasikan dalam bentuk buku terstandarisasi ISBN.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum mengapresiasi atas terselenggaranya seri diskusi II dengan tema “**Kebijakan Implementasi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja**” dan telah berhasil mengumpulkan naskah yang dipublikasikan dalam satu judul buku “**Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap**

Pengembangan Hukum Di Indonesia”, yang berisi 28 (dua puluh delapan) artikel.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas publikasi Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, Oktober 2021
Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Kata Pengantar

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang disahkan pada 02 November 2020 merupakan produk hukum dengan bentuk *omnibus law*. *Omnibus law* merupakan satu undang-undang yang mengubah beberapa undang-undang sektoral yang berdampak untuk pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. UU Cipta Kerja memicu timbulnya beragam persoalan hukum baik hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum kesehatan dengan banyaknya perubahan pengaturan. UU Cipta kerja memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal pengendalian serta pemberian solusi terhadap masalah pembangunan hukum dalam revolusi industri 4.0 serta penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi yang mendasarkan pada nilai-nilai yang tidak sekedar mengedepankan aspek kepastian hukum, juga aspek-aspek kemanfaatan dan keadilan.

Menanggapi fenomena pembangunan hukum dan penegakan hukum yang berubah dengan adanya UU Cipta Kerja, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 & 2021 pada bulan Agustus 2021 mengadakan kegiatan “*Call For Paper* Seri Diskusi II” guna mengumpulkan berbagai artikel ilmiah yang disusun dalam bentuk Buku Monograf. Kegiatan yang bertemakan “Kebijakan Implementasi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja” bertujuan menumbuhkan minat mahasiswa untuk menyumbangkan pemikiran dalam merespon dan menanggapi situasi terakhir dengan mengemukakan opini hukum yang cerdas dengan membentuk, melaksanakan, menafsirkan, penelitian dan

secara sistematis dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akreditasi unggul Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung melalui publikasi ilmiah.

Monograf yang diberi judul “Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pengembangan Hukum Di Indonesia”, bisa dipandang sebagai Bunga Rampai Penerapan UU Cipta Kerja yang tersusun dari berbagai artikel ilmiah sejumlah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, sehingga kemungkinan kekurangan dan kelemahan substansi/esensi tentu akan terjadi. Melalui buku monograf ini, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung membuka seluas-luasnya kritik, saran dan masukan sekaligus mengevaluasi kegiatan “*Call for Paper* Seri Diskusi II Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 & 2021” dengan harapan kegiatan ini akan terus berlanjut di setiap tahunnya untuk menjaga keberlanjutan capaian peningkatan kualitas dan keunggulan akreditasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021
Editor,

Daftar Isi

PELEMAHAN SANKSI PIDANA KORPORASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Japriyanto	1
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PEKERJA KONTRAK DAN PERBEDAANNYA Andhes Tan Satrisna	14
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENOLAKAN PASIEN DI IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT) OLEH RUMAH SAKIT DALAM MASA PANDEMI COVID-19 SYINTA AMELIA	29
PERLUASAN KEWENANGAN POLRI DALAM UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA Septi Riani	46
OPTIMALISASI PERAN KEDOKTERAN FORENSIK PASCA DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PENYELIDIKAN KASUS MENINGGALNYA SESEORANG Rosa Linda	64
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OMNIBUS LAW Daru Prayitno	85

SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Bill Clinton dan Mevitama Shindi Baringbing	101
PELEMAHAN SANKSI PIDANA KORPORASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Reza Andika	116
DAMPAK PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN DALAM BEGIATAN BERUSAHA: SEBUAH KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA Rahimin	129
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PASCA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Barry Firman Pratama	141
QUO VADIS: ASAS KEMANFAATAN DAN AMBANG BATAS KAWASAN HUTAN PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Jevi Hardi Sofyan dan Hendi Gusta Rianda	159
PENGATURAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Elva	177
IMPLEMENTASI EMPAT KLASTER DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT KETENAGAKERJAAN Beti Eka Wahyuni	187

PEMBAHARUAN REGULASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (TELAAH KLAS TER VI)	
Darma Saputra	219
URGENSI OMNIBUSLAW MEMBATASI KEKUASAAN ASING DENGAN KONSEP NASIONALISASI DALAM DUNIA PERTAMBANGAN	
Melisa dan Moenaqistin Nur Novianti	237
DAMPAK PERATURAN KLAS TER LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERKAIT KELESTARIAN HUTAN DAN SATWA DI PULAU SANGIHE SULEWESI UTARA	
Imam Pratama Rifky	250
MENGINTEGRASIKAN IZIN LINGKUNGAN KE PERIZINAN BERUSAHA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	
Kifah Akifah	260
Analisis UU Cipta Kerja terhadap UU Kesehatan (Dukun Bayi sebagai Jasa Pelayanan Kesehatan Medis)	
Raesitha Zildjianda	277
SIMPLIFIKASI REGULASI DENGAN OMNIBUS LAW SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN AGILITAS BIROKRASI	
Elgidhea Andreta	298
DAMPAK EKOLOGIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17 TAHUN 2021 MENGENAI PENGELOLAAN LOBSTER DI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG	
Tiara Berlian	314

PERBANDINGAN PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN : TELAAH KRITIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA FEBY TAMARA RAHMADHANI	334
KAJIAN TENTANG PERKARA KERUMUNAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENERAPANNYA (STUDI KASUS DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG) Nurul Purna Mahardika.....	350
ANALISIS PERLUASAN DISKRESI DALAM UU CIPTA KERJA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN TATA USAHA PEMERINTAHAN Biyes Nurul atika.....	371
DINAMIKA PERUBAHAN REGULASI TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BAGI USAHA MIKRO KECIL (Telaah Terhadap Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja) Nur Atika Rafidah	384
URGENSI PEMANTAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Agung Rahmat Wibowo dan Tansu Kanawa	403
ANALISIS PENYEDERHANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN BAGI PELAKU USAHA PERKEBUNAN DALAM UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA Charica Vavaya Manurung	424

PARADIGMA PERIZINAN BERUSAHA PASCA BERLAKUNYA
OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT (Kajian terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021)

Desimaliati 442

DAMPAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TERHADAP HAK ASASI
MANUSIA

RD. Akmal 462

PELEMAHAN SANKSI PIDANA KORPORASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Japriyanto

Universitas Lampung, E-mail: jeprimanalu@gmail.com

A. Pendahuluan

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak terjadi polemik terkait paradigma penegakan hukum lingkungan hidup. Pengaturan semula yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur sanksi tegas dalam pemidanaan korporasi, pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja justru lebih mengarah kepada penegakan hukum konsep *administrative penal law*.¹ Hal tersebut dikarenakan saat ini dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup, para pengusaha enggan menanamkan modal usaha dikarenakan terlalu kuatnya pengaturan mengenai sanksi pidana. Sehingga berakibat hukum pada semakin banyak proses pemidanaan bagi para pengusaha yang melanggar perizinan lingkungan hidup. Persoalan perizinan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya memang menjadi celah bagi munculnya praktik-praktik korupsi dibidang lingkungan

¹ Dara Salsabila, Abi Radjab Ma'ruf, dan Yulinda Adharani, "Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9824>.

hidup. Korupsi pun dianggap sebagai salah satu faktor utama penghambat suatu investasi bertumbuh dalam suatu negara, namun ketika pengaturan hukum direduksi menjadi kebijakan antikoruptif, rasanya tidak tepat pula hal tersebut dilakukan.²

Seerti halnya dalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja yang mengatur “(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Sedangkan dalam pengaturan lamanya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan Pasal 98 tersebut, tidak mengatur perihal pemberian sanksi administratif terlebih dahulu. Artinya, pengaturan sanksi administratif dalam ketentuan Pasal A-Quo berpotensi menghilangkan unsur penegakan hukum pidana lingkungan hidup apabila pengusaha melanggar ketentuan tersebut. Maka, tidak salah anggapan beberapa pakar hukum pidana yang menyebutkan jika Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk sebagai “karpet merah” bagi para pengusaha untuk menjalankan aktivitas bisnisnya tanpa khawatir jeratan sanksi hukum pidana yang ketat mengintainya. Lalu sebenarnya, sepeti apakah politik hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk atas inisiasi pemerintah guna mengatasi berbagai persoalan berusaha dan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) selaku lembaga negara yang berwenang melakukan fungsi legislasi di Indonesia menyetujui usulan pembentukan Undang-Undang yang mengadopsi teknik legislasi Omnibus Law tersebut dengan alasan

² Nila Amania, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup,” *Syariatati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 02 (2020), <https://doi.org/10.32699/syariatati.v6i02.1545>.

percepatan penanganan permasalahan perekonomian Indonesia dalam waktu cepat.³ Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari permasalahan kesulitan ekonomi di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen dan pertumbuhan pendapatan bruto riil per Kapita sebesar 5 persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi sudah menjadi negara maju. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, untuk mencapai target pertumbuhan tersebut maka diperlukan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68-70 persen, pertumbuhan investasi 6,9-8,1 persen, pertumbuhan *Total Factor Productivity* sebesar 30-70 persen dan rata-rata lama sekolah 10 tahun dalam setiap skenario. Investasi pada sektor industri yang bernilai tambah tinggi akan membuat rata-rata pertumbuhan investasi sepanjang 2020-2024 mencapai 7.0%. Total kebutuhan investasi untuk mencapai level tersebut adalah sekitar Rp35.428 Triliun.⁴

Pembiayaan kebutuhan investasi diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan. Peningkatan investasi juga akan didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, peningkatan investasi akan ditujukan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi. Salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai

³ Firman Freaddy Busroh, "KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN," *Arena Hukum*, 2017, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.

⁴ Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2020, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.

birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Dalam hal proses deregulasi ini dilakukan secara biasa (*business as usual*) yaitu dengan mengubah satu persatu undang-undang, maka akan sulit untuk diselesaikan dalam waktu cepat dan terintegrasi. Maka dari itu, diperlukan penerapan metode Omnibus Law, dengan membentuk satu undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Berdasarkan hasil simulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pertumbuhan ekonomi secara alamiah hanya akan mencapai sebesar 5,10 persen tanpa adanya *extra effort*. Pada sisi lain, Indonesia memiliki banyak potensi untuk investor, diantaranya Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, bonus demografi yang sangat besar sehingga mampu menyediakan jumlah tenaga kerja yang sangat produktif, jumlah penduduk yang besar adalah potensial pasar yang besar, keunggulan dari sisi infrastruktur yang sangat memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, mengisyaratkan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2050 berpotensi masuk empat besar dunia.⁵

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah pengaturan pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan konseptual (*conseptual aproach*). Tujuan dari penelitian ini ialah menemukan dimanakah letak pelemahan sanksi pidana bagi korporasi apabila melanggar ketentuan perizinan lingkungan hidup dan apakah konsep administrative penal law yang diterapkan dalam ketentuan klaster lingkungan hidup Undang-Undang Cipta Kerja ideal digunakan.

⁵ “COVID-19 DAN IMPLIKASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020, <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>.

B. Pembahasan

1. Pelemahan Sanksi Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 tersebut, mengadopsi pembentukan hukum “*Omnibus Law/Omnibus Bill*” atau penggabungan berbagai pengaturan Undang-Undang kedalam satu bentuk Undang-Undang, baik berkaitan maupun tidak berkaitan guna mencapai tujuan tertentu. Model pembentukan Undang-Undang demikian kerap digunakan oleh negara dengan sistem hukum “*common law*” seperti Amerika Serikat, Inggris maupun Kanada (campuran). Sedangkan Indonesia sendiri, yang notabene mengadopsi sistem hukum “*civil law*” pada praktiknya dalam membentuk Undang-Undang menggunakan metode kodifikasi atau “*codification*” yakni menggabungkan berbagai pengaturan Undang-Undang yang berkaitan kedalam satu bentuk Undang-Undang tersendiri dengan tujuan tertentu yang sangat spesifik (khusus).⁶

Perbedaan kedua model pembentukan Undang-Undang tersebut dapat dilihat pada bentuk substansi pengaturannya. Jika metode “*Omnibus Law*” dapat menggabungkan berbagai macam Undang-Undang kedalam satu Undang-Undang tersendiri dengan menambahkan, merubah bahkan mencabut ketentuan dalam Undang-Undang yang lama kedalam Undang-Undang baru. Sedangkan metode kodifikasi dapat merubah ketentuan dalam Undang-Undang yang lama kedalam Undang-Undang baru dengan kewajiban mencabut aturan lama tersebut yang memiliki akibat hukum, ketentuan yang lama tersebut tidak dapat diberlakukan kembali. Namun, dalam proses pembentukannya, Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan berbagai polemik. Publik menilai jika Undang-Undang ini dalam aspek formilnya tidak sesuai dengan sistem hukum Indonesia dan secara aspek substansial, metode

⁶ Hermin Esti Setyowati, *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Siaran Pers No. HM.4.6/11/SET.M.EKON.2.3/01/2020*, 2018.

Omnibus Law ini apabila diterapkan, berpotensi mengaburkan substansi pengaturannya.⁷ Akibat hukum yang ditimbulkan, pelaksanaan dari pengaturan Undang-Undang tersebut sulit terealisasi.

Sejatinya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kita tentu mengenal istilah Politik Hukum. Istilah tersebut mendefinisikan alasan dibentuknya suatu peraturan yang lahir dari proses politik legislasi dengan membentuk peraturan baru atau mengganti peraturan lama kedalam bentuk peraturan baru guna mencapai tujuan negara.⁸ Artinya, sebelum membahas lebih jauh mengenai kebijakan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini, sepatutnya kita harus memahami sekali apa esensi serta nilai-nilai dibentuknya Undang-Undang yang menggunakan metode *Omnibus Law* tersebut. Dengan memahami politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, kita dapat menelusuri dimana kelebihan dari Undang-Undang ini yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah secara konstitusional serta kekurangan dalam Undang-Undang ini yang dapat menghambat pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana Undang-Undang.

Merujuk pada politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya pemerintah melalui Undang-Undang ini mencoba melakukan terobosan hukum guna mengatasi persoalan stagnansi ekonomi masyarakat yang sejak dahulu sulit diatasi. Undang-Undang Cipta Kerja ini dibentuk dengan melandasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah tahun 2020-2024, dimana RPJMN 2020-2024 tersebut menargetkan Indonesia menjadi negara yang mampu keluar dari status “*Upper Middle Income*” atau negara dengan pendapatan masyarakatnya yang rendah.⁹

⁷ Indonesia Center Environmental Law, “Pelemahan Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta kerja,” *Pelemahan Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja* 2, no. 1 (2020).

⁸ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *L’écôle de Palo Alto*, 2006.

⁹ Joe William, “Reviewing South America Institutionalism and the Failure of Regional Integration Process,” *Jurnal Sentris* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4168.70-89>.

Saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan *Global Competitiveness Index (GCI)*¹⁰ World Economic Forum tahun 2020, Pendapatan Domestik Brutto (PDB) Indonesia mengalami kemandekan diangka lima persen. Sementara itu, menurut data World Economic Forum pula, rasio kemudahan berusaha di Indonesia secara global berada diperingkat tujuh puluh tiga, posisi tersebut jauh dibawah Malaysia yang berada pada peringkat enam puluh enam, Thailand diperingkat enam puluh dua dan Singapura diperingkat lima puluh enam. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai permasalahan pada sektor pemerintahan atau tumpang tindih kewenangan birokrasi, perizinan, tumpang tindih serta obsesitas peraturan mengenai kemudahan berusaha dan lain sebagainya. Ketiga persoalan tersebut disebabkan, tidak terkoordinasikannya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah perihal pemberian izin usaha kepada pihak swasta. Selain itu, disharmonisasi serta *over* regulasi menjadikan pihak swasta, baik nasional maupun internasional, enggan menaruh modal usahanya kedalam negeri yang mengakibatkan semakin minimnya pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Maka, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah bersama seluruh stake holder terkait akan menargetkan aspek kemudahan berusaha kepada pihak swasta seluas-luasnya dengan melakukan terobosan simplifikasi hukum atau penyederhanaan regulasi serta menata kembali peraturan-peraturan teknis dibawah Undang-Undang. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat akan meningkat dikarenakan aspek kemudahan berusaha dan investasi yang stabil menjadikan perekonomian meningkat. Guna mencapai hal tersebut, pemerintah pun akan melakukan pemerataan pembangunan, baik fisik, teknologi digital maupun sumber daya manusia sehingga diharapkan peningkatan perekonomian di Indonesia akan meningkat, minimal naik dua persen PDB Indonesia pada tahun 2024.

¹⁰ Kevin J. Fandl dan Inara Scott, "Environmental Law and Policy," in *Law and Public Policy*, 2018, <https://doi.org/10.4324/9781351243094-9>.

Landasan RPJMN 2020-2024 tersebutlah yang melandasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja melalui metode *Omnibus Law*. Undang-Undang tersebut dinisiasi oleh pemerintah pada tahun 2019, hal tersebut diucapkan secara formal oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam pidato kenegaraan Laporan Pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemerintah dalam membentuk Undang-Undang Cipta Kerja ini menggabungkan delapan puluh dua Undang-Undang yang masih berlaku dengan memasukan dua ribu lima ratus tujuh belas pasal dimana dalam jumlah tersebut beberapa ketentuannya ada yang sudah dicabut, direvisi atau dipadukan menjadi seratus tujuh puluh empat pasal kedalam sebelas klaster pengaturan. Kesebelas klaster pengaturan tersebut diantaranya, klaster peningkatan ekosistem investasi, klaster perizinan berusaha, klaster ketenagakerjaan, klaster dukungan UMKM, klaster riset dan inovasi, klaster pengadaan lahan, klaster kawasan ekonomi, klaster investasi dan proyek pemerintah, klaster administrasi pemerintahan, serta klaster penelesaian sanksi. Artinya, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita dapat mengetahui langkah apa yang dilakukan pemerintah dalam mengupayakan perbaikan kondisi perekonomian bangsa yang masih mengalami kemandekan. Lantas yang menjadi pertanyaan, dapatkan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang telah dipetakan oleh pemerintah dalam RPJMN nya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hal administratif dan penegakan hukum lingkungan hidup tidak lagi menggunakan konsep perizinan usaha.¹¹ Undang-Undang Cipta Kerja saat ini menggunakan pendekatan usaha berbasis resiko terutama dalam bidang lingkungan hidup. Pendekatan usaha berbasis resiko tersebut di klasifikasikan menjadi tiga bentuk yakni, pendekatan usaha berbasis resiko tinggi wajib menggunakan Analisis Melalui Dampak Lingkungan (AMDAL). Pendekatan usaha berbasis resiko sedang menggunakan konsep instrumen standarisasi dan

¹¹ Fx Sumarja, "Bangun Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi," *Jurnal Media Hukum* 19, no. 2 (2012).

pendekatan usaha terakhir yakni pendekatan usaha berbasis resiko rendah yang menggunakan konsep registrasi. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jenis resiko tidak dikenal. Segala bentuk resiko yang akan ditimbulkan dari eksploitasi lingkungan hidup oleh korporasi wajib harus mendapatkan AMDAL terlebih dahulu oleh pemerintah. Maka akibat hukum yang muncul ialah terdapat beberapa hal yang tidak di perhatikan oleh pemerintah diantaranya, pertama, pemerintah secara tidak langsung merubah paradigma pengelolaan lingkungan hidup yang sebelumnya bersifat administratif dan rigid berubah menjadi lentur dalam administrasi dengan alasan percepatan. Kedua, pemerintah seolah-olah hanya fokus menjadikan lingkungan hidup sebagai ladang bisnis namun menghilangkan esensi sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berdasar pada konsep perlindungan, pengelolaan, pelestarian dan lain sebagainya, justru dalam politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja hanya terfokus pada aspek investasi semata. Ditambah lagi jika pemerintah beralasan salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja ini dibentuk supaya memangkas alur birokrasi dan regulasi yang selama ini telah dilaksanakan, namun sayangnya, baik disadari maupun tidak disadari, persoalan kerumitan birokrasi dan perizinan administratif lingkungan hidup tidak bersumber pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, melainkan terlalu banyak aturan teknis yang mengatur persoalan tersebut.

2. Konsep *Strict Liability* Dalam Pengaturan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Undang-Undang Cipta Kerja

Hukum pidana mengenal konsep *Strict Liability* atau pertanggungjawaban mutlak terhadap kesalahan yang dilakukan seseorang.¹² Konsep ini berlaku pula dalam penerapan hukum pidana di Indonesia seperti penggunaan frasa “setiap orang”, dimana maksud dari konsep tersebut ialah subjek hukum yang melakukan kejahatan, kesalahan maupun pelanggaran wajib dikenakan

¹² Syahfitri Nasution Eva, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Mercatoria*, 2013.

pertanggungjawaban. Dalam penerapan hukum pidana, pertanggungjawaban terdiri atas subjek dan objek, subjek ialah setiap orang atau badan hukum (korporasi), sedangkan objek dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).¹³ Di Indonesia sendiri, penerapan hukum pidana terkait pertanggungjawaban telah meluaskan subjek hukumnya dimana pelaku tidak hanya kini hanya sebatas perseorangan, melainkan adapula pertanggungjawaban korporasi (badan usaha). Artinya dalam hukum pidana ketika terjadinya suatu kesalahan maka si pelanggar wajib bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut melalui pengaturan hukum yang telah ditetapkan. Namun, bagaimana konsep tersebut pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Konsep *Strict Liability* diatur dalam ketentuan pengaturan pasal pada klaster lingkungan hidup. Konsep tersebut lebih tertuju kepada pertanggungjawaban korporasi sebagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ialah tertuju kepada para pengusaha atau investor. Seperti misalkan dalam ketentuan Pasal 101 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sangat spesifik menyebutkan frasa “korporasi” dalam pengaturannya yakni **“Korporasi yang :**

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan atau,
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit lima milyar rupiah dan paling banyak lima belas milyar rupiah.

¹³ Suwandi Arham, Ahmad Saleh, dan Kata Kunci, “Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Uit.E-Journal.Id*, 2019.

Artinya, politik hukum pidana pengaturan pidana korporasi memang menjadi “Strict Liability” pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Namun konsep tersebut hanya tertuju pada pengenaan sanksi administratif dalam pengaturan sanksi pidana. Maksudnya ialah, pengaturannya memang dirumuskan dalam pasal pemidanaan korporasi, namun substansi pengaturannya dibentuk bukan untuk pemidanaan bagi korporasi melainkan diatur untuk penerapan sanksi administratif sebagaimana konsep *administrative penal law* yang mendahulukan pendekatan sanksi administratif dari pada pidana. Hal tersebut berkelindan terhadap penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja yang mengatur :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah,
- 2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipidana dengan paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun.

Sedangkan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terdapat rumusan ayat (2) sebagaimana dalam pengaturan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya rumusan terbaru yang mendahulukan penerapan sanksi administrasi terhadap korporasi dalam hal pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup maka dalam penerapannya korporasi tidak memiliki kekhawatiran kuat ketika akan melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut menandakan jika dengan adanya pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja pada klaster lingkungan hidup berpotensi pelemahan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan.

C. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang saat ini sebagai kebutuhan hukum negara untuk mempercepat peningkatan perekonomian. Namun, Undang-Undang yang disusun melalui beberapa Undang-Undang yang terkait dengan bidang lingkungan hidup berpotensi mengaburkan atau justru melemahkan substansi penegakan hukum pidana sebagai salah satu instrumen penegakan hukum lingkungan hidup. Dengan adanya pergeseran paradigma pemerintah yang ingin melakukan pendekatan hukum administrasi daripada hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup justru membuat korporasi tidak terlalu merasa khawatir untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup. Artinya, pelemahan pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi dibidang lingkungan hidup ini baiknya perlu dikoreksi oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan melakukan revisi terhadap pengaturan pidanaan korporasi dibidang lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- Amania, Nila. "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 02 (2020). <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>.
- Arham, Suwandi, Ahmad Saleh, dan Kata Kunci. "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Uit.E-Journal.Id*, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *L'école de Palo Alto*, 2006.
- Busroh, Firman Freaddy. "KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN." *Arena Hukum*, 2017. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.
- "COVID-19 DAN IMPLIKASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>.

- Disemadi, Hari Sutra, dan Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2020. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.
- Environmental Law, Indonesia Center. "Pelemahan Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta kerja." *Pelemahan Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja 2*, no. 1 (2020).
- Eva, Syahfitri Nasution. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Mercatoria*, 2013.
- Fandl, Kevin J., dan Inara Scott. "Environmental Law and Policy." In *Law and Public Policy*, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781351243094-9>.
- Salsabila, Dara, Abi Radjab Ma'ruf, dan Yulinda Adharani. "Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9824>.
- Setyowati, Hermin Esti. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Siaran Pers No. HM.4.6/11/SET.M.EKON.2.3/01/2020*, 2018.
- Sumarja, Fx. "Bangun Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 2 (2012).
- William, Joe. "Reviewing South America Institutionalism and the Failure of Regional Integration Process." *Jurnal Sentris* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4168.70-89>.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PEKERJA KONTRAK DAN PERBEDAANNYA

Andhes Tan Satrisna

Universitas Lampung, E-mail: andhestan03@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Polemik mengenai *Omnibus Law* sebagai sarana utama untuk dalam menata regulasi yang hingga saat ini meramaikan masyarakat di Indonesia, ketika metode *Omnibus Law* yang sebelumnya tidak banyak dikenal di Indonesia negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, ketika digunakan dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) yang menjadi fokus utaman dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020. Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi *Omnibus Law* di Indonesia, tentu bukan sebuah hal yang gegabah dilakukan pemerintah. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah mengapa memilih metode *Omnibus Law* dalam melakukan reformasi regulasi yang mendesak untuk dilakukan. DPR pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020), salah satunya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja) yang bersifat *omnibus law*. Rencana untuk menerbitkan RUU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum (*legal policy*) menjadi perhatian publik, karena *omnibus law* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia,

ada resentralisasi kewenangan di pemerintah pusat, berpengaruh pada hak tenaga kerja¹. Yang menjadi salah satu penyebab rasa pesimisme para investor karena salah satu hal yaitu sulitnya berusaha di Indonesia, dengan kepengurusan izin-izin yang tumpang tindih, berbelitnya sistem perizinan di Indonesia hingga pembengkakan biaya dalam mendapatkan izin tersebut. Di awal tahun 2020 pemerintah tengah mempersiapkan RUU Cipta Kerja menggunakan konsep *Omnibus Law*, untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi, serta mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan menyinkronkan undang-undang melalui satu undang-undang saja dengan konsep *omnibus law*. Pemerintah memandang perlu adanya RUU Cipta Kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia.²

Konsep *Omnibus Law* atau undang-undang Cipta Kerja merupakan hal yang baru di Indonesia, undang-undang ini merupakan satu jagat karena dalam satu undang-undang dapat mengganti undang-undang dalam satu aturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.³ Indonesia memang menjadi negara dengan sistem regulasi yang banyak yang hingga mencapai 42.000 aturan pada tahun 2017, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini telah memilah 74 undang-undang yang memiliki potensi menghambat iklim ekonomi dan investasi di Indonesia.

Omnibus Law dipilih oleh pemerintah sebagai metode yang tepat dalam menyusun payung hukum bisnis dan perizinan di Indonesia karena dapat membuat satu regulasi yang mencakup

¹Ima Mayasari, Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* Di Indonesia, Jurnal *Rechvinding* Vol 9 No 1 2020, hal.1.

² *ibid*

³Dwi Kusumo Wardhani, Disharmoni Antara *Ruu Cipta Kerja* Bab Pertanahan Dengan Prinsip Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa), Jurnal *Komunikasi Hukum* (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hal. 440.

banyak materi dalam substantif, dengan kata lain dalam beberapa hal di gabungan menjadi satu aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban guna memastikan hukum beserta manfaatnya. Metode Omnibus Law dapat melakukan perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa ciri dari sejumlah hal yang terkait tapi terpisahkan oleh peraturan perundang undangan dalam berbagai peraturannya. Keberadaan UU Cipta Kerja sebagai omnibus law yang mampu menseimbangkan ketiga tipe umum regulasi, yaitu: *economic regulation* sebagai efisiensi pasar, *social regulation* sebagai mempromosikan internalisasi semua biaya yang relevan dan *administrative regulation* sebagai sarana memastikan berfungsinya sektor publik dan swasta.

UU Cipta Kerja memiliki beberapa kluster diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada kluster tersebut pemerintah mengupayakan untuk lebih mengharmonisasi tiga UU agar sejalan sehingga mampu untuk memberikan sebuah wadah kepada investor untuk melihat regulasi yang telah di optimalkan tanpa perlu khawatir tentang adanya peraturan yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan kerugian pada investor itu.⁴

Aka tetapi disisi lain timbul permasalahan dalam kluster ketenagakerjaan yaitu pekerja itu sendiri yang merasakan perbedaan, hal ini lah yang dapat menjadi pembahasan dalam pembahasan ini dan penulis mengkasi tentang dampak omnibus Law dalam aspek pekerja kontrak yang berjudul “implementasi UU Cipta Kerja terhadap pekerja kontrak”

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian PKWT dan PKWTT

Dalam hal pekerja bekerja di suatu perusahaan, pada UU 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan hal yang terpenting adalah status hukum pekerja tersebut untuk mengetahui sampai mana wewenang pekerja tersebut terhadap hak dan kewajibannya di dalam perusahaan itu. Oleh karena itu penting nya mengetahui hak

⁴ Nadisha El Malika, Uu Cipta Kerja Jangan Sampai Picu Phk Baru, <https://jurnalgaya.pikiranrakyat.com/entertainment/pr-80804247/uu-cipta-kerja-jangan-sampai-picu-phk-baru>.

hak yang timbul dalam perjanjian kerja. di dalam Pasal 1601 a KUH Perdata “Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

a. PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu)

PKWT adalah perjanjian kerja yang masa waktu nya di tentukan, di dalam uu 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah jelas dikatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, dengan kata lain apa bila perusahaan ingin memperpanjang masa kerja pekerja dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun haruslah memposisikan pekerja tersebut menjadi pekerja tetap atau dengan mengadakan perjanjian kerja waktu tidak tentu. UU Cipta Kerja telah menghapus Pasal 59 UU Ketenagakerjaan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk jenis pekerjaan tertentu. PKWT juga mengatur kedudukan atau jabatan, gaji atau upah pekerja, tunjangan, serta fasilitas pekerja dan hal-hal lain yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi. Dalam praktiknya pada saat seorang pekerja mengadakan PKWTT dengan perusahaan dalam kurun waktu dua tahun dan dapat di perpanjang satu kali dalam masa satu tahun, pekerja tersebut melamar lagi di perusahaan yang sama dan mengulang kembali PKWTT.⁵

Pada saat diundangkannya UU Cipta Kerja itu tidak lagi mengatur batasan waktu bagi skema kontrak pekerja, pemerintahan menilai penerapan PKWT pada UU Ketenagakerjaan tidaklah pas dan rentan menitik berakan pada dunia usaha. Ada *issue* yang santer terdengar pada dunia usaha dalam mempekerjakan pekerja perihal kewajiban pengusaha dalam memberikan kewajiban kompensasi apabila perjanjian kerja berakhirnya, yaitu dengan memunculkan peraturan pemerintah terkait hal tersebut adapun mekanisme yang

⁵ Ike Farida, pernyataan wawancara dengan Hukumonline dalam Artikel Hukumonline “Pemerintah Jelaskan Rasionalitas Perubahan Pengaturan PKWT” diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e60e1a88fe22/pemerintah-jelaskan-rasionalitas-perubahanpengaturan-pkwt?page=3>

di tawarkan ini masih dalam polemik tentang sumber dana yang akan dipakai untuk melakukan dalam pembayaran kompensasi tersebut apakah dipotong dari iuran pekerja atau pengusaha membayar kompensasi tersebut melalui pendanaan perusahaan.

b. PKWTT (perjanjian kerja waktu tak tertentu)

PKWTT dalam istilah pada ketenagakerjaan merupakan hal yang amat di nanti dalam dunia pekerja, terlebih PKWTT merupakan *prestige* seorang dalam berkarir. Karir lebih di identikkan dengan pekerja merupakan pekerja tetap untuk itu PKWTT sangat amat di nanti bagi setiap pekerja kontrak. Dalam hal pekerja waktu taktentu ini pekerja mempunyai kepastian dalam melakukan segala bentuk aktivitas keajaibannya dalam perusahaan tertentu dan sudah memaknai hak hak yang timbul dari kepastian hukum tersebut. Dalam hal perusahaan ingin melakukan PHK, pekerja mempunyai hak hak yang dan kepastian yang sudah termaktub dalam UU di negara Indonesia. Oleh karena itu pekerja lebih tenang dalam menjalani hari harinya karena kepastian hukum tersebut merupakan kepastian dalam menjalani kehidupannya.

Pada status tersebut merupakan impian pekerja, karena merupakan kepastian dalam perusahaan tersebut yang pada intinya sifat permanen dan bagian pendukung perusahaan yang merupakan nilai lebih dalam menjalankan usahanya. Adapun keuntungan yang dapat di peroleh pekerja tetap adalah akan mendapat kan lebih banyak tunjangan yang bersifat tetap setiap bulanya, oleh karenanya di sisi kesejahteraan lebih baik dari pada pekerja kontrak. Tunjangan pun lebih banyak varian nya di antaranya tunjangan transportasi, kesempatan menaikan jenjang karir yang lebih tinggi lagi, fasilitas kendaraan mobil dan motor, fasilitas rumah ataupun uang sewa rumah sampai pinjaman lunak, itu semua hanya didapatkan apabila karyawan tersebut sudah bersifat permanen atau pekerja waktu tak tentu yang hanya berakhir pada saat umur pensiun dan mendapatkan jaminan setelah pekerja sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut.

Dari semua fasilitas tersebut perusahaan menilai pentingnya suatu pekerja tetap agar perusahaan dapat lebih maju bersama pekerja permanen tersebut, oleh karenanya fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja gratis banyak dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pekerjaanya. Didalam UU Tenaga kerja pada status pekerja tetap memperoleh hak untuk mendapatkan uang pesangon dan uang pengabdian sesaat sesudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut, baik itu di karenakan pensiun ataupun terjadi pada saat di PHK.

2. Penghapusan Pasal 59 UU ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
Untuk meneliti lebih dalam terkait perbedaan Pada UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja dan UU ketenagakerjaan emng menuai banyak polemik yang terjadi dimasyarakat terutama para pekerja, hal yang menitik beratkan adalah terjadi nya banyak penghapusan pasal di dalam UU Cipta Kerja terhadap UU ketenagakerjaan, yaitu salah satunya dalam pasal 59 di UU Ketenagakerjaan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa di sebut pekerja kontrak. Ketentuan untuk pasal PKWT diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 59 yang berbunyi:"PKWT ini hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun". Akan tetapi dalam UU Cipta Kerja pasal tersebut di hilangkan. Akan tetapi kini dalam pasal 18 yang mengganti pasal 59 UU Ketenagakerjaan mengatakan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah". Mengacu pada hal tersebut memiliki dampak yang sangat kuat terhadap pekerja kontrak, adapun dampaknya adalah tidak adanya kejelasan dalam meraih status sebagai karyawan tetap.

Pada perselisihan yang di tangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial, hakim PHI menggunakan pasal 59 UU Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kekuatan dalam memutus guna memberikan hak hak atas pekerja yang mengalami ketimpangan dalam hal

pekerja pada PKWT.⁶ Namun setelah di sahkannya UU Cipta Kerja, pemerintah melalui PP No. 35 Tahun 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, akan tetapi PP tersebut dirasa masih tidak dapat memberikan keadilan bagi para pekerja kontrak. Adapun sejumlah perbedaannya dapat kita lihat dibawah ini:⁷

PKWT LAMA (UU 13/2003)	PKWT BARU (UU 11/2020 Jo. PP 35/2021)
<p>Jenis Pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT</p> <p>Pada undang-undang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dikatakan bahwa, Pekerja dengan status PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 	<p>Jenis Pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT</p> <p>PKWT terbagi berdasarkan jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu: PKWT yang berdasarkan jangka waktu, terbagi menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama pekerja yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajjakan. <p>PKWT yang berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, yaitu: pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang sementara sifatnya, dan</p>

⁶ Andari Yurikosari, pernyataan wawancara dengan Hukumonline dalam Artikel Hukumonline “Melek Omnibus Law II: Menyoal Fleksibilitas Aturan PKWT-Outsourcing” diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e67e40d8a92e/melek-omnibus-law-ii--menyoal-fleksibilitas-aturan-pkwt-outsourcing?page=5>

⁷ <https://gajimu.com/garmen/hak-pekerja-garmen/omnibus-law/perubahan-aturan-mengenai-perjanjian-kerja-waktu-tertentu-pkwt>

<p>penjajakan.</p>	<p>pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 4 dan pasal 5</p>
<p>Jangka Waktu PKWT</p> <p>Pada undang-undang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dikatakan bahwa, Pekerja dengan status PWKT hanya berlaku selama 2 tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Jangka Waktu PKWT</p> <p>PKWT yang berdasarkan jangka waktu berlaku selama maksimal 5 tahun, PKWT dapat diperpanjang beberapa kali apabila pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT serta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.</p> <p>PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu didasarkan atas kesepakatan para pihak. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat diselesaikan maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan hingga selesainya pekerjaan, dan tidak ada diatur batas waktu maksimalnya.</p> <p>PKWT berdasarkan pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian.</p>

	<p>Dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan</p> <p>Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan pasal 10</p>
<p>Akibat Hukum</p> <p>Akibat hukum PKWT dilakukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka demi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi PKWTT</p>	<p>Akibat Hukum</p> <p>PKWT yang berdasarkan jangka waktu</p> <p>Akibat hukum PKWT dilakukan melebihi waktu 5 (lima) tahun, maka demi hukum menjadi PKWTT dan masa kerja Pekerja tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT.</p> <p>PKWT dengan perjanjian kerja harian</p> <p>Dalam hal Pekerja bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja demi hukum berubah berdasarkan PKWTT</p> <p><u>Berdasarkan Pasal 59 UUK 13/2003 paska UU CK dan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 8 dan pasal 10</u></p>

<p>Masa Percobaan</p> <p>Pasal 58 UU Ketenagakerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. 2. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. 	<p>Masa Percobaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. 2. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja, masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. <p>Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 12</p>
	<p>Registrasi PKWT</p> <p>Perusahaan harus melaporkan secara daring/online PKWT kepada Kementerian Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) hari sejak penandatanganan PKWT atau dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.</p> <p>Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 14</p>

Kompensasi Apabila PKWT Berakhir

Pengusaha wajib memberikan pekerja/buruh uang kompensasi saat berakhirnya PKWT. Uang kompensasi diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. PKWT yang diperpanjang, maka uang kompensasi akan diberikan saat masa perpanjangan berakhir.

Besarnya uang kompensasi ditentukan sebagai berikut:

- a. PKWT selama 12 (dua belas) secara terus-menerus, sebesar 1 (satu) bulan upah
- b. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih dan kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proposional dengan perhitungan: $\text{masa kerja} / 12 \times 1$ (satu) bulan upah. Contoh: masa kerja 6 bulan, kompensasi = $6 / 12 \times 1$ bulan upah = $0,5 \times \text{upah} / \text{bulan}$
- c. PKWT lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proposional dengan perhitungan: $\text{masa kerja} / 12 \times 1$ (satu) bulan upah. Contoh:

	<p>masa kerja 18 bulan, kompensasi = $18/12 \times 1$ bulan upah = $1,5 \times$ upah/bulan Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan berdasarkan PKWT <u>Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 15 dan pasal 16</u></p>
	<p>Upah Per Bulan yang Digunakan sebagai Dasar Perhitungan Pembayaran Uang Kompensasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upah Pokok + Tunjangan Tetap. 2. Dalam hal upah di perusahaan tidak menggunakan komponen Upah Pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungannya Upah tanpa tunjangan. 3. Dalam hal upah di perusahaan terdiri atas Upah Pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungannya Upah Pokok. 4. Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT, maka uang kompensasi

	<p>dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan.</p> <p>5. Besaran uang kompensasi untuk Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan kesepakatan antara Pekerja/Buruh.</p> <p>Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 16</p>
	<p>Ketentuan Masa Peralihan Uang Kompensasi</p> <p>a. pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku (2 Februari 2021) uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan ketentuan daiam Peraturan Pemerintah ini; dan</p> <p>b. Besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan masa kerja Pekerja/Buruh yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (2 November 2020).</p> <p><u>Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 64</u></p>

PHK sebelum PKWT Berakhir	PHK sebelum PKWT Berakhir
<p>Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dikatakan bahwa, Apabila salah satu pihak dalam hal ini pekerja ataupun perusahaan mengakhiri hubungan kerja yang mana masa kontrak belum berakhir, maka pihak yg mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi sesuai dengan perhitungan jangka waktu perjanjian kerja.</p>	<p>Apabila salah satu pihak dalam hal ini pekerja ataupun perusahaan mengakhiri hubungan kerja yang mana masa kontrak belum berakhir, maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja.</p> <p>Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 17</p>

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, sudah dapat kita pahami bahwasanya pembentukan suatu peraturan perundang undangan dengan mengaitkan UU Cipta Kerja yang telah di bentuk dan disahkan oleh eksekutif dan legislatif di negara ini merupakan suatu tatanan yang kurang berpihak kepada kaum pekerja, terutama para pekerja kontrak. Penghapusan pasal pasal dalam UU Ketenagakerjaan di dalam UU Cipta Kerja merupakan sesuatu yang bisa dibilang sangat tidak mempunyai rasa empati terhadap para pekerja, karena tidak dilibatkannya pekerja yang dalam hal ini serikat pekerja untuk mengisi masukan, saran, dan opini yang harusnya itu semua di dengar oleh pihak ‘penguasa’. Pada dasarnya posisi dan pengusaha itu subordinasi bukan horisontal, oleh karenanya di perlukan aturan yang dapat menyeimbangkan keduanya agar memperoleh kemanfaatan dan keadilan sesama masyarakat yang mempunyai hak di negara ini. PKWT haruslah menjamin hak para pekerja demi menjamin kehidupannya, peraturan yang mengaitkan PKWT haruslah menjamin kepastian Pekerja kontrak bukannya terus menerus menjadi pekerja kontrak.

Tanpa campur tangan pemerintah, pihak perusahaan akan lebih semena-mena dalam terhadap pekerja, karena pekerja tidak dapat berbuat banyak, ini semua dilakukan hanya untuk pemenuhan nafkah pekerja dan keluarga para pekerja.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ima Mayasari, “KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA,” Jurnal Recharging Vol 9 No 1 2020, hal.1.
- Dwi Kusumo Wardhani, DISHARMONI ANTARA RUU CIPTA KERJA BAB PERTANAHAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA), Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha ,Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hal. 440.
- Nadisha El Malika, “UU CIPTA KERJA JANGAN SAMPAI PICU PHK BARU, “<https://jurnal gaya.PikiranRakyat.Com/Entertainment/Pr-80804247/Uu-Cipta-Kerja-Jangan-Sampai-Picu-Phk-Baru>.
- Ike Farida, pernyataan wawancara dengan Hukumonline dalam Artikel Hukumonline “PEMERINTAH JELASKAN RASIONALITAS PERUBAHAN PENGATURAN PKWT”<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e60e1a88fe22/pemerintah-jelaskan-rasionalitas-perubahanpengaturan-pkwt?page=3>
- Andari Yurikosari, pernyataan wawancara dengan Hukumonline dalam Artikel Hukumonline “MELEK OMNIBUS LAW II: MENYOAL FLEKSIBILITAS ATURAN PKWT-OUTSOURCING”
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e67e40d8a92e/melek-omnibus-law-ii-menyoyal-fleksibilitas-aturan-pkwt-outsourcing?page=5>
- <https://gajimu.com/garmen/hak-pekerja-garmen/omnibus-law/perubahan-aturan-mengenai-perjanjian-kerja-waktu-tertentu-pkwt>
- Undang Undang 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang Undang 11/2020 Tentang Cipta Kerja
- PP No.35/2021 Tentang Perjanjian kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan kerja

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENOLAKAN PASIEN DI IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT) OLEH RUMAH SAKIT DALAM MASA PANDEMI COVID-19

SYINTA AMELIA

Universitas Lampung, E-mail: dr.syintaameliazi@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam dunia medis yang semakin berkembang peranan rumah sakit sangat penting dalam menjunjung kesehatan masyarakat. Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu didasarkan pada nilai kemanusiaan, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial disini antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pada keadaan gawat darurat terhadap pasien serta misi kemanusiaan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimana rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna seperti menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan keadaan gawat darurat. Pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan. Pelayanan rumah sakit juga diatur dalam kode etik Rumah Sakit,

dimana kewajiban dari rumah sakit terhadap karyawan, pasien dan masyarakat diatur berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) huruf f. Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 29 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sudah mengatur ketentuan tentang fungsi sosial akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua rumah sakit mampu melaksanakan fungsi sosial tersebut karena tidak adanya tolak ukur yang jelas mengenai pengertian fungsi sosial itu sendiri, sehingga masih ada rumah sakit yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan fungsi sosial.

Dalam menerima pasien di rumah sakit harus mengetahui bentuk tanggung jawab apa yang harus diterima dan dijalankan. Ketentuan tersebut merumuskan, hak memperoleh perlindungan kesehatan untuk setiap orang tanpa membedakan ras, status, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan politik dan sebagainya. Rumah sakit harus mentaati setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia agar masyarakat yang telah menjadi pasien di rumah sakit tidak di terlantarkan dan tidak dipersulit untuk mendapat perawatan medis pertolongan pertama yang semestinya. Sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa :

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan telebih dahulu.

Fenomena yang sering terjadi di Indonesia yaitu “mengenai penolakan pasien di IGD (Instalasi Gawat Darurat) oleh rumah sakit dalam masa pandemi covid 19”, yang sering terjadi biasanya adalah permasalahan ruangan yang penuh, fasilitas yang tidak memadai atau tidak mampu melayani layanan lanjutan serta apabila telah dilakukan skrining dan pemeriksaan, pasien bisa dipulangkan atau rawat jalan, namun keluarga pasien ingin dirawat inap. Dalam masa pandemi covid-19 ini juga, biasanya di rumah sakit sering terjadi pada pasien yang bergejala sedang dan berat dengan ada atau tanpa adanya riwayat penyakit lain atau komorbid dengan kondisi yang membutuhkan O2, hal ini dikarenakan pasokan O2 dirumah sakit

yang menipis atau tidak tersedianya O2 di rumah sakit. Pada masa pandemi covid-19 ini terjadinya banyak pasien yang terpapar virus covid-19 yang berobat kerumah sakit dan dinyatakan harus di rawat inap karena membutuhkan ruangan isolasi dan membutuhkan O2 sehingga harus dirawat inap di ruangan isolasi rumah sakit dan hal inilah yang terjadi adalah banyaknya pasien yang menumpuk dan mengantri di IGD (Instalasi Gawat Darurat) yang dikarena keterbatasan ruangan isolasi dan O2 yang menipis atau tidak tersedianya O2 dirumah sakit sehingga banyak pasien yang harus dialihkan kerumah sakit lain yang masih tersedianya ruangan isolasi atau tersedianya O2. Lain halnya apabila rumah sakit menolak pasien dalam kondisi gawat darurat dengan tanpa alasan yang jelas, maka hal inilah yang terjadi adalah tindakan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditemukan isu hukum/rumusan masalah penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana hubungan hukum antara pasein dengan rumah sakit terhadap penolakan pasien di IGD (Instalasi Gawat Darurat) oleh rumah sakit dalam masa pandemi covid-19 ?
- b. Apa akibat hukum atau sanksi bagi rumah sakit yang menolak pasien di IGD (Instalasi Gawat Darurat) oleh rumah sakit dalam kondisi gawat darurat pada masa pandemi covid-19 ?

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan guna mempelajari gejala hukum beserta cara untuk menganalisisnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum yang sesuai dnegan hukum serta norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.

Dalam penelitian ini terdapat pembahasan bahwa pengaturan terhadap pasien di dalam kondisi gawat darurat oleh rumah sakit yang sebelumnya telah ditegaskan bahwa rumah sakit memiliki fungsi sosial yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka guna menjawab isi hukum didalam penelitian, penulis akan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)
- b) Dalam metode pendekatan perundang-undangan diperlukan pemahaman mengenai hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dnegan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- c) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan ini beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan yang berkembang daalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan ini akan memperjelas ide dan gagasan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan terkait.

B. PEMBAHASAN

Rumah sakit adalah suatu lembaga dalam mata rantai sistem kesehatan nasional yang mengembangkan tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat dan juga menyediakan serta memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek maupun jangka yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan untuk yang melahirkan. Menurut WHO (*World Health Organization*), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (*komprehensif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pencegahan penyakit (*preventif*) kepada masyarakat, rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Berdasarkan pasal (1) Bab I Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah :

Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasien berasal dari kata *patient* (bahasa Inggris) yang memiliki pengertian sabar. Pasien diturunkan dari bahasa Latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *pati* yang memiliki makna menderita. Pasien adalah orang sakit yang dirawat dokter dan tenaga kesehatan lainnya di tempat praktek atau rumah sakit. Berdasarkan pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang dimaksudkan dengan :

- a. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.
- b. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Tidak semua pasien dikategorikan sebagai bentuk gawat darurat, gawat darurat mempunyai kriteria sesuai dengan Pasal (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan kegawatdaruratan yang berbunyi :
 - a. Pelayanan kegawatdaruratan harus memenuhi kriteria kegawatdaruratan.
 - b. Kriteria kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/ lingkungan
 - b. Adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi
 - c. Adanya penurunan kesadaran
 - d. Adanya gangguan hemodinamik
 - e. Memerlukan tindakan segera.
 - f. Menteri dapat menetapkan kriteria gawat darurat selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

Dalam melakukan pelayanan pada keadaan gawat darurat rumah sakit wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sesuai yang tertera pada Pasal 4,5 dan 6 Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan yang berbunyi :

- Pelayanan kegawatdaruratan meliputi penanganan kegawatdaruratan, yaitu :
 - 1) Prafasilitas pelayanan kesehatan
 - 2) Intrafasilitas pelayanan kesehatan
 - 3) Antarafasilitas pelayanan kesehatan.
- Pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Penanganan kegawatdaruratan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a meliputi :
 - A. Tindakan pertolongan
 - B. Evakuasi medik terhadap pasien.
- Tindakan pertolongan terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan di tempat kejadian atau pada saat evakuasi medik.
- Evakuasi medik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan upaya memindahkan pasien dari lokasi kejadian ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis pasien dengan menggunakan ambulans transportasi atau ambulans gawat darurat disertai dengan upaya menjaga resusitasi dan stabilisasi. Dalam hal tidak terdapat ambulans transportasi atau ambulans gawat darurat, evakuasi medik sebagaimana dimaksud pada A yat (3) maka dapat menggunakan alat transportasi lain di sekitar lokasi kejadian dengan tindakan upaya menjaga resusitasi dan stabilisasi.
- Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan penanganan kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan dan antarafasilitas pelayanan kesehatan.

Sesuai Pasal 3 Bab II Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, telah ditegaskan tujuan diselenggarakannya pelayanan rumah sakit adalah :

- 1) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

- 2) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- 3) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standard pelayanan rumah sakit.
- 4) Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit.

Dari keempat hal tersebut maka dapat diketahui betapa naifnya apabila banyak pelaku profesi yang mencoba melarikan diri dari tanggungjawab profesinya ketika berhadapan dengan kegagalan atau penolakan upaya pelayanan kesehatan.

Rumah sakit juga wajib mementingkan keselamatan pasien sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi :

1. Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.
2. Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.
3. Rumah sakit melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengkoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan antara hukum yang berlaku. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut maka diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien, seperti sebagai berikut :

A. Hak dan kewajiban pasien

Hak yang dimiliki pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu :

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis.
2. Meminta pendapat dokter.
3. Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
4. Menolak tindakan medis.
5. Mendapatkan isi rekam medis.

Kewajiban pasien sesuai yang diatur Pasal 53 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu :

- A. Memberikan informasi selengkap - lengkapnya dan jujur tentang masalah kesehatan yang dialami.
- B. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter.
- C. Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan.
- D. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

B. Hak dan kewajiban rumah sakit

Adapun hak didalam rumah sakit menurut Pasal 30 Ayat (1) Bab VIII Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu :

- A. Menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi didalam rumah sakit.
- B. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga guna mengembangkan pelayanan didalam rumah sakit.
- C. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- D. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan renumerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dari rumah sakit menurut Pasal 29 Ayat (1) Bab VIII Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu :

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
6. Melaksanakan fungsi sosial dengan memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai bagi misi kemanusiaan.
7. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.
8. Menyelenggarakan rekam medis.
9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak dan lanjut usia.
10. Melaksanakan sistem rujukan.
11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.
12. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
13. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien.
14. Melaksanakan etika rumah sakit.
15. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.
16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional,
17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.

18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*Hospital by Laws*)
19. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas.
20. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Rumah sakit meskipun merupakan badan usaha milik Negara maupun swasta apabila dilihat dari bentuk pelayanan dan jasa yang diberikan merupakan suatu bentuk pelayanan publik. Berdasarkan *Doctrine of vicarious liability* rumah sakit yang juga sebagai badan hukum dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan atas tindakan kelalaian yang dapat merugikan pasien. Oleh sebab itu pelayanan yang diberikan harus memenuhi standar pelayanan publik yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah sakit tidak boleh menolak pasien apabila dalam keadaan gawat darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah tegas menyatakan bahwa :

1. Dalam keadaan gawat darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
2. Dalam keadaan gawat darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak.

Kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menyatakan bahwa :

1. Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

2. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang menolak penerima pelayanan kesehatan.

Rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan medis terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat berarti secara sengaja melanggar Undang-undang dan melawan hukum. Penolakan pasien Di IGD (Instalasi Gawat Darurat) oleh rumah sakit memang tidak secara terang-terangan, namun biasanya yang terjadi di rumah sakit adalah dengan berbagai alasan seperti permasalahan ruangan yang penuh, fasilitas yang tidak memadai atau tidak mampu melayani layanan lanjutan serta apabila telah dilakukan skrining dan pemeriksaan pasien bisa dipulangkan atau rawat jalan, namun keluarga pasien ingin dirawat inap. Dalam masa pandemi covid-19 ini juga, biasanya di rumah sakit sering terjadi pada pasien yang bergejala sedang dan berat dengan ada atau tanpa adanya riwayat penyakit lain atau komorbid dengan kondisi yang membutuhkan O2, hal ini dikarenakan pasokan O2 di rumah sakit yang menipis atau tidak tersedianya O2 di rumah sakit. Pada masa pandemi covid-19 ini terjadinya banyak pasien yang terpapar virus covid-19 yang berobat kerumah sakit dan dinyatakan harus di rawat inap karena membutuhkan ruangan isolasi dan membutuhkan O2 sehingga harus dirawat inap di ruangan isolasi rumah sakit dan hal inilah yang terjadi adalah banyaknya pasien yang menumpuk dan mengantri di IGD (Instalasi Gawat Darurat) yang dikarena keterbatasan ruangan isolasi dan O2 yang menipis atau tidak tersedianya O2 di rumah sakit sehingga banyak pasien yang harus dialihkan kerumah sakit lain yang masih tersedianya ruangan isolasi atau tersedianya O2. Lain halnya apabila rumah sakit menolak pasien dalam kondisi gawat darurat dengan tanpa alasan yang jelas, maka hal inilah yang terjadi adalah tindakan melawan hukum.

Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit Corona virus 2019 (*Coronavirus Disease 2019*), disingkat Covid-19 di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-Cov-2 dan wabah ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal

1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) pada tanggal 11 maret 2020.

1. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DENGAN RUMAH SAKIT TERHADAP PENOLAKAN PASIEN DI IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT) OLEH RUMAH SAKIT DALAM MASA PANDEMI COVID 19

Hubungan pasien dengan rumah sakit adalah hubungan antara subjek hukum yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Dengan kata lain hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Apabila ditemukan perbuatan melawan hukum, dimana rumah sakit tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, serta tidak memberikan hak pasien didalam kondisi gawat darurat maka akan terkena sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat dari unsur perdata sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengggnati kerugian tersebut. Maka terdapat kaitannya dengan permasalahan penolakan pasien di IGD (Instalasi Gawat Darurat) oleh rumah sakit dalam kondisi gawat darurat pada masa covid-19 ini dengan alasan yang tidak jelas, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Adapun unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
4. Ada kerugian.

Dalam kaitannya dengan permasalahan penolakan pasien pada keadaan gawat darurat di IGD (instalasi Gawat Darurat) oleh rumah sakit, rumah sakit terbukti telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum karena :

- a) Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, telah dijelaskan tentang larangan menolak pasien dalam kondisi gawat darurat,
- b) Dengan adanya penolakan pasien dalam kondisi gawat darurat, rumah sakit dianggap lalai akan tugas dan tanggung jawabnya sehingga memenuhi unsur kesalahan.
- c) Dari perbuatan tersebut maka akan berakibat pada pasien yang mengalami kerugian.
- d) Kerugian yang dimaksud berupa *inmateriiil*.

Apabila ditemukan pelanggaran atau penyelewengan tentang kewajiban yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka disinilah akan timbul hubungan hukum. Dengan timbulnya hubungan hukum apabila pasien mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Sesuai dengan Pasal 32 Huru Q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi :

Setiap pasien mempunyai hak menggugat atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.

2. AKIBAT HUKUM ATAU SANKSI BAGI RUMAH SAKIT YANG TELAH MENOLAK PASIEN DI IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT) OLEH RUMAH SAKIT DALAM KONDISI GAWAT DARURAT PADA MASA PANDEMI COVID 19

Akibat hukum atau sanksi bagi rumah sakit yang telah menolak pasien di iGD (Instalasi Gawat Darurat) dalam kondisi gawat darurat, maka pihak rumah sakit telah melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan perbuatan tersebut telah bersinggungan dengan pengembanan kewajiban rumah sakit yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut. Berdasarkan

permasalahan tersebut maka rumah sakit yang telah melanggar perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Bab VIII Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi :

Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- 1) Teguran
- 2) Teguran tertulis
- 3) Denda dan pencabutan perizinan Rumah Sakit.

Sanksi bagi rumah sakit juga terdapat pada Pasal 190 ayat (1) dan (2) Bab XX Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi :

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) atau Pasal 85 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Sudah begitu jelas didalam peraturan perundang-undangan bahwa terdapat larangan penolakna pasien didalam kondisi gawat darurat beserta sanksi yang diterapkan, diharapkan seluruh rumah sakit di Indonesia agar dapat mematuhi dan melaksanakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rumah sakit memiliki hak dan kewajiban sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dari hal ini menunjukkan bahwa

terdapat sebuah hubungan hukum yaitu perikatan yang lahir berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Apabila rumah sakit tidak menjalankan kewajibannya atau tidak memenuhi hak pasien khususnya dalam kondisi gawat darurat, maka akan timbul suatu perbuatan melawan hukum.
3. Apabila rumah sakit yang terbukti telah melawan hukum dengan memperhatikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, maka rumah sakit tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran, yaitu :

- 1) Sebaiknya rumah sakit lebih mengindahkan fungsi sosial sesuai amanat Undang-Undang agar penolakan terhadap pasien dalam kondisi gawat darurat tidak terjadi lagi.
- 2) Tenaga medis dalam rumah sakit diharapkan sadar akan pentingnya sikap mencerminkan asas Pancasila dan menjunjung tinggi akan nilai kemanusiaan, etika, profesionalitas, antidiskriminasi, serta perlindungan dan keselamatan pasien.
- 3) Sebaiknya sebagai tenaga medis, maka wajib mengetahui dasar hukum seputar praktik kedokteran agar lebih berhati-hati dalam bertindak.
- 4) Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam mengambil sebuah keputusan untuk memberikan sanksi terhadap rumah sakit yang dinilai telah melakukan pelanggaran, sehingga peraturan perundang-undangan lebih di taati setiap rumah sakit di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

- (1) Kedua orang tua penulis Bapak Hi. Miswir dan Ibu Hj. Enikar serta Bapak Hi. Sabirin Yusuf yang telah mendidik dengan penuh cinta kasih.
- (2) Suamiku tercinta Bapak Aziizi Sulaiman Arsyad beserta kedua buah hatiku adinda Halida Amelia dan ananda Alzizhu Anugrah Arsyad yang telah mensupport.

- (3) Kepada seluruh dosen pembimbing serta panitia penyelenggara Seminar dan Seri Diskusi II HUT MIH FH UNILA yang dengan penuh kesabaran, ikhlas dan tanggungjawab untuk membimbing penulis hingga menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
- (4) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan doa bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ameln Fred, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (Lampung: Grafikatama Jaya, 1991)
- Freddy, *Hak Pasien* (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Hanafiah Jusuf, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 2008)
- Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: EGC, 2014)
- Ide Alexandra, *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan* (Yogyakarta: Grasia, 2012)
- Komalawati Veronica, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Kedokteran* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989)
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Wila Supriadi, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Mandar Maju, 2001)

b. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat.

PERLUASAN KEWENANGAN POLRI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Septi Riani

Universitas Lampung, E-mail: septiriani919@gmail.com

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Negara wajib memenuhi hak dari warga negaranya, termasuk juga hak untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Perkembangan teknologi dan informasi sekarang berdampak ini pada banyaknya aktivitas manusia yang semakin kompleks. Manusia selalu berusaha untuk melakukan berbagai inovasi untuk pengembangan dan penyempurnaan beraneka ragam jenis teknologi sebagai sarana penunjang yang dapat membantu berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Berkembangnya teknologi informasi yang begitu pesat menyebabkan perubahan pada bentuk kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung akan berpengaruh munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru.²

Kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi elektronik berdampak dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan

¹ Atang Hermawan Usman, "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 30, December 15, 2015, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74>.

² Rini Yustiani and Rio Yunanto, "PERAN MARKETPLACE SEBAGAI ALTERNATIF BISNIS DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI," *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika* 6, no. 2 (October 23, 2017): 43—48, <https://doi.org/10.34010/komputa.v6i2.2476>.

teknologi tersebut. Pengembangan teknologi sangat dibutuhkan manusia, karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial dan sudah jelas membutuhkan perangkat sebagai sarana berkomunikasi dan pertukaran informasi. Peristiwa ini mengakibatkan banyaknya muncul aplikasi media sosial yang bermanfaat guna berkomunikasi dengan sesama.

Maju dan berkembangnya teknologi tentunya memiliki manfaat, dalam perkembangan kemajuan teknologi itu sendiri, sehingga menimbulkan dampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi kejahatan yang modern. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan adalah terkait dengan tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan ada penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat juga penghinaan khusus yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37.³

Isi pasal pencemaran nama baik UU ITE, maka untuk dapat memenuhi standar dari syarat yang ditentukan dalam pencemaran nama baik, unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Setiap orang;
- b. yang dengan sengaja;
- c. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- d. memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Selanjutnya yang dimaksud unsur sengaja adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran nama baik itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa apabila unsur telah terpenuhi maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan pencemaran

³ Dody Eko Wijayanto, "TINJAUAN YURIDIS UJARAN KEBENCIAN DIMEDIA SOSIAL DIINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG TELAH DIPERBARUI DI DALAM UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Jurnal Independent* 5, no. 2 (September 1, 2017): 35, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.70>.

nama baik. Dalam hal yang demikian, maka berlaku sanksi pidana bagi pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik. Regulasi ancaman yang diancam sanksi pidana atas delik penghinaan dalam UU ITE. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencemaran nama baik tidak dilaksanakan penahanan dan dapat diselesaikan dengan cara mekanisme *restorative justice*.

Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah yang mengutamakan rasa kemanusiaan serta langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta menjamin ruang lingkup digital di Indonesia supaya tetap bersih, sehat, produktif dan beretika dengan mengikuti dampak-dampak pemanfaatan teknologi dan dan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak-dampak yang terjadi di masyarakat.

Laporan dari masyarakat yang diterima dari penyidik harus dapat dibedakan jelas antara masukan, hoaks, dan kritik serta pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan di ambil. Sejak penerimaan laporan tersebut, supaya penyidik berkomunikasi dengan para pihak dalam hal ini adalah korban dan memfasilitasi serta memberikan tempat mediasi kepada pihak yang bermasalah untuk dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan.

Bahwa penyidik harus berprinsip hukum pidana yang merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi membuat masalah seperti radikalisme.⁴ Bahwa penyidik berprinsip hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum, sesuai isi surat yang berbunyi “terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagain prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah dan memanfaatkan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).”

⁴ Azwad Rachmat Hambali, “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana,” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (May 28, 2020): 69–77, <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang36>.

Surat edaran yang dikeluarkan Kapolri ini berlaku terhadap kasus yang sedang berjalan maupun kasus yang akan muncul di masa yang akan datang. Globalisasi telah menjadi pendorong dalam lahirnya penggunaan teknologi berbasis modern, dengan adanya perkembangan ini maka dapat mengubah cara pemahaman manusia, oleh sebab itu perlu adanya regulasi yang mengatur tentang adanya tindak pidana pencemaran nama baik dengan munculnya suatu media baru guna melakukan kejahatan, menuntut kesiapan penegak hukum untuk melindungi dan menanggulangi kejahatan, baik dari kemampuan aparat penegak hukum maupun peraturan yang mengatur dalam mengatasinya. Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pengaturan penahanan terhadap tindak pidana dan bagaimana pengaturan hapusnya kewenangan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Kemudian metodologi penelitian dalam penulisan ini menggunakan metodologi hukum normatif empiris, yakni mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

B. Pembahasan

3. Pengaturan Penahanan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Perkembangan zaman sekarang ini, kemajuan teknologi dan informasi tentunya sangat berpengaruh pada hak atas kebebasan berpendapat yang merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dan dijamin oleh konstitusi. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi informasi berbasis internet memiliki peran sebagai fasilitas untuk memperlihatkan kespresi secara langsung kebebasan berpendapat dan berekspresi selain memfasilitasi wujud dari hak-hak asasi manusia. Hak kebebasan berpendapat dianggap oleh sebagian masyarakat adalah bentuk hak asasi manusia =, namun masyarakat lainnya ada yang melihat hal ini adalah sebuah bentuk provokasi atau pencemaran nama baik yang berguna untuk pemberian sanksi atau hukuman tertentu bagi pelaku tindak pidana.

Media online merupakan media baru, yang dapat dikatakan sebagai penemuan suatu teknologi yang modern dan paling fenomenal yang ditemukan oleh manusia. Dalam menggunakan atau memanfaatkan internet manusia tidak dapat memisahkan dari aspek serta motivasi dari orang-orang yang menggunakannya. Berbagai jenis tindak pidana termasuk diantaranya adalah pencemaran nama baik yang juga umum digunakan dalam tindak pidana terhadap kehormatan, bahwa pencemaran baik merupakan ketentuan hukum yang sangat sering digunakan guna melawan media massa. Penghinaan yang dapat dipidana dilakukan dengan cara menuduh seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, dengan tujuan tuduhan itu diketahui publik, perbuatan yang dituduhkan tidak semata-mata perbuatan yang dapat diancam pidana seperti mencuri, berzina dan lain-lain. Perbuatan itu cukup hanya dengan perbuatan yang biasa, dan sudah tentu merupakan perbuatan yang melanggar moral, seperti menuduh seseorang telah memperkosa.

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan yang merusak nama baik dari seseorang. Terhadap penyerangan reputasi seseorang. Yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyampaikan ucapan (kalimat atau rangkaian kata) dengan cara bahwa orang lainlah yang melakukan itu atau menuduh melakukan tindakan tertentu, dan yang ditujukan pada suatu kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau reputasi seseorang yang dicemarkan. Pasal 27 ayat (3) yang telah menegaskan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan yang didukung oleh berbagai putusan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁵

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat diproses hukum, apabila ada pengaduan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan karena tercemarnya nama baik seseorang secara hakikat dapat dinilai oleh orang yang menjadi korban pencemaran nama baik. Korban pencemaran nama baik itulah yang secara subyektif dapat mengevaluasi tentang bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang mereka yakini telah merusak reputasi atau nama baik mereka.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa setiap orang dapat dikenai dengan sanksi atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui Pasal 45 ayat (3) UU ITE, maka melalui ketentuan ini pelaku pencemaran nama baik dapat diberikan 4 tahun hukuman penjara dan/atau denda Rp 750.000.000,00.⁶ Sebab tujuan hukum yang utama adalah untuk melindungi dan menjaga reputasi seorang. Dengan begitu, dalam penerapannya harus tetap Dengan begitu, dalam penerapannya harus sangat berhati-hati untuk tidak mengganggu pelaksanaan atas hak kebebasan berpendapat dan juga tidak mengganggu akses informasi orang lain.

Ketentuan penahanan bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada dasarnya diatur juga dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVI tentang penghinaan.⁷ Indikator atau klasifikasi suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik belum dapat dirumuskan

⁵ Arvita Hastarini and Orin Gusta Andini, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015," *Jatiswara* 34, no. 2 (July 31, 2019): 143, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.199>.

⁶ Supiyati Supiyati, "PENERAPAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET SEBAGAI CYBERCRIME DI HUBUNGAN DENGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI," *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (June 2, 2020): 23, <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5334>.

⁷ Danny Putera Christian and Dian Andriawan Daeng Tawang, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN MENGGUNAKAN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM DITINJAU DARI PASAL 310 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (July 18, 2018): 120, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2139>.

secara jelas dan mutlak, karena terdapat faktor-faktor pendukung yang harus diperhatikan lebih lanjut. Bahwa perlu diketahui ada tiga syarat penting terkait delik pencemaran nama baik, yaitu pertama, delik yang bersifat sangat subjektif, delik pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran serta orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Bahwa selain itu, hak atas informasi dalam konteks hak warga negara yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis sarana yang tersedia.” Berdasarkan isi undang-undang tersebut bahwa dalam hal memberikan sanksi penahanan kepada pelaku tindak pidana harus juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, supaya mencerminkan Indoensia, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mampu mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat.

4. Pengaturan Hapusnya Kewenangan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Hapusnya kewenangan dalam menuntut perkara pidana ke pengadilan yang berwenang untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam menuntut, hak penuntutan juga harus kepada pihak yang berwenang. Hal ini diatur dalam Pasal 13-14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dilingkungan peradilan.⁸ Dalam hubungannya hapusnya hak penuntutan pidana, bahwa KUHP memuat empat hal yang merampas hak negara untuk menuntut pidana terhadap pelaku tindak pidana, yakni:

⁸ Asmarani Lamsu, “UPAYA HUKUM PADA TINGKAT KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VERKAPTE VIJSPRAAK) DALAM PERKARA PIDANA,” *LEX CRIMEN*, vol. 3, November 5, 2014, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6097>.

- Jika perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini terdapat di Pasal 76 yaitu:⁹
 - c. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Bahwa hakim Indonesia pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
 - d. Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu juga, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
 - 5. Putusan berupa suatu pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum.
 - 6. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankan telah hapus karena daluarsa.
- Sebab meninggalnya si pelaku tindak pidana; yang berbunyi; “kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.”
- Sebab telah lampaunya waktu.
- Bahwa penyelesaian diluar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (Pasal 82, bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda). Hapusnya hak penuntutan yang diatur di luar KUHP;¹⁰
 - A. Abolisi, wewenang kepala negara dengan undang-undang untuk menghentikan atau meniadakan segala penuntutan tentang satu atau beberapa orang tertentu.
 - B. Amnesti, wewenang kepala negara dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang yang dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap

⁹ Dzainuddin A. Jusuf, “GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUM DIKARENAKAN PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM (KAJIAN PASAL 76 KUHP),” *LEX PRIVATUM*, vol. 4, August 31, 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13250>.

¹⁰ Nike K Rumokoy, “EKSISTENSI AFDOENING BUITEN PROCESS DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA,” *Jurnal Hukum Unsrat*, vol. 23, 2017, <http://browardcriminallawyer.com/criminal->

orang-orang, yang telah melakukan sesuatu delik dihapuskan atau dihentikan.

- C. Grasi, wewenang kepala negara dengan undang-undang mengguguran untuk menjalani hukuman atau sebagai hukuman.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal penegakan hukum untuk mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan sosial menjadi kenyataan. Oleh karena secara hakikat penegakan hukum adalah berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum yang ada dalam berkehidupan masyarakat dan negara. penegakan hukum yang sebenarnya adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, untuk menjamin suatu bentuk keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum yang konkret dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh kepolisian.

Hapusnya kewenangan dalam memberikan tahanan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik adalah upaya Kapolri dalam penegakan hukum, agar kepentingan umum dalam suatu negara hukum dapat terwujud dan tujuan hukum dapat tercapai. Hakim dalam melakukan penilaian adalah sebagai proses pemaknaan hati nurani dan akal budi manusia terhadap teks undang-undang mengenai peristiwa tertentu yang dijalani oleh hakim, didalamnya melibatkan pemikiran dan perspektif yang bersifat individual. Proses peradilan pidana dalam penegakan dan penanggulangan kasus pencemaran nama baik, memperlihatkan pendekatan hukum yang masih menganut ajaran silogisme, yakni pandangan hukum yang legalitis, hukum dicirikan dengan undang-undang, sebab undang-undang dianggap lengkap dan jelas menagatur semua persoalan hukum, sehingga hakim dan aparat penegak hukum lainnya tidak dapat melakukan selain dari menegakkan undang-undang secara ketat.

Bahwa dalam penegakan hukum yang menjadi keperluan adalah bagaimana keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat itu dapat ditegakkan. Dalam hal kasus pencemaran nama

baik untuk melihat penghapusan hukum formal. Dengan demikian penyidik agar berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan sarana dalam hal pelaksanaan mediasi di tingkat penuntutan. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang di ambil dan memberikan reward beserta punishment atas penilaian dari para pemimpin. Dalam memprioritaskan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk mengawasi, mendidik, memberikan suatu peringatan, dan mencegah masyarakat dari potensi untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Bahwa penyidik dalam menerima laporan harus dapat membedakan secara jelas antara masukan, hoaks, kritik, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Penyidik melakukan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal dalam mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada. dengan adanya Surat Edaran (SE) ini diharapkan mampu membuat pelaksanaan Undang-Undang ITE memenuhi rasa berkeadilan, dan yang terpenting adalah dalam pelaksanaan aturan tidak ada diskriminasi dan *equal treatment*. Oleh sebab itu, ada beberapa laporan terkait UU ITE yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang dan konsep presisi.¹¹

Upaya penegakan hukum saat ini yang kewenangan penahanan terhadap tindak pidana, maka Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2/11/tahun 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.¹² Salah satu isi surat edaran Kapolri adalah meminta penyidik polisi memprioritaskan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana khususnya dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik. Bahwa penyidik menjadikan proses

¹¹ Yeftha Damar Galih Atmaja, Tri Mulyani, and Amri Panahatan Sihotang, "ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAM," *Semarang Law Review (SLR)*, vol. 1, June 11, 2020, <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/2354>.

¹² Roida Pakpahan, "Ciptaan Disebarluaskan Di Bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. ANALISA IMPLEMENTASI UU ITE PASAL 28 AYAT 2 DALAM MENGURANGI UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Journal of Information System* 5, no. 1 (June 20, 2021): 111—19, <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i1.465>.

hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum atau *ultimum remedium*, dan memprioritaskan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu perkara.

Bahwa para pihak korban yang mengambil langkah penyelesaian secara kekeluargaan agar menjadi bagian prioritas utama penyidik untuk melaksanakan *restorative justice*, kecuali perkara yang bersifat berpotensi memcahbelah, SARA, radikalisme dan separatisme. Penegakan hukum yang berkeadilan, yakni senantiasa mendahulukan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan tindak pidana terhadap individu yang dilaporkan dan dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, produktif dan beretika dengan mengikuti hal-hal berikut:

- e) Mengikuti pemanfaatan dalam perkembangan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam permasalahan.
- f) Paham budaya etika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir sebagai persoalan dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.
- g) Mengedepankan upaya preventif dan preemtif yang bertujuan untuk mengawasi, mengedukasi, memeberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari hal yang akan terjadi tindak pidana siber.
- h) Dalam menerima laporan dari masyarakat, bahwa penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah apa yang akan diambil.
- i) Bahwa sejak menerima laporan, penyidik kepolisian berkomunikasi dengan para pihak terutama korban dan memfasilitasi serta memberi ruang yang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka upaya penegakan hukum dalam mengedepankan upaya *restorative justice* dengan adanya surat edaran ini Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan tanggung jawab komite dalam etika berinternet salah satunya adalah Menyusun pedoman praktis terkait budaya dan etika

di internet dan jejaring sosial. Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan pembentukan ruang digital yang dilakukan oleh kepolisian, diharapkan akan menjadi upaya yang bertahap dalam penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

Maka sehubungan dengan rujukan tersebut dan atas pertimbangan serta perkembangan situasi nasional terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai bertentangan dengan kebebasan berekspresi masyarakat melalui sebuah ruang digital, maka hal ini diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan terhadap penegakan hukum yang tentunya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.¹³

Point ketiga dari SE Kapolri ini menjelaskan mengenai hal yang perlu dilakukan dalam memastikan ruang digital Indonesia agar tetap bersih dan beretika. Penyidik harus memiliki prinsip bahwa pidana adalah langkah terakhir. Bahwa penyidik harus memprioritaskan korban agar tidak ditahan atau dipidana, melainkan mengambil langkah damai, terhadap para korban tindak pidana pencemaran nama baik yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian dari prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice. Kecuali dalam perkara yang dapat memicu perpecahan, seperti radikalisme, separatisme.

Diharapkan, surat edaran Kapolri ini mampu menjadi regulasi yang memang menjadi perhatian agar penerapan UU ITE memenuhi keadilan masyarakat. Dan yang paling penting adalah pelaksanaan aturan ini tidak ada diskriminasi dan *equal treatment* terhadap siapa pun. Selain itu, bahwa dalam SE ini agar memformulasikan penyelesaian kerugian yang diderita pelapor diarahkan pada pemulihan atau pengembalian harkat dan martabat secara baik dan benar. Bahwa dengan adanya SE ini Kapolri dapat mewujudkan sistem informasi elektronik yang bersih, sehat dan produktif. Terlebih

¹³ Maulana Andinata Dalimunte and Fadlan Ananda Lubis, "INTERNET SEBAGAI MEDIA INTERAKTIF DISALAHGUNAKAN OLEH ELIT POLITIK," *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, vol. 3, December 31, 2019, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/21/polisi-pegang-bukti-foto-keterlibatan-tokoh-parpol->.

banyaknya ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang masif di media sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa SE kapolri tersebut mesti diimbangi dengan usaha dari kalangan milenial dan seluruh komponen bangsa untuk menggunakan media sosial secara bijak. Yakni dengan cara menyebarkan narasi-narasi positif dan konten kreatif. Dia berharap Polri menjadikan kalangan milenial sebagai episentrum menjaga dan merawat kebhinekaan di media sosial. dengan danya surat tersebut, Kapolri tentunya juga mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE yang dinilai sudah tidak sesuai dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui media sosial atau ruangan digital.

7. Perluasan kewenangan Polri setelah adanya Perubahan dalam UU Cipta Kerja

Finalisasi naskah omnibus law UU Cipta Kerja yang sekarang telah disahkan, kewenangan Polri terkait perizinan jasa pengamanan kembali direvisi. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 75 UU Cipta Kerja. Pasal tersebut mengubah ketentuan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tepatnya Pasal 15 Huruf F. Kini, dalam UU Cipta Kerja, Polri berwenang memberikan perizinan berusaha kepada badan usaha jasa pengamanan (BUJP). Memberikan Perizinan Berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha. Bunyi lengkap atas Pasal 75 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 UU Polri disebutkan sebagaimana berikut:

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang:
 - E. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - F. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - G. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - H. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- I. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- J. memberikan Perizinan Berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha;
- K. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- L. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- M. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- N. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan
- O. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dengan diubahnya kewenangan itu, nantinya Polri dapat memberikan perizinan berusaha kepada BUJP di bidang jasa pengamanan. Menurut UU Cipta Kerja, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sebelum diubah, kewenangan Polri hanya untuk memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan kepada BUJP. Hal itu sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sebelum adanya perubahan pasal tersebut berbunyi "Polri memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan." Hal diketahui bahwa sebelumnya perizinan berusaha hanya berbasis izin. Sementara sekarang setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja, perizinan berusaha menjadi berbasis risiko dan skala usaha. Tingkat risiko merupakan sebuah potensi yang akan terjadi baik bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, hingga lingkungan. Untuk kegiatan usaha berisiko rendah, legalitas perizinan berusaha berupa

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pernyataan sertifikasi standar. Kegiatan usaha berisiko menengah izinnnya ditambah dengan pemenuhan sertifikat standar. Sedangkan yang berisiko tinggi membutuhkan izin dari pemerintah pusat untuk melaksanakan usaha.

Selain itu Pasal 82 UU Cipta Lapangan Kerja mengatur mengenai pemberian kewenangan Polri dalam tiga hal. Pertama, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Kedua, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M. Syarif menyatakan bahwa tiga kewenangan tersebut tidak memberi definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penyakit masyarakat. Juga aliran semacam apa yang dapat menimbulkan perpecahan dan apa itu pemeriksaan khusus. "Hal seperti ini akan menimbulkan kemungkinan bertambahnya kerentanan dan kerawanan korupsi. pemberian tambahan kewenangan kepada satu institusi, kemungkinan *abuse of power* juga menjadi bertambah".

C. Simpulan

Adanya Surat Edaran Nomor 2/11/ tahun 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif ini telah memberikan upaya penegakan hukum dalam mengedepankan upaya *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam pengaturan penahanan terhadap tindak pidana. Pengaturan hapusnya kewenangan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik juga dapat dilakukan dengan memperhatikan sisi dan ketentuan yang ada pada surat edaran Kapolri. Selain dari beberapa kewenangan tersebut setelah adanya penerbitan UU Cipta Kerja Polri juga memiliki beberapa kewenangan baru, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam perubahan substansi Pasal 75 dan 82 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Polri berwenang memberikan perizinan berusaha kepada badan usaha jasa pengamanan (BUJP). Memberikan Perizinan Berusaha dan

melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha serta Polri juga diberikan kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan juga melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal

Andinata Dalimunte, Maulana, and Fadlan Ananda Lubis. "INTERNET SEBAGAI MEDIA INTERAKTIF DISALAHGUNAKAN OLEH ELIT POLITIK." *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*. Vol. 3, December 31, 2019. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/21/polisi-pegang-bukti-foto-keterlibatan-tokoh-parpol->.

Christian, Danny Putera, and Dian Andriawan Daeng Tawang. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN MENGGUNAKAN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM DITINJAU DARI PASAL 310 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (July 18, 2018): 120. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2139>.

Damar Galih Atmaja, Yefta, Tri Mulyani, and Amri Panahatan Sihotang. "ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAM." *Semarang Law Review (SLR)*. Vol. 1, June 11, 2020. <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/2354>.

Hambali, Azwad Rachmat. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (May 28, 2020): 69–77. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang36>.

- Hastarini, Arvita, and Orin Gusta Andini. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015." *Jatiswara* 34, no. 2 (July 31, 2019): 143. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.199>.
- Jusuf, Dzainuddin A. "GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUM DIKARENAKAN PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM (KAJIAN PASAL 76 KUHP)." *LEX PRIVATUM*. Vol. 4, August 31, 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13250>.
- Lamsu, Asmarani. "UPAYA HUKUM PADA TINGKAT KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VERKAPTE VIJSPRAAK) DALAM PERKARA PIDANA." *LEX CRIMEN*. Vol. 3, November 5, 2014. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6097>.
- Pakpahan, Roida. "Ciptaan Disebarluaskan Di Bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. ANALISA IMPLEMENTASI UU ITE PASAL 28 AYAT 2 DALAM MENGURANGI UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL." *Journal of Information System* 5, no. 1 (June 20, 2021): 111–19. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i1.465>.
- Rumokoy, Nike K. "EKSISTENSI AFDOENING BUITEN PROCESS DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA." *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 23, 2017. <http://browardcriminallawyer.com/criminal->
- Supiyati, Supiyati. "PENERAPAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET SEBAGAI CYBERCRIME DI HUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI." *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (June 2, 2020): 23. <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5334>.
- Usman, Atang Hermawan. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 30, December 15, 2015. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74>.

- Wijayanto, Dody Eko. "TINJAUAN YURIDIS UJARAN KEBENCIAN DIMEDIA SOSIAL DIINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG TELAH DIPERBARUI DI DALAM UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Independent* 5, no. 2 (September 1, 2017): 35. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.70>.
- Yustiani, Rini, and Rio Yunanto. "PERAN MARKETPLACE SEBAGAI ALTERNATIF BISNIS DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI." *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika* 6, no. 2 (October 23, 2017): 43–48. <https://doi.org/10.34010/komputa.v6i2.2476>.

OPTIMALISASI PERAN KEDOKTERAN FORENSIK PASCA DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PENYELIDIKAN KASUS MENINGGALNYA SESEORANG

Rosa Linda

Universitas Lampung, E-mail: rosalindasalamun@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau adalah kumpulan peraturan yang mengatur tata cara atau prosedur penyelenggaraan atau penegakan hukum pidana materiil oleh alat-alat negara di dalam peradilan pidana.¹ Hal ini disebabkan adanya ketidak seimbangan antara kedudukan tersangka dan polisi, dalam hal ini mereka diwakili oleh penyidik baik secara psikologis maupun hak dan kewajibannya untuk memperoleh kebenaran yang objektif, jelas, terang. Sejauh sistem peradilan pidana yang bersangkutan, ketertiban forensik mencangkup upaya pengadilan, memberikan evaluasi medis dan ilmiah dari bukti dan menentukan apakah kasus pidana yang melibatkan kehidupan, kesehatan, yang benar-benar terjadi atau tidak ada bukti bahwa kasus pidana telah terjadi.² Otopsi, sebagai sarana advokasi untuk penyelidikan ilmiah dalam

¹ Ahmad Fauzi, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH JAKSA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (April 23, 2018): 37, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.37-48>.

² Idries, "VISUM ET REPERTUM DAN PROSES PERADILAN PIDANA: Pendayagunaan Ilmu Kedokteran Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, accessed February 23, 2021, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1087/1010>. hlm 583.

sistem peradilan pidana Indonesia, siap untuk memenuhi perannya secara lebih efektif dan efisien, sesuai dengan teori pembuktian dan kepastian hukum.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan salah satunya mengubah ketentuan Pasal 188 yang menyatakan “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang saat ini seharusnya membawa masyarakat pada kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Namun, ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi yang memerlukan perhatian dan perhatian lebih, seperti dalam kasus kejahatan yang meningkat dalam banyak hal. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia untuk memperoleh bukti ilmiah sesuai dengan keahliannya dan memerlukan peran seorang ahli untuk menyelidiki bukti ilmiah tersebut. Selain staf medis, dokter juga harus membantu lembaga penegak hukum yang dikenal sebagai profesional forensik. Selama sidang pidana, hakim tidak dapat mengetahui atau memahami apakah kejahatan itu dilakukan, apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan dan apakah dia bertanggung jawab atas kasus pidana. perlu. Dalam menghadapi kejadian yang fatal, petugas koroner memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, mengungkap bukti yang mungkin berupa tubuh atau organ yang merupakan bagian dari tubuh manusia.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 29 ayat (1) huruf b menyatakan “Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan

kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.” Oleh sebab itu dalam pemeriksaan organ tubuh dalam manusia para petugas kesehatan seharusnya memberikan tindakan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya serta membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien. Sehingga ilmu-ilmu kesehatan dapat dioptimalkan oleh para petugas kesehatan.

Patologi forensik merupakan aplikasi dari banyak ilmu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dalam sistem hukum, dalam hal ini berkaitan dengan hukum pidana, penerapan dalam bidang keilmuan ini tentunya metode ilmiah atau aplikasi ilmiah, suatu kaidah yang tidak lepas dari penggunaan, atau pembentukan dari, fakta suatu peristiwa sebagai bentuk rekaman bukti fisik atau konkret.³ Dalam peran dan dukungan dokter dalam penegakan hukum, selama penegakannya, pemeriksaan biasanya dilakukan di TKP, melakukan penglihatan dan repertoar, dan memberikan informasi. Perwalian pengadilan sebagai bagian integral dari peran pendukung yang diberikan oleh dokter.⁴ Kematian seseorang yang tidak diketahui penyebabnya harus ditangani di bidang kedokteran forensik.

Ilmu forensik merupakan bagian dari ilmu kriminalistik yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian yang meyakinkan kepada lembaga peradilan berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang membantu putusan pengadilan.⁵ Maka, dalam hal mengungkap kematian seseorang juga sangat diperlukan peran dari ilmu kedokteran kehakiman dimana ilmu kedokteran kehakiman ini akan mengungkap bagaimana peristiwa meninggalnya seseorang yang tidak diketahui penyebab kematiannya. Selain itu, kedokteran berperan dalam menentukan hubungan sebab akibat antara perilaku dan konsekuensinya. Di bawah ini penulis akan uraikan suatu

³ Ridwan Darma, “PERAN FORENSIK DALAM KASUS MALPRAKTEK MENURUT PASAL 133 KUHAP 1 Oleh: Ridwan Darma 2,” *LEX ET SOCIETATIS*, vol. 4, November 23, 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/14209>. hlm 96.

⁴ Kodrat Alam, “MENAKAR KETERLIBATAN DOKTER DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK,” *Jurnal Hukum* 36, no. 2 (September 19, 2020): 93–116, <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.7561>. hlm 95.

⁵ Firanefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminilistik*, (Bandar Lampung: Justice Publisier, 2014), hlm 25.

peristiwa yang diduga suatu tindak pidana, dimana terdapat kematian seseorang yang tidak diketahui penyebab kematiannya, sehingga membutuhkan ilmu kedokteran forensik untuk mengungkap penyebab kematiannya.

Contoh peristiwa tindak pidana yang membutuhkan ilmu bantu dari kedokteran forensik untuk melakukan autopsi adalah peristiwa ditemukannya balita Ahmad Yusuf Ghazali yang meninggal dunia dengan kondisi tanpa kepala dan organ tubuh dalam perutnya pada tanggal 22 November 2019 silam. balita Yusuf menghilang dari sekolah tempat ia dititipkan oleh kedua orang tuanya yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jannatul Athfaal. Kemudian setelah pihak kepolisian melakukan pencarian selama 16 (enam belas) hari, akhirnya jenazah Yusuf ditemukan pada sebuah parit besar di Samarinda dengan kondisi tanpa kepala, organ tubuh dalam perut, dan beberapa organ tubuh lain juga hilang.⁶

Kasus ini perlu dilakukan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa apa yang sebenarnya telah terjadi, Pasal 133 KUHAP memberikan dasar bagi penyidik untuk mengumpulkan keterangan ahli dari dokter untuk menyelesaikan perkara pidana yang menyangkut jenazah korban seperti kecelakaan lalu lintas, penganiayaan dan pembunuhan.⁷ Apabila penegak hukum tidak mau melakukan autopsi maka sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan kesalahan pelaku dan sudah dapat dipastikan pelaku akan bebas. Jika polisi tidak menginginkan otopsi, sulit untuk membuktikan kejahatan penjahat dan menjamin bahwa penjahat akan dibebaskan. Otopsi mengalami gangguan, namun otopsi masih berlangsung, sehingga makam tempat korban dikuburkan belum dibongkar untuk mengungkap kebenarannya. Jika autopsi dilakukan, maka penyidik akan segera mengetahui penyebab dari seseorang itu meninggal dan dapat meminta pertanggung jawaban pidananya kepada pelaku kejahatan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana

⁶ Christoper Desmawangga, M.Ayat Tanpa Kepala Diduga Kuat Balita Yang Hilang di PAUD Samarinda Lebih dari Dua Pekan, <https://kaltim.tribunnews.com/2019/12/08/mAyat-balita-tanpakepaladi-samarinda-keluarga-pastikan-mAyat-ahmad-yusuf-ghozali?page=4> diakses pada senin, 6 April 2020 pukul 18.53 WIB

⁷ Indonesia. Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN 1970 No. 74, TLN. 2951, Ps. 133

dapat dimintakan apabila suatu perbuatan itu apabila terpenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana.

Saat ini di Indonesia masih banyak keluarga yang menolak untuk dilakukannya autopsi forensik, sehingga menyebabkan rendahnya pelaksanaan autopsi forensik.⁸ Selain itu lambatnya penanganan kasus-kasus yang terjadi pada zaman sekarang ini sangat dibutuhkan peranan ilmu kedokteran kehakiman, guna mengungkap kasus-kasus yang terjadi khususnya berkaitan dengan kematian seseorang yang tidak jelas penyebab kematiannya hingga ditemukan meninggal dunia dengan keadaan yang tidak wajar. Maka dalam hal ini perlu peng-optimalisasian peran kedokteran forensik, Pemeriksaan *post mortem* korban meninggal mengidentifikasi korban, menyimpulkan penyebab kematian korban, memperkirakan waktu kematian, memberikan laporan tertulis dalam bentuk visum dan repertum, dan memastikan perlindungan orang yang tidak bersalah untuk membantu dalam identifikasi. Penuntutan orang yang bersalah.⁹ Mengoptimalkan pemeriksaan forensik di pengadilan berarti mengamati kerusakan tubuh dan kesehatan serta kehancuran kehidupan manusia. Segala sesuatu yang dapat dibawa keluar atau dihadirkan di persidangan harus benar-benar digantikan oleh hasil otopsi. Jadi pendapat dokter dijamin netral karena sangat menentukan kebenaran objektif.¹⁰

Otopsi harus dilakukan untuk mengetahui penyebab spesifik kematian. Hal ini dapat menimbulkan kesimpulan tentang bentuk kematian jika ada unsur kesengajaan. Kalaupun kejadiannya sudah lama berlalu atau korban sudah dikubur, seperti yang dialami Yusuf, otopsi dan identifikasi bisa dilakukan untuk membuahkan hasil. Pemeriksaan forensik di TKP juga membantu mengungkap peristiwa di balik kematian seseorang. Atas dasar ini, muncul pertanyaan

⁸ Fitria Ramadhana Handayani and Norbert Tanto Harjadi, "Gambaran Alasan Penolakan Maupun Persetujuan Dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Otopsi Forensik Pada Masyarakat Kecamatan Bangko Dan Bangko Barat," *Tarumanagara Medical Journal*, vol. 3, October 31, 2020, <https://journal.untar.ac.id/index.php/tmj/article/view/9727>. hlm 64.

⁹ Vijay F. M. I. Gobel, "BEDAH MAYAT DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 134 KUHAP," *LEX ADMINISTRATUM*, vol. 4, March 16, 2016, <http://www.referensimakalah.com//Teori-Pembuktian>. hlm 222.

¹⁰ Indra Makie, "FUNGSI OTOPSI FORENSIK DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KUHAP 1 Oleh: Indra Makie 2," *LEX PRIVATUM*, vol. 4, July 12, 2016, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=109>. hlm 145.

bagaimana mengoptimalkan peran patologi forensik dalam pemeriksaan kasus kematian bayi mendadak. Pendekatan berbasis masalah yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan hukum normatif dan didukung oleh penyelidikan forensik empiris. Pendekatan hukum normatif adalah suatu kajian yang dilakukan dengan memperhatikan seperangkat persoalan teoritis yang berkaitan dengan asas, konsep, pendapat dan doktrin hukum, norma dan peraturan hukum. Hukum terkait dengan hukum substantif, peradilan pidana terkait dengan optimalisasi peran patologi forensik, dan penelitian hukum empiris dilakukan dengan menggali informasi dan melakukan penelitian berkelanjutan.

B. PEMBAHASAN

Optimalisasi peran kedokteran forensik dalam mengungkap kasus meninggalnya seseorang yang dalam hal ini melihat peran kedokteran forensik dalam menjalankan tugasnya apakah sudah dengan baik dan benar atau belum. Mengingat Indonesia adalah negara yang berkembang, sehingga sering kali terjadi kejahatan atau tindakan yang melanggar undang-undang karena akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Memaksimalkan peran dari kedokteran forensik adalah hal yang sulit, karena dirumah sakit tidak jarang sarana dan prasarana dalam melakukan otopsi masih tidak lengkap, bahkan dokter ahli forensik saat ini juga tidak banyak. Maka hal ini perlu dilakukan optimalisasi terhadap peran kedokteran forensik dalam melakukan tugasnya yakni mengungkap kasus yang diduga telah terjadi suatu tindak pidana.

Bidang kedokteran forensik telah berkembang dari waktu ke waktu. Kematian tak terduga sejak dini, mayat yang tidak diketahui oleh korban yang masih hidup, dan bahkan otopsi kerangka manusia dan bagian tubuh.¹¹ Penelaahan yang terus bermunculan terkait kedokteran forensik yaitu sejauh mana urgensi kedokteran forensik melakukan pemeriksaan bedah mayat guna kepentingan pembuktian

¹¹ Muchlas Rastra Samara Muksin and Nur Rochaeti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 343-58, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>.

pidana dalam hal ini pembuktian tindak pidana pembunuhan, menjelaskan juga hubungan pemeriksaan kedokteran forensik dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi dimasyarakat. Ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu cabang spesialisik dari ilmu kedokteran yang memepelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serat keadilan.¹²

Bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan salah satunya mengubah ketentuan Pasal 182 ayat (1) yang menyatakan “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan dan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Upaya dalam penyelidikan kasus ini harus dilakukan dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Otopsi forensik atau peradilan adalah otopsi yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan peradilan karena kasus yang dituduhkan adalah kejahatan, dan caranya sama dengan otopsi..¹³ Otopsi forensik/forensik tidak akan dilakukan di rumah sakit jika jenazah tidak dapat diangkut ke rumah sakit di TKP atau tempat pemakaman jenazah (seperti pemakaman umum), sebagaimana diperlukan. Ruang lingkup forensik rumah sakit pada awalnya hanya didasarkan pada kematian korban kejahatan, kematian mendadak, mayat korban kejahatan yang masih hidup yang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan memeriksa kerangka manusia dan bagian tubuh. Tujuan penyidikan forensik korban adalah untuk menegakkan hukum dalam kasus pidana yang dialami korban.

¹² Teguh Prihmono, Umar Ma’ruf, and Sri Endah Wahyuningsih, “Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 13, March 19, 2018, <http://lppm.hlm.277-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2606>.

¹³ Siti Rahmah, “PROSES PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM TINDAK PIDANA,” *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, vol. 1, 2017, <http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/534>.

Ahli patologi forensik, yang membantu proses peradilan dalam mengklarifikasi kasus pidana, memiliki kewajiban penting bagi dokter seperti kewajiban kemanusiaan. Bantuan medis hukum untuk membantu menyelesaikan penyelidikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan disajikan dalam bentuk visa dan catatan. *Visum et repertum* adalah alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang diakui sebagai alat bukti. Aku akan menggantikannya. Menurut ketentuan Pasal 133 (1) KUHP, dalam hal ini pihak kepolisian hanya dapat mengajukan permohonan apabila pihak kepolisian yang bertindak sebagai penyidik langsung mengajukan permohonan tersebut kepada pihak kepolisian. Dalam kasus ini, penyidik forensik menangani luka korban, kecanduan narkoba atau kematian yang diduga merupakan kecelakaan yang merupakan tindak pidana, seperti kasus kematian Yusuf di Samarinda, kematiannya diduga sebagai kecelakaan kriminal.

Kasus meninggalnya Yusuf, menurut Aberta Karolina dalam hal ini menggunakan autopsi kehakiman forensik, karena penyidik kepolisian Samarinda meminta kepada ahli forensik untuk melakukan autopsi terhadap jenazah Yusuf. Hakim harus membuat keputusan yang sehat dan adil dalam kasus pidana dan membutuhkan bukti otentik dan akurat. Otopsi forensik adalah metode atau sarana untuk menemukan dan menyelidiki kebenaran penting tentang kematian tragisnya, dan pemeriksaan forensik digunakan untuk menemukan pelakunya..¹⁴

Dokter ahli forensik melakukan autopsi atas dasar perintah dari penyidik kepolisian, Aberta Karolina menyatakan hal demikian karena untuk mengetahui apakah autopsi yang akan dilakukan itu bagian tubuh luar atau dalam jenazah. Untuk kasus balita Yusuf, ahli forensik sulit untuk menentukan apakah ada perlukaan kekerasan terlebih dahulu atau tidak, karena kondisi Yusuf yang sudah tidak utuh lagi. Berdasarkan keterangan Aberta Karolina bahwa jenazah Yusuf telah diautopsi 2 (dua) kali, autopsi pertama dilakukan oleh Kristina Uli. Berdasarkan keterangan dokter ahli forensik Kristina Uli

¹⁴ Kastubi Kastubi, "FUNGSI BEDAH MAYAT FORENSIK (AUTOPSI) UNTUK Mencari Kebenaran Materil dalam Suatu Tindak Pidana," *JURNAL SPEKTRUM HUKUM*, vol. 13, April 18, 2016, <https://doi.org/10.35973/SH.V13I1.1097>.

untuk perkara Yusuf akan sulit menentukan apakah penyebab kematiannya. karena pada autopsi yang dilakukan pertama kali jenazahnya sudah tidak utuh lagi. Dokter juga telah melakukan pembedahan mayat, sehingga dokter ahli forensik yang melakukan autopsi yang kedua akan sulit untuk memeriksa bagian-bagian atau organ tubuh karena telah dilakukan pembedahan mayat yang pertama.

Menurut Aberta Karolina mayat yang ada dalam air lebih cepat mengalami pembusukan, sebab bakteri yang ada dalam tubuh lebih cepat terurai khususnya organ dalam tubuh dalam perut. Jadi kematian Yusuf memang murni kecelakaan yang disebabkan karena pembusukan didalam air, karena dalam temuan autopsi ahli forensik dari tulang leher, tulang iga dan beberapa organ tubuh yang diautopsi menunjukkan hasil bahwa tubuh manusia yang terendam air yang memiliki kadar oksigen tinggi dapat menghancurkan tubuh dalam waktu kurang dari empat hari, hal ini menurut Aberta Karolina juga tergantung pada kadar oksigen serta kedalaman air.

Kecepatan dekomposisi ternyata juga dipengaruhi bakteri yang menghancurkan bangkai tubuh manusia. Air tempat Yusuf tercebur mempengaruhi proses pembusukan dengan cepat, karena air tempat Yusuf terjatuh itu merupakan air sangat keruk sehingga bakteri dengan mudah berkembang dan mempermudah proses pembusukan. Jenazah usia balita juga lebih cepat membusuk dibandingkan orang dewasa. Organ dalam balita paling lama empat sampai lima hari sudah membusuk dan terurai.

Hasil visum tim Forensik Mabes Polri, Hastri Sumy Ia menjelaskan, jenazah anak almarhum Yusuf Ahmad Ghazali tidak menunjukkan tanda-tanda penganiayaan. Sekali lagi, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan ganggang air yang ditemukan. Penyebab meninggalnya Almarhum Yusuf adalah tenggelam., ungkap Sumy Hastry.¹⁵ Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Kristina uli, dokter pertama yang mengautopsi Alm. Yusuf pada saat jenazah Yusuf ditemukan, yang menyatakan bahwa Sebuah penelitian

¹⁵ Polresta Samarinda, "Konferensi Pers Kasus Alm. Balita Yusuf dari Tim Forensik Mabes Polri." <https://www.polrestasamarinda.com/2020/02/konferensi-pers-kasus-alm-balita-yusuf.html>, diakses pada Selasa, 18 Agustus 2020. Pukul 07.03 WIB.

menunjukkan bahwa terhadap jenazah-jenazah yang kematiannya tidak wajar itu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kematian orang yang disebabkan oleh air, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tubuh manusia yang terendam air selama 2 (dua) minggu akan mengalami pembusukan dengan sendirinya.

Peran kedokteran forensik dalam mengungkap kasus meninggalnya Yusuf ini telah berperan secara faktual atau nyata dengan memeriksa dan melakukan autopsi secara langsung. Dengan demikian, maka optimalisasi peran kedokteran kehakiman telah berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, dan sejauh ini sudah optimal karena hasil dari pemeriksaan atau autopsi jenazah benar-benar menunjukkan hasil yang akurat, karena dapat dibuktikan dengan *visum et repertum* yang dalam hukum acara peradilan pidana dikategorikan dalam bentuk bukti yaitu surat. Penemuan kebenaran materiil inilah yang akan menjadi proses pembuktian, yakni dengan kejadian yang konkret dan senyatanya.¹⁶ Membuktikan sesuatu di bawah hukum pidana berarti menunjukkan apa yang Anda dapatkan dengan panca indera Anda dan menjelaskannya secara logis. Memang, hukum pidana hanya mengizinkan bukti yang dapat diterima berdasarkan fakta-fakta tertentu.

Ilmu kedokteran forensik adalah bagian dari ilmu kriminalistik, dimana dalam menentukan sebab kematian dari seseorang juga memiliki beberapa jenis bedah mayat dalam medis kedokteran, ada 3 macam bedah mayat (autopsi):

1. Autopsi Klinis

Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan. Syarat untuk melakukan autopsi (bedah mayat) terdapat pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah

¹⁶ Heni Hendrawati and Johny Krisnan, "Pendampingan Paralegal Pimpinan Daerah Nasial Asyiyah Kabupaten Magelang Dalam Pembuatan Dokumen Hukum," *Varia Justicia* 1, no. 1 (June 24, 2020): 9–15, <http://journal.umngl.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/4185>. hlm 186.

Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, yaitu:

- a. Sebuah. Jika penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara andal dengan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga dekat setelah kematian,
- b. Jika diduga pasien menderita penyakit yang dapat membahayakan orang atau masyarakat sekitar tanpa persetujuan pasien atau orang yang dicintainya.
- c. Jika keluarga almarhum tidak datang ke rumah sakit dalam waktu 2 x 2 jam tanpa persetujuan pasien atau keluarga dekatnya.

Persetujuan para pihak dalam proses atau anggota keluarga untuk pemeriksaan klinis, otopsi atau transplantasi harus diperoleh dengan persetujuan kedua saksi. Anggota keluarga dekat diidentifikasi sebagai istri pasien, ibu, ayah atau saudara laki-laki dan saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki ayah, dan anak pasien yang sudah dewasa.

2. Autopsi Anatomi

Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan dibidang ilmu kedokteran. Syarat untuk melakukan autopsi anatomis menurut PP Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia;

- Adanya surat wasiat dari yang bersangkutan yang menghendaki supaya mayatnya diserahkan kepada suatu Fakultas Kedokteran untuk autopsi anatomis yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Bugerlijk Wetboek (B.W) atau Pasal 935 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Surat persetujuan keluarga yang terdekat yang menyerahkan mayat yang bersangkutan kepada Fakultas Kedokteran.
- Tanpa persetujuan keluarga yang terdekat, bila dalam waktu 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam) tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke Rumah Sakit untuk mengurus mayat.

Otopsi mayat mungkin menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Dalam kasus ini, tubuh atau mayat akan dikembalikan ke departemen forensik untuk penyelidikan lebih lanjut tanpa mempengaruhi proses hukum.

3. Autopsi Kehakiman/Forensik

Otopsi forensik (forensik) atau pengadilan post-mortem adalah otopsi yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan peradilan, karena kasus yang dicurigai sebagai tindak pidana sama dengan otopsi klinis. Jika diperlukan, untuk otopsi/otopsi forensik, maka dalam hal ini otopsi dapat dilakukan di tempat kejadian perkara secara langsung, bila jenazah tidak dimungkinkan untuk dibawa kerumah sakit.

Kemudian yang berwenang meminta autopsi kehakiman/forensik ialah:

j) Penyidik (Pasal 133, 134, 135 KUHAP)

k) Hakim Pidana (Pasal 180 KUHAP).¹⁷

Pemeriksaan mayat untuk peradilan, autopsi kehakiman, selain di Pasal 133 KUHAP juga dijumpai di KUHP, Reglemen pencatatan sipil eropa 72, reglemen pencatatan sipil tionghoa 80 dan stbl, 1871/91, dan Pasal 222 KUHP yang menentukan;

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Melakukan autopsi forensik untuk kepentingan penegakkan hukum juga diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan ini mengatur tentang:

8. Untuk kepentingan penegakkan hukum dapat dilakukan Pemeriksaan forensik dapat dilakukan atas permintaan hukum untuk kepentingan penegakan hukum;
9. Pemeriksaan forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas koroner dan mengacu pada tempat yang tidak dapat dilakukan otopsi forensik;

¹⁷ M. Soekry Erfan Kusuma, et.al., Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal, (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2012), hlm. 203.

10. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan layanan forensik di wilayah mereka;
11. Aturan lain yang terkait dengan pelaksanaan laporan forensik mematuhi aturan menteri.¹⁸

Menurut Pasal 122 Ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bedah mayat forensik dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan. Pengoptimalisasian peran kedokteran kehakiman dalam mengungkap kasus meninggalnya seseorang memang perlu ditingkatkan, terlebih lagi sekarang ini peran dari ilmu kedokteran kehakiman dalam mengungkap kasus meninggalnya seseorang yang tidak diketahui penyebab kematiannya sangatlah sulit. Kedokteran kehakiman dalam melakukan autopsi untuk mengungkap kasus meninggalnya seseorang tentunya membutuhkan peranan dari dokter ahli forensik itu sendiri untuk melakukan bedah mayat. Dalam proses mempertimbangkan perkara pidana yang mengutamakan fakta-fakta penting, apabila ditemukan barang bukti pada tubuh manusia atau berupa bagian tubuh manusia, perlu dijelaskan lebih lanjut keberadaan alat bukti tersebut.

Adapun tugas dokter dalam pemeriksaan kedokteran forensik adalah sebagai berikut:¹⁹

- g. Suatu pemeriksaan penyintas menurut jenis kejahatan yang diderita korban atau tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, menyelidiki korban kecelakaan lalu lintas, kecanduan narkoba, penangkapan, kejahatan, dll;
- h. Otopsi untuk mengidentifikasi penyebab kematian korban secara khusus. Penyebab pasti kematian seorang korban hanya dapat diketahui jika telah dilakukan autopsi (otopsi/otopsi).;
- i. Pemeriksaan di TKP dapat dilakukan oleh dokter bersama-sama dengan polisi dengan cara mendatangi tempat peristiwa pidana terjadi. Bantuan dokter setelah tiba di TKP yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Muhammad Hatta, et.al, "Autopsi ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 19 No. 1 (2019) hlm. 40.

¹⁹ Dedi Afandi, "Visum et Repertum Pada Korban Hidup," *JIK (Jurnal Ilmu Kedokteran)*, vol. 3, July 14, 2017, <https://jik.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIK/article/view/3757>.

- e. Penentuan kondisi korban apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- f. Korban yang ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, maka harus dibuatkan perkiraan saat kematian;
- g. Untuk menentukan bagaimana korban meninggal, yaitu apakah korban meninggal secara spontan atau tidak terduga, harus ditentukan akibat pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan;
- h. Identifikasi penyebab cedera dan konsekuensinya. Itu untuk membantu penyidik kejahatan mengidentifikasi siapa yang menyebabkan cedera. Jika diduga luka pada tubuh korban akibat kontak dengan benda tajam, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana adalah benda tajam. Informasi ini memungkinkan penyidik untuk mengumpulkan benda tajam di sekitar TKP selama penyelidikan;
- i. Mencari, mengumpulkan barang bukti;
- j. Untuk kepentingan peradilan penyelidikan otopsi, dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Korban yang dimakamkan secara tersembunyi, yang diduga karena peristiwa pembunuhan;
 - 2) Jenazah yang telah dimakamkan di tempat pemakaman, maka penyebab kematiannya diduga mencurigakan;
 - 3) Untuk melengkapi berkas perkara dalam peradilan, maka berdasarkan permintaan pengadilan;
- k. Pemeriksaan barang bukti yang berasal dari tubuh manusia atau diduga bagian dari tubuh manusia, misalnya menentukan tulang yang diketemukan merupakan tulang manusia atau bukan, menentukan bercak yang diduga sperma manusia atau bukan, dan sebagainya;
- l. Pemeriksaan terhadap tersangka akan dilakukan atas permintaan penyidik atau atas permintaan tersangka dan/atau kuasa hukumnya. Anda membutuhkan bantuan dokter untuk memastikan kondisi tubuh manusia yang sebenarnya. Oleh karena itu, kemampuan membantu dokter dalam penyidikan forensik dan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tingkat penyelidikan, yaitu rtinya, untuk menentukan apakah suatu perkara pidana terjadi apabila ditemukan jasad manusia dalam keadaan tertentu, seperti kematian atau luka-luka. Misalnya, jika mayat ditemukan tergantung di pohon, otopsi akan digantung dan mencari tanda-tanda kematian pertama. Jika kematian karena gantung diri, tanda-tanda pertama gantung dapat terlihat, misalnya, lidah yang menonjol, ekskresi urin, ekskresi, ekskresi air mani laki-laki. Jika tubuh korban tidak menunjukkan tanda-tanda pertama digantung, kematian korban harus dicurigai sebagai kecelakaan kriminal;
- Pengungkapan persidangan pidana dan akibat-akibatnya. Dalam hal ini, misalnya untuk mengungkap kebenaran tentang cara dan akibat dari proses pidana, ditemukan mayat yang digantung tanpa ada tanda-tanda bunuh diri, kemudian dari pemeriksaan otopsi, termasuk cara (otopsi), saya dapat menemukan penyebab kematian korban. Jika kematian korban adalah pembunuhan, maka menjadi tugas polisi untuk mengusutnya lebih lanjut;
- Identifikasi korban dan pelaku. Ini penting dalam kasus kriminal. Memeriksa mayat misterius dan mengidentifikasi korban sangat penting dalam mengidentifikasi penjahat, karena sulit untuk menemukan penjahat tanpa mengetahui identitas korban. Oleh karena itu, pencarian identitas korban berperan penting dalam mengungkap kasus serius yang terjadi. Misalnya, jika ditemukan mayat yang terpenggal atau jika bagian tubuh korban terlihat tajam. Investigasi kemudian diarahkan kepada para pelaku yang dicurigai/terkena penyembelihan hewan pada manusia atau setelah penyembelihan.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, penyidikan penyidik merupakan lanjutan dari penyidikan sebelumnya. Dengan demikian, urgensi peran dokter untuk tugas-tugas pemeriksaan forensik yang dapat dilakukan di tingkat investigasi untuk menentukan kesadaran yang diperlukan untuk penyelidikan sangat penting. Di tingkat penyidikan, jika dokter menetapkan telah terjadi suatu tindak pidana, polisi dapat melanjutkan penyidikan terhadap tersangka

sebagai pelaku tindak pidana. Setelah tersangka ditetapkan sebagai penjahat, polisi dapat melanjutkan tindakan investigasi sebagai langkah selanjutnya. Hasil penyidikan polisi yang mengarah pada pelaku tindak pidana dilakukan dengan mengusut siapa tersangka pelakunya. Kemudian dalam hal dokter melakukan tugasnya yaitu melakukan bedah mayat, jika tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan atau undang-undang terkait, maka hal ini perlu di optimalisasikan dengan cara-cara yang telah diatur.

Hasil autopsi jenazah balita Yusuf menunjukkan bahwa tidak ada indikasi kekerasan, mutilasi, pembunuhan apalagi perdagangan orang. Artinya penyebab kematiannya adalah murni kecelakaan, hal ini sesuai dengan pernyataan pada saat konferensi pers kasus balita Yusuf dari Tim Forensik Mabes Polri yang digelar pada hari Kamis 27 Februari 2020 pukul 14.00 WITA. Konferensi pers berlangsung di Aula Polresta Samarinda, polisi juga membawa orang tua Alm. balita Yusuf dan keluarganya didampingi seorang pengacara dan memberikan beberapa bukti otopsi kepada tim media. Hasil otopsi tim forensik Mabes Polri Sumy Hastry menjelaskan, jenazah mendiang Yusuf Ahmad Ghazali tidak menunjukkan tanda-tanda penganiayaan.

Kasus meninggalnya Yusuf, menurut Aberta Karolina²⁰ menggunakan autopsi kehakiman forensik, karena penyidik kepolisian Samarinda meminta kepada ahli forensik untuk melakukan autopsi terhadap jenazah Yusuf. Jika pelakunya diidentifikasi sebelum otopsi, otopsi berfungsi sebagai solusi mundur untuk dugaan pembunuhan. Namun, jika pelaku tidak dapat diidentifikasi dan itu bukan kematian alami, otopsi forensik ini adalah bukti bahwa kematian itu tidak wajar karena kecurigaan bahwa penulisnya adalah manusia. Hakim dituntut untuk memutus perkara pidana secara adil dan tidak memihak, dengan menggunakan alat bukti yang relevan dan akurat.

Pengoptimalisasian peran kedokteran forensik melalui ketiga macam jenis bedah mayat ini tentunya dilihat mana peran yang lebih harus dioptimalkan dan yang sesuai dengan kegunaannya masing-

²⁰ Hasil wawancara dengan dokter ahli forensik Rumah Sakit Abdul Moeloek Aberta Karolina, tanggal 1 September 2020. Pukul 10.40 WIB.

masing. Dalam pengoptimalisasian peran kedokteran kehakiman yang digunakan dalam mengungkap kasus meninggalnya Yusuf seharusnya agar ilmu kedokteran lebih optimal, maka autopsi itu sebaiknya dilakukan hanya sekali saja, sebab jika dilakukan lebih dari satu kali maka akan menimbulkan kesulitan bagi ahli forensik. Karena otopsi awal dilakukan dengan pemeriksaan eksternal atau eksternal, data fisik seperti tinggi dan berat badan dan data dikumpulkan untuk identifikasi. Selain itu, pengujian internal umumnya hanya dapat dilakukan di lembaga atau departemen tertentu. Biasanya, potongan kecil jaringan dari setiap organ diperiksa untuk mengidentifikasi efek potensial obat dan infeksi dan untuk menilai komposisi kimia atau genetiknya.

Kematian Yusuf memang murni kecelakaan yang disebabkan karena pembusukan didalam air, karena dalam autopsi ahli forensik dari tulang leher, tulang iga dan beberapa organ tubuh yang diautopsi menunjukkan hasil bahwa tubuh manusia yang terendam air yang memiliki kadar oksigen tinggi dapat menghancurkan tubuh dalam waktu kurang dari empat hari, hal ini menurut Alberta Karolina juga tergantung pada kadar oksigen serta kedalaman air. Kecepatan dekomposisi ternyata juga dipengaruhi bakteri yang menghancurkan bangkai tubuh manusia.²¹

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa narasumber maka penulis sependapat bahwa dalam pengoptimalisasian peran kedokteran forensik dalam kematian balita Alm. Yusuf Ahmad Ghazali telah optimal, sebab dokter ahli forensik telah melakukan autopsi sebanyak dua kali guna membuktikan dengan pasti penyebab apa sehingga Yusuf meninggal dunia, dan hasil autopsi ,menunjukkan bahwa kematian Yusuf bukan karena adanya kekerasan, mutilasi atau pembunuhan tetapi akibat tenggelam di kedalam air dengan waktu 16 hari, dan atas dasar konferensi pers yang digelar Polresta Samarinda tersebut dengan ini kedua orang tua korban dan pihak keluarga menyatakan menerima hasil autopsi yang dilakukan Sumy Hastry. Maka hal ini sudah jelas bahwasannya optimalisasi terkait peran kedokteran kehakiman

²¹*Ibid.*

dalam mengungkap kasus, .menginggalnya seseorang yang tidak diketahui penyebab kematiannya sudah optimal dengan memberikan penerangan terkiat suatu kasus atau telah mengungkap apa sebenarnya yang terjadi dengan kematian Yusuf.

C. SIMPULAN

Optimlaisasi peran kedokteran forensik dalam kasus ini tentunya telah optimal dan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang tentang kesehatan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebab hasil autopsi menunjukkan bahwa kematian Alm. Yusuf merupakan murni kecelakaan, tidak ada suatu unsur tindak pidana. Hal demikian maka bantuan seorang ahli dokter forensik sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil yang selengkap-lengkapya bagi para penegak hukum. Pengoptimalisasian peran kedokteran kehakiman sangat baik, sebab dengan dilakukannya autopsi terhadap jenazah yang tidak diketahui penyebab kematiannya dapat terungkap dan untuk menentukan tahap perkara selanjutnya. Peran kedokteran forensik dalam mengungkap kasus meninggalnya anak ini tentunya telah berperan secara faktual, sebab secara nyata kedokteran forensik telah berperan secara nyata sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan dengan melakukan autopsi terhadap jenazah Yusuf.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Firganefi, Ahmad Irzal. F. (2014). Hukum dan Kriminalistik. Bandar Lampung: Justice Publisher.

B. JURNAL

Afandi, Dedi. "Visum et Repertum Pada Korban Hidup." *JIK (Jurnal Ilmu Kedokteran)*. Vol. 3, July 14, 2017. <https://jik.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIK/article/view/3757>.

Alam, Kodrat. "Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

- Terhadap Anak.” *Jurnal Hukum* 36, no. 2 (September 19, 2020): 93–116. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.7561>.
- Darma, Ridwan. “Peran Forensik Dalam Kasus Malpraktek Menurut Pasal 133 KUHAP 1 Oleh: Ridwan Darma 2.” *LEX ET SOCIETATIS*. Vol. 4, November 23, 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/14209>.
- Dumais, Joan. “Kewajiban Polisi (Penyidik) Untuk Meminta Otopsi (Visum Et Repertum) Terhadap Korban Kejahatan (KAJIAN PASAL 133 KUHAP).” *LEX CRIMEN*. Vol. 4, August 10, 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9001>.
- Fauzi, Ahmad. “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (April 23, 2018): 37. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.37-48>.
- Gobel, Vijay F. M. I. “Bedah Mayat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 134 KUHAP.” *LEX ADMINISTRATUM*. Vol. 4, March 16, 2016. <http://www.referensimakalah.com//Teori-Pembuktian->.
- Handayani, Fitria Ramadhana, and Norbert Tanto Harjadi. “Gambaran Alasan Penolakan Maupun Persetujuan Dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Otopsi Forensik Pada Masyarakat Kecamatan Bangko Dan Bangko Barat.” *Tarumanagara Medical Journal*. Vol. 3, October 31, 2020. <https://journal.untar.ac.id/index.php/tmj/article/view/9727>.
- Hendrawati, Heni, and Johny Krisnan. “Pendampingan Paralegal Pimpinan Daerah Nasial Asyiyah Kabupaten Magelang Dalam Pembuatan Dokumen Hukum.” *Varia Justicia* 1, no. 1 (June 24, 2020): 9–15. <http://journal.ummg.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/4185>.
- Idries. “Visum Et Repertum Dan Proses Peradilan Pidana: Pendaaygunaan Ilmu Kedokteran Dalam Sistem Peradilan Pidana .” *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Accessed February

- 23, 2021. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1087/1010>.
- Kastubi, Kastubi. "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana." *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 13, April 18, 2016. <https://doi.org/10.35973/SH.V13I1.1097>.
- Makie, Indra. "Fungsi Otopsi Forensik Dankewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan KUHAP 1 Oleh: Indra Makie 2." *LEX PRIVATUM*. Vol. 4, July 12, 2016. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=109>.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara, and Nur Rochaeti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 343–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>.
- M. Soekry Erfan Kusuma, et.al., Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal, (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2012).
- Muhammad Hatta, et.al, "Autopsi ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 19 No. 1 (2019).
- Prihmono, Teguh, Umar Ma'ruf, and Sri Endah Wahyuningsih. "Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 13, March 19, 2018. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2606>.
- Rahmah, Siti. "Proses Pembuktian Dalam Penyidikan Alat Bukti Visum Et Repertum Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Das Sollen*. Vol. 1, 2017. <http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/534>.

C. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No.1 Tahun 1981, LN 76, TLN 2951.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transpalansi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia*, PP No. 18 Tahun 1981.

KEPMEKES Nomor: 14/Menkes/SK/I/2020 point ke V tentang Persyaratan Pelaksanaan Autopsi Forensik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

D. INTERNET

Desmawangga, C. (2019, 12 minggu). Mayat Tanpa Kepala Diduga Kuat Balita yang Hilang di P.AUD Samarinda Lebih dari Dua Pekan. Dipetik April senin, 2020, dari kaltim.tribunnews.com <https://kaltim.tribunnews.com/2019/12/08/mayatbalita-tanpa-kepala-di-samarinda-keluarga-pastikan-mayat-ahmad-yusufghozali?page=4>.

Polresta Samarinda, (2020). Konferensi Pers Kaus Alm. Balita Yuusf dari Tim Forensik Mabes Polri. <https://www.polrestasamarinda.com/2020/02/konferensi-pers-kasusalmbalita-yusuf.html>

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OMNIBUS LAW

Daru Prayitno

Universitas Lampung, E-mail: daruprayitno@gmail.com

A. Pendahuluan

Pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu keniscayaan demi terciptanya keserasian dan keseimbangan dalam lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, prinsip kebijaksanaan harus diterapkan dalam setiap pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan sebisa mungkin menerapkan teknologi ramah lingkungan. Penggunaan sumber daya alam haruslah untuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran secara maksimal untuk rakyat dengan tanpa mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup, kesinambungan pembangunan pembangunan maupun sektor ekonomi dan kearifan local dalam bingkai peraturan Undang-Undang yang harmonis.

Manusia dan Lingkungan ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain karena kehidupan manusia amat bergantung kepada lingkungan, sedangkan lingkungan juga bergantung pada aktifitas manusia. Dalam hubungan ini manusia bersifat aktif sedangkan lingkungan bersifat pasif sehingga kualitas lingkungan sangat bergantung pada aktifitas manusia.

Berbagai macam bencana alam dan kerusakan keanekaragaman hayati di darat dan di lautan, rusaknya lapisan ozon, suhu global yang makin panas dan iklim yang tidak menentu, serta munculnya berbagai penyakit baru merupakan imbas dari lingkungan yang semakin rusak sehingga kelangsungan hidup penduduk bumi menjadi terancam. Permasalahan lingkungan makin hari makin menakutkan, hal ini merupakan konsekuensi logis dari industrialisasi yang berkembang pesat dinegara-negara maju ditambah lagi pertumbuhan penduduk yang tak terkendali di negara-negara berkembang memperparah kerusakan lingkungan yang terjadi di muka bumi, bahkan kerusakan-kerusakan tersebut Sebagian bersifat permanen atau tidak dapat diperbaiki kembali (*irreversible environmental damage*).

Kondisi kerusakan lingkungan ini terjadi secara massif hampir di seluruh belahan dunia. *Richard Stewart* dan *James E Krier* membahas problematika lingkungan hidup tersebut dalam 3 kategori yaitu¹:

- Lingkungan yang tercemar (*pollution*);
- Kesalahan dalam memanfaatkan lahan (*land misuse*);
- Eksploitasi yang berlebihan sehingga menyebabkan SDA habis tak bersisa (*natural resource depletion*).

Benang merahnya adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup tidak terlepas dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan serampangan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. (*over exploitation of natural resources*)

Terjadinya pencemaran tidak secara seketika tetapi melalui proses penurunan kualitas lingkungan secara bertahap. Diawali dengan pengotoran oleh materi atau zat tertentu dalam jangka waktu lama. Menurut *Munadjat Danusaputro*, pencemaran lingkungan dijelaskan sebagai berikut :

Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam

¹ Laode M Syarif dan Andri G Wibisana, *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi & Studi Kasus*.

keadaan termaksud mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.²

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat, mengandung resiko, makin meningkatnya resiko makin meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk oleh limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), sehingga struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.³

Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional sehingga lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali.⁴

Perlindungan lingkungan hidup sangat bergantung dari rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Pada masa orde baru perlindungan lingkungan hidup sangat bersifat sentralistik, daerah hanya diberikan mandat atau delegasi untuk melaksanakan urusan yang diberikan oleh pusat. Seberapa besar mandat dan urusan apa saja yang diserahkan ke daerah sangat tergantung dari rezim yang berkuasa. Belum ada aturan yang jelas tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban daerah dalam mengelola dan melaksanakan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu sepanjang orde baru berkuasa.

Baru setelah tumbangunya rezim orde baru dan digantikan oleh rezim reformasi yang mengusung semangat otonomi daerah pada tahun 1999, kewenangan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup mendapatkan pengaturan hukum yang jelas. Hal tersebut

² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, V : Sektoral (Bandung: Bina Cipta, 1986).

³ Lihat, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang dilanjutkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam UU yang terakhir disebut telah diatur dengan rinci mengenai pembagian wewenang di bidang lingkungan hidup antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat berperan lebih kepada penyusunan kebijakan makro dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur.⁵ Pada masa otonomi daerah ini pula dikeluarkan UUPPLH-2009 yang mempertegas kewenangan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan yang lebih besar telah diletakkan bagi pemerintah daerah terutama kabupaten/ kota.

Beberapa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota menurut UUPPLH-2009 diantaranya adalah⁶ : Menetapkan RPPLH yang dilakukan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD.

Menyusun KLHS yang berisi analisis komprehensif terhadap dampak lingkungan dari rencana, kebijakan dan program pemerintah. Ada dua hal pokok yang merupakan fungsi dari KLHS yaitu sebagai dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan sebagai instrument evaluasi kinerja pemerintah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Memberikan izin lingkungan, ini merupakan pengaturan secara langsung di bidang hukum lingkungan dan merupakan salah satu instrument hukum publik⁷. Izin lingkungan diharapkan merupakan instrument pencegahan terdepan dalam perlindungan lingkungan hidup.⁸ Izin lingkungan memiliki fungsi yang sangat vital dalam menertibkan kegiatan-kegiatan manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup agar menimbulkan pencemaran maupun kerusakan.⁹ Persyaratan izin lingkungan yang berisi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan merupakan fungsi pencegahan dari izin lingkungan sedangkan tindakan administratif berupa penghentian kegiatan guna menghentikan pelanggaran merupakan

⁵ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021).

⁶ Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah*.

⁷ Siti Sundari Rangkuti, "Sistem Perizinan Lingkungan di Indonesia," *Penataran Hukum Administrasi & Hukum Lingkungan*, 1992, 1.

⁸ Rangkuti.

⁹ Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah*.

fungsi penanggulangan dari izin lingkungan.¹⁰ Pencabutan izin lingkungan berakibat dibatalkannya izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan (Pasal 40 UUPPLH-2009). Izin lingkungan merupakan prasyarat terbitnya izin usaha/kegiatan.

Semangat reformasi yang menghendaki adanya desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah merupakan hasil perjuangan Panjang dalam meruntuhkan system sentralistik yang cenderung otoriter selama rezim orde baru berkuasa. Perjuangan tersebut tentunya dengan banyak mengorbankan biaya, tenaga bahkan nyawa para pejuang reformasi. Kekuasaan pusat yang terlalu besar dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah dirubah menjadi pelimpahan wewenang/mandat kepada daerah untuk mengelola dan melakukan perlindungan terhadap lingkungannya. Daerah tentunya lebih mengetahui dan memahami bagaimana mengelola dan melindungi alam lingkungannya sendiri.

Namun sejak disahkannya UU Ciptakerja (*Omnibus Law*) pada tanggal 5 Oktober 2020, pondasi penegakan hukum lingkungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun seakan-akan runtuh seketika. Hak dan kewenangan daerah yang didapatkan dengan segala pengorbanan para pahlawan dan pejuang reformasi kembali ditarik ke pusat. System desentralisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup kembali menjadi sentralistik. Pemerintah pusat kembali memegang kendali penuh atas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang semula berprinsip *sustainable development* berubah arah menjadi *profit oriented* dengan mengutamakan kepentingan dan keuntungan sesaat dari para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Atas nama investasi, perlindungan lingkungan hidup dinegasikan.

Dari latar belakang masalah diatas, makalah ini akan membahas tentang bagaimanakah konsep perlindungan lingkungan hidup sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Apakah pemberlakuan *Omnibus Law* tersebut berdampak positif bagi perlindungan lingkungan hidup ataukah justru melemahkan penegakan hukum lingkungan di Indonesia?

¹⁰ Muhammad Akib, "Perizinan Lingkungan di Bidang Industri & Penegakan Hukumnya Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Provinsi Lampung" (Universitas Airlangga, 1994).

Penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian yuridis normatif.¹¹ Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya berupa jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) terhadap perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Dasar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup adalah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan mengapa Negara Indonesia lahir. Tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 Amandemen ke IV, tujuan itu adalah :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

Memajukan kesejahteraan umum;

Mencerdaskan kehidupan bangsa;

Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Batang tubuh UUD 1945 setelah Amandemen, perlindungan lingkungan hidup diletakan dalam Pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang 1945 Amandemen ke IV, menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat”

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh *Drupsten* disebut sebagai bidang hukum fungsional, yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.¹² Ketiga unsur-unsur tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perilaku manusia sangat mempengaruhi alam, maka dari itu manusia perlu mempunyai prinsip yang tegas agar dapat menjaga

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990).

¹² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

lingkungan dengan baik dan mentaati peraturan yang ditetapkan, agar terciptanya ketertiban dan lingkungan yang lestari. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sebagai dasar penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikan sebagai suatu ketentuan yang utuh di dalam suatu sistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (2), menyatakan : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; Mewujudkan pembagunan berkelanjutan; dan Mengantisipasi isu lingkungan global.”

Proses penegakan hukum lingkungan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang fungsional yang mana terdapat unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Proses penegakan hukum administrasi akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata dan hukum

pidana. Titik terjadinya pelanggaran hukum lingkungan berangkat dari adanya pengaduan masyarakat serta adanya inspeksi aparat terkait. Kemudian ditindak lanjuti apakah benar terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Setelah itu pihak instansi akan melakukan pemeriksaan di labolatorium yang akan menunjukkan apakah pengaduan tersebut telah melebihi tingkat baku mutu atau tidak.

Sukanda Husin¹³ mengatakan terdapat 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.

Secara umum terdapat dua kendala struktural yang paling utama yang mengakibatkan tidak berfungsinya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu¹⁴: Masih dominannya pemikiran di kalangan penentu kebijaksanaan yang mempertentangkan antara pembangunan dan lingkungan ; Belum sepenuhnya tercipta *good governance* yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif.

Upaya penegakan hukum dapat memberikan sumbangan bagi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Penegakan hukum yang semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal di atas menunjukkan bahwa ada dua tugas berat yang dilaksanakan secara

¹³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Industri* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

¹⁴ Husin.

arif dan bijaksana saat ini, yaitu meletakkan pada titik keseimbangan dan keserasian yang saling menunjang secara sinergik antara penegakan hukum lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan

Beberapa prinsip Hukum Lingkungan yang menjadi landasan pengaturan permasalahan lingkungan pada tingkatan global dan nasional diantaranya adalah sebagai berikut¹⁵:

a. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pengertian dari *sustainable development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. *Susan Smith*¹⁶ mengartikan *sustainable development* sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal/sumber alam bagi generasi mendatang. Menurutnya, dengan cara ini dapat dicapai empat (4) hal yaitu :

- Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui,
- Melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh,
- Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis,
- Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Definisi pembangunan berkelanjutan dirumuskan :
“Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Lebih lanjut dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 2 Huruf b, Pasal 3 Huruf i Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

¹⁵ *United Nations Declaration on the Human Environment and Development Rio de Janeiro 1992.*

¹⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga).

b. Prinsip Keadilan Antar Generasi

Prinsip Keadilan Antargenerasi, negara dalam hal ini harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan mendatang.

c. Prinsip Keadilan Intra Generasi

Terdapat juga prinsip lain yang berkaitan dengan generasi, yaitu prinsip keadilan intragenerasi. Keadilan intragenerasi merupakan prioritas pertama dari pembangunan berkelanjutan. Hal ini, menurut *Langhelle*, ditunjukkan dalam bagian pertama dari definisi pembangunan berkelanjutan. Bagian inilah yang menunjukkan adanya komitmen dari negara terhadap keadilan, termasuk redistribusi dari pihak yang kaya kepada yang miskin, baik dalam level nasional, maupun internasional. Selanjutnya, Prof. Ben Boer, pakar hukum lingkungan dari Universitas Sidney, menunjuk kepada gagasan bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang bersih serta sehat. Keadilan intragenerasi dapat diartikan, baik secara nasional, maupun internasional.¹⁷

Pada tingkat nasional, pengelolaan diterapkan dalam akses yang adil kepada sumber daya alam bersama, udara bersih, air bersih dalam sumber daya air nasional dan laut teritorial. Hal ini juga mengarah kepada masalah perlunya pembatasan pemerintah atas penggunaan milik-milik pribadi. Sedangkan keadilan intragenerasi menyangkut kepada penerapan alokasi yang adil dari sistem udara, perairan dan sumber daya laut.

d. Prinsip Pencemar Membayar

Prinsip ini lebih menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan dan pembedaannya. Prinsip ini semula diajukan oleh ahli ekonomi E. J. Mishan dalam *The Cost of Economic Growth* pada tahun 1960-an. Dikatakan bahwa prinsip pencemar membayar yang

¹⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancuran Alam).

bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya. Begitu pula norma hukum dalam bentuk larangan dan persyaratan perizinan bertujuan untuk mencegah pencemaran yang sebenarnya dielakkan.¹⁸

UUPPLH mengamanatkan adanya perintah ganti rugi atau melaksanakan perbuatan lainnya guna memulihkan lingkungan yang rusak atau tercemar. Dalam UUPPLH 2009 prinsip pencemar membayar terdapat dalam Pasal 2, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 14 huruf h, Pasal 42 dan 43. Pengaturan prinsip tersebut antara lain berupa ketentuan mengenai internalisasi biaya lingkungan, dana jaminan pemulihan lingkungan, pajak dan retribusi lingkungan.¹⁹

3. Hukum Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Semenjak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang kita kenal sebagai Omnibus Law atau UU Sapu Jagat, beberapa pasal dalam UU PPLH dicabut dan digantikan dengan pasal yang dimuat dalam UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Berikut ini adalah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dicabut dan diganti dengan pasal baru yang dimuat dalam Omnibus Law.

a. Pasal 29, 30 dan 31 : Amdal dan Komisi Penilai Amdal

Dokumen AMDAL sebagai syarat bagi perusahaan dan kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan tidak dihilangkan/ dihapus dalam UU Ciptaker. Namun terdapat pencabutan beberapa pasal yang membahas Amdal. Pasal tersebut yakni nomor 29, 30 dan 31. Beberapa ahli menilai walau Amdal masih ada, pencabutan pasal tersebut dinilai memiliki pengaruh besar.

Pasal 29 mengatur tentang kewenangan pembentukan Komisi Penilai Amdal, yang mana pembentukan komisi ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/ Walikota)

¹⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan & Kebijakan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga Univ. Press, 2005).

¹⁹ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan-Dinamika & Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan dihapuskannya pasal 29, kewenangan pembentukan Komisi Penilai Amdal sepenuhnya berada pada Pemerintah Pusat.

Pasal 30 mengatur keanggotaan Komisi Penilai Amdal yang terdiri dari unsur Instansi Lingkungan Hidup, Instansi Terkait, Pakar di bidang usaha/kegiatan yang diajukan dan pakar di bidang lingkungan. Yang paling penting, dalam pasal 30 juga mengatur agar Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup juga menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal ini dihapus dan diganti dengan Pasal 24 UU Cipta Kerja. Dalam pasal baru ini penilaian Amdal dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan (Pemerintah Pusat). Tim ini terdiri dari Lembaga terkait dan Ahli yang bersertifikat (Pasal 24 ayat 3). UU Ciptaker menghilangkan keterlibatan masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup dalam penilaian Amdal.

Walaupun peraturan ini tetap mewajibkan agar dokumen Amdal memuat tanggapan dan masukan masyarakat terdampak. Namun masyarakat dan organisasi lingkungan hidup tidak lagi punya hak untuk menilai dokumen Amdal yang diajukan sebagaimana dulu diatur dan dijamin dalam pasal 30 UU PPLH. Pasal 31 mengatur agar hasil penilaian Komisi Penilaian Amdal dijadikan dasar keputusan layak atau tidak layak lingkungan hidup bagi suatu usaha maupun kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Dengan dihapusnya pasal ini, artinya Hasil Komisi Penilaian Amdal tidak lagi menjadi dasar pengambilan keputusan.

b. Pasal 35, 36, 38 & 40 : Izin Lingkungan dihapus & diganti Uji Kelayakan Lingkungan

Pasal Dalam UU PPLH, Izin Lingkungan merupakan syarat yang wajib dipenuhi selain dokumen Amdal. Setiap usaha yang mempunyai dokumen Amdal juga wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri dan Pemerintah Daerah. Kewajiban ini dihapus dalam UU Ciptaker sehingga Uji Kelayakan Lingkungan suatu usaha atau kegiatan hanya melalui Amdal atau UKL dan UPL. Kedua hal ini akan menjadi dasar penerbitan izin berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Izin Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan syarat yang harus dipenuhi selain penilaian Amdal. Penghapusan kewajiban adanya Izin Lingkungan bagi suatu usaha atau kegiatan memang mempermudah proses perizinan. Namun rentan membuat celah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat administrasi yang tidak sesuai dengan AUPB.

Dalam pasal 36 UU PPLH disebutkan bahwa setiap usaha yang wajib Amdal harus memperoleh Izin Lingkungan. Padahal Izin Lingkungan memberi kepastian hukum disaat terdapat usaha atau kegiatan yang melanggar, maka dengan dicabutnya Izin Lingkungan maka Izin Usaha/Kegiatan suatu perusahaan juga otomatis batal. Termasuk ketika terdapat perubahan usaha dan pengurus suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut wajib memperbarui Izin Lingkungannya.

UU PPLH juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menuntut pembatalan Izin Lingkungan suatu usaha/kegiatan melalui gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Izin Lingkungan merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat dapat menggugat di PTUN jika KTUN tersebut tidak sesuai dengan AUPB atau usaha/kegiatan tersebut mempunyai potensi merusak lingkungan. Hal ini tercantum dalam pasal 38 UU PPLH.

Dengan dihapuskannya kewajiban Izin Lingkungan, maka otomatis masyarakat juga tidak dapat menggugat Izin Lingkungan melalui PTUN. Penghapusan pasal 38 dalam UU Ciptaker memberi dampak yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam perlindungan lingkungan hidup, selain dihapuskannya masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup dalam keanggotaan Komisi Penilaian Amdal.

Penghapusan pasal terkait Izin Lingkungan ini juga berdampak pada Pasal lainnya yang terkait, misalnya pasal 72, 73, 74, 75 dan 79 yang melimpahkan kewenangan untuk Menteri dan Pemerintah daerah untuk mejadi pengawas suatu usaha/kegiatan terhadap kepatuhannya kepada Izin Lingkungan. Selain itu pasal 93 yang mengatur tentang gugatan administrasi terhadap KTUN berupa Izin

Lingkungan dan Izin Usaha/Kegiatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga dihapus.

c. Penghapusan Sanksi Pidana Atas Perusakan Lingkungan

Penghapusan Sanksi Pidana dalam UU PPLH merupakan akibat dari pasal yang dirubah isi/muatannya, bukan karena pasalnya dihapus. Misalnya Pasal 98 yang memuat ketentuan pidana dan sekaligus denda bagi pelanggar baku mutu udara ambien, air, air laut dan kriteria baku lingkungan hidup. Pasal ini secara tegas mengedepankan sanksi pidana sekaligus denda bagi pelanggar baku mutu lingkungan.

Pasal tersebut dirubah dalam UU Ciptaker, melalui penghapusan sanksi pidana dan diganti dengan denda. Sedangkan pidana hanya diberikan ketika penanggungjawab usaha/kegiatan tidak menjalankan kewajiban denda tersebut. Pidana dalam UU Ciptaker ditujukan sebagai sanksi karena tidak membayar denda, bukan karena pelanggaran terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

C. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup harus berlandaskan pada prinsip-prinsip global & nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup demi keberlangsungan hidup umat manusia beserta alamnya. *Omnibus Law* menimbulkan banyak dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Penurunan mutu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pusaran *Omnibus Law* memuat perubahan dan penghapusan pasal-pasal pengelolaan lingkungan yang sebetulnya sebagai pedoman pelaku usaha dalam kegiatan usaha. Sebaliknya, usaha pemerintah yang mencoba menyederhanakan segala bentuk perizinan untuk mendorong pelaku usaha justru berdampak negatif bagi perlindungan lingkungan hidup dengan semakin melemahnya instrument pengendalian usaha dan penegakan hukum bagi para pelaku pencemaran/perusakan lingkungan. Para pelaku usaha dapat

dengan mudah menyepelkan prosedur dan akibat hukum (sanksi) yang ada.

Diperlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk membuat regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup. Juga meningkatkan mutu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU Omnibus Law. Mengkaji kembali pendekatan berbasis risiko, mempertahankan izin lingkungan maupun ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran administrasi serta mempertahankan melibatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021)
- , "Perizinan Lingkungan di Bidang Industri & Penegakan Hukumnya Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Provinsi Lampung" (Universitas Airlangga, 1994)
- , *Politik Hukum Lingkungan-Dinamika & Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran, V: Sektor* (Bandung: Bina Cipta, 1986)
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Industri* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Lihat, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- M Syarif, Laode, dan Andri G Wibisana, *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi & Studi Kasus*
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Rangkuti, Siti Sundari, "Sistem Perizinan Lingkungan di Indonesia," *Penataran Hukum Administrasi & Hukum Lingkungan*, 1992, 1

Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancuran Alam)
---, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga)
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990)
Sundari Rangkuti, Siti, *Hukum Lingkungan & Kebijakan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga Univ. Press, 2005)
United Nations Declaration on the Human Environment and Development Rio de Janeiro 1992

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law);
5. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Tentang Limbah B3

Artikel Jurnal Ilmiah/Prosiding

United Nation Declaration on the Human Environment and Development Rio de Janeiro 1992
M Syarif, Laode, dan Andri G Wibisana, *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi & Studi Kasus*
Rangkuti, Siti Sundari, "Sistem Perizinan Lingkungan di Indonesia," *Penataran Hukum Administrasi & Hukum Lingkungan*, 1992, 1

Sumber Online

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/> diakses tanggal 04 Juli 2021

SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Bill Clinton¹ dan Mevitama Shindi Baringbing²

¹Universitas Lampung, E-mail: cbill.clinton@gmail.com

²Universitas Lampung, E-mail: shindimevitama@gmail.com

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Mengisyaratkan penggunaan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah bahwa pembangunan itu dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian untuk generasi-generasi selanjutnya. Pembangunan berakibat positif, juga berakibat negatif, beberapa akibat dari kegiatan pembangunan seperti pencemaran lingkungan hidup yang harus dicegah dan dikelola agar menjadikan lingkungan hidup berkelanjutan.

Perekonomian nasional diselenggarakan dengan asas berkelanjutan dan asas berwawasan lingkungan yang dimandatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Penggunaan sumber daya alam masih menjadi kegiatan inti Indonesia untuk pembangunan. Penggunaan sumber daya alam sebagai inti dari kegiatan

perekonomian akan berpengaruh kepada lingkungan. Upaya utama dalam pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan adalah pencegahan, pencemaran, atau kerusakan lingkungan hidup, bukan penanggulangan pencemaran, yang telah terjadi sesuai dengan prinsip menyatakan “*announce of prevention is worth a pound of cure*”. Salah satu tindakan preventif yang menjadi prinsip dalam hukum administrasi negara adalah melalui prosedur perizinan. Fungsi preventif dari kegiatan usaha yang bersinggungan dengan lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disingkat UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR-RI dan diundangkan pada 2 November 2020 merupakan undang-undang dengan tipe *omnibus law*. Latar belakang munculnya ide *omnibus law* adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran *omnibus law* tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi. Adapun manfaat investasi bagi negara adalah (1) mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur, (2) membuka lapangan kerja, (3) kemajuan bidang tertentu, (4) meningkatkan pemasukan negara, dan (5) perlindungan negara. Salah satu isi dari UU cipta kerja yaitu adanya pemberdayaan UMKM yang mencakup 7 (tujuh) klaster yaitu: (1) Kriteria UMKM, (2) Perizinan; (3) Basis data tunggal; (4) *Collaborative processing*; (5) Kemitraan; (6) Insentif, dan (7) Pembiayaan Terhadap UMKM.²

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

¹ Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Media Hukum*, 25(2), 217-227.

² Adhi Setyo Prabowo et al., “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia,” *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1-6.

Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk secara khusus menggarisbawahi kemampuan berbagai undang-undang sektoral mengatur upaya perlindungan lingkungan hidup secara administratif dalam eksploitasi sumber daya alam. Melalui norma-norma yang ada di dalamnya UU 32/2009 telah mengatur berbagai bentuk sanksi administratif. Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pelanggaran maupun tata caranya diatur pun telah diatur dalam aturan turunan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴

Persetujuan lingkungan merupakan instrumen baru yang dimandatkan oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa instrumen dalam persetujuan lingkungan ditetapkan untuk mengurangi pengaruh buruk terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia. Persetujuan lingkungan yang disetujui merupakan syarat diterbitkannya perizinan berusaha. Dokumen Analisis Mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) dan upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) diperlukan untuk mendapat persetujuan lingkungan. Dokumen AMDAL untuk kegiatan usaha yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan dan dokumen UKL-UPL untuk kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL. Untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan dokumen yang termuat dalam persetujuan lingkungan, pemerintah menetapkan sanksi administratif.

³ Fitri Yanni Dewi Siregar, "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 184–92.

⁴ Grahat Nagara, "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017): 19–44.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Penulisan karya ilmiah ini dengan pendekatan yuridis normatif yang mekanismenya mengkaji perundang-undangan yang berlaku. Sumber penelitian karya ilmiah ini dilakukan dengan mendistribusikan data dengan cara menelaah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli atau teori yang diperoleh dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui penerapan sanksi administratif untuk mencegah dan menegakkan hukum lingkungan.

B. Pembahasan

Sanksi Administratif Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Perizinan diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya maka perizinan adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administrasi bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, di samping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah.⁵

Kerusakan lingkungan yang terjadi baik di negara maju maupun di negara berkembang sudah tidak dapat ditolerir lagi. Lingkungan ini adalah masalah mendesak yang harus mendapat perhatian penuh, kalau manusia tidak ingin mendapatkan

⁵ Jeremy David Montolalu, "PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PENGELOLA SAMPAH YANG MELANGGAR KETENTUAN PERSYARATAN YANG DITETAPKAN DALAM PERIZINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH," *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 2 (2021).

malapetaka yang lebih besar. Menurut Franz Magnis Suseno ulah kasar manusia terhadap lingkungan akan berdampak pada kelestarian biosfer.⁶ Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Untuk itu perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain⁷

Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi. Sanksi administrasi adalah sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan atau litigasi terhadap seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Sanksi administrasi ditujukan kepada pencegahan dan penghentian pelanggaran.⁸

Terdapat tiga syarat penindakan dan penggunaan sarana penegakan hukum menurut instrumen hukum tata usaha negara (sanksi administrasi), yaitu adanya pasal-pasal peraturan hukum tata usaha negara yang dilanggar, suatu kegiatan-kegiatan tersebut

⁶ A Rusdina, "Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab," *Jurnal Istek* 9, no. 2 (2015).

⁷ Desita Andini dan Risno Mina, "INSTRUMEN ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN," *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 128–39.

⁸ Atika Thahira, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 260–74.

secara jelas melanggar satu atau beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang menyebutkan sanksinya secara jelas dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam surat izin yang diterbitkan oleh pejabat yang menjatuhkan sanksi tersebut.⁹

Sanksi administrasi adalah sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan atau litigasi terhadap seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Sifat dari sanksi administrasi adalah Reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Oleh Karena itu, tanpa mengecilkan makna dari sanksi hukum yang lainnya, penerapan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan.¹⁰

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.¹¹

Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dikeluarkan pula PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut mengenai UU Cipta Kerja. Peraturan mengenai sanksi administratif pelanggaran hukum lingkungan diatur dalam Pasal 505-526 PP No 22/2021 yang memuat wewenang penerapan sanksi administratif dan penerapan sanksi administratif.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Amelia M K Panambunan, "Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016).

¹¹ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 603-14.

a. Wewenang Penerapan Sanksi Administratif

Berdasarkan Pasal 505 PP No. 22/2021 menteri, gubernur atau bupati/wali kota diwajibkan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang bertanggung jawab apabila ditemukan suatu anasir pelanggaran suatu ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang menyangkut persetujuan lingkungan serta peraturan perundang-undangan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa setelah UU Cipta Kerja diundangkan persetujuan lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan usaha yang menggantikan izin lingkungan. Apabila ada anasir pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan dan undang-undang yang berlaku maka menteri, gubernur atau bupati/walikota dapat menggunakan sanksi administratif selaku pemberi perizinan dan persetujuan terhadap suatu kegiatan usaha. Penerapan sanksi administratif diberikan sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri.

Berdasarkan Pasal 506 PP No. 22/2021 menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha/kegiatan yang melanggar poin-poin persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau melanggar poin-poin persetujuan lingkungan dalam persetujuan pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat, gubernur dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar poin-poin persetujuan lingkungan yang termuat dalam perizinan usaha atau persetujuan pemerintah yang diterbitkan pemerintah daerah provinsi dan bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar perizinan usaha atau persetujuan pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota menyangkut persetujuan lingkungan.

Untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha harus memiliki perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang salah satu isinya memuat persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan merupakan instrumen pemerintah untuk mengawasi pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya agar tidak merusak lingkungan hidup. Sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja izin usaha dan izin

lingkungan berdiri masing-masing yang merupakan perubahan yang tampak pasca UU Cipta kerja ini. Berdasarkan Pasal 22 Angka 29 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 77 UUPPLH menteri dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha/kegiatan di daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam hal menteri beranggapan bahwa pemerintah daerah sengaja tidak memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang lingkungan hidup.

b. Penerapan Sanksi Administratif

Berdasarkan Pasal 508 Ayat (1) PP No 22/2021 sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha. Pemberian sanksi administratif dituangkan di dalam keputusan (Ayat 2). Keputusan setidaknya memuat nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang, nama dan alamat pelaku usaha/kegiatan yang bertanggung jawab, nama dan alamat perusahaan, jenis pelanggaran, ketentuan yang melanggar, uraian kewajiban atau perintah yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha/kegiatan serta batas waktu bagi pelaku usaha/kegiatan untuk melaksanakannya (Ayat 3). Pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha dengan bentuk keputusan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang berwenang.

Pemberian sanksi administratif dilakukan setelah adanya berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan (Pasal 509 Ayat (1)). Setelahnya dilakukan pertimbangan oleh pejabat yang dimandatkan mengenai efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup, tingkatan atau jenis pelanggaran, tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif, riwayat ketaatan pelaku usaha/kegiatan, dan seberapa berpengaruh atau dampak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan pada lingkungan hidup. Pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar pranata berkaitan dengan persetujuan lingkungan dilakukan dengan

beberapa pertimbangan dan laporan pengawasan sesuai prosedur bukan dilakukan dengan semena-mena.

Teguran tertulis merupakan bagian dari sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran suatu ketentuan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait dengan lingkungan serta peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif (Pasal 510 PP No 22/2021). Teguran tertulis merupakan langkah awal untuk memberi peringatan kepada pelaku usaha/kegiatan yang tidak menjalankan ketentuan yang tercantum dalam persetujuan pemerintah atau perizinan usaha atau UU PPLH.

Teguran tertulis yang tidak diindahkan oleh pelaku usaha/kegiatan selama tenggang waktu yang ditetapkan akan diberikan sanksi administratif lebih lanjut yaitu paksaan pemerintah (Pasal 511 Ayat 1 PP 22/2021). Berdasarkan Pasal 511 Ayat 2 PP 22/2021 paksaan pemerintah dapat diberikan kepada pelaku usaha/kegiatan tanpa didahului dengan teguran tertulis karena pelanggarannya :

- Mengancam kehidupan manusia dan lingkungan hidup
- Berdampak luas dan besar apabila tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya
- Menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup kalau tidak dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya

Bentuk paksaan pemerintah dengan cara menghentikan sementara kegiatan produksi, memindahkan sarana produksi, menutup pipa pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, menyita barang atau alat yang menimbulkan pelanggaran, memberhentikan sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan, pelaku usaha diwajibkan membuat dokumen evaluasi lingkungan hidup atau dokumen perlindungan lingkungan hidup serta tindakan lain yang tujuannya menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup (Pasal 511 Ayat 3 PP No 22/2021). Instrumen paksaan pemerintah diterapkan kepada pelaku usaha/kegiatan agar dampak yang ditimbulkan tidak besar

dan berdampak lebih luas bagi kelangsungan makhluk hidup dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 512 PP No 22/2021 kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh pelaku usaha, pelaku usaha tersebut dapat dipaksa untuk memulihkannya oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Pemulihan fungsi lingkungan dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang dimandatkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota. Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup dibebankan kepada pelaku usaha/kegiatan. Biaya pembebanan dapat bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pelaku usaha yang terlambat dalam menjalankan paksaan pemerintah dapat dikenakan denda. Penghitungan denda yang dikenakan berdasarkan presentase pelanggaran dikalikan nilai denda paling banyak. Denda keterlambatan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara. Penerapan denda yang diamanatkan PP ini digunakan agar pelanggar yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran segera melakukan pemulihan fungsi lingkungan apabila pelaku usaha menunda-nunda maka denda akan semakin bertambah (Pasal 513 PP 22/2021).

Berdasarkan Pasal 514 PP 22/2021 denda administratif merupakan instrumen penegakan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha dengan kriteria:

- Memiliki perizinan usaha tetapi tidak memiliki persetujuan lingkungan
- Tidak memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan usaha
- Perbuatan melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi berdasarkan perizinan usaha
- Kewajiban dalam perizinan usaha yang menyangkut persetujuan lingkungan tidak dilaksanakan
- Melakukan penyusunan Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun amdal
- Melakukan kelalaian, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan

Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau

- Akibat perbuatannya menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang

Berdasarkan Pasal 514 Ayat (2) dan (3) Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai peraturan yang berlaku. Penerapan denda administrasi diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah. Pasal 515 Ayat (1) dan (2) mengatur mengenai pelanggar yang memenuhi kriteria tidak memiliki persetujuan lingkungan tetapi sudah memiliki perizinan usaha dihitung sebesar 2,5 % dikali nilai investasi usaha dan/atau kegiatan. Besaran maksimal denda sesuai kriteria yang dipaparkan Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pelaku usaha yang melakukan usaha atau kegiatan tidak memiliki perizinan usaha dan persetujuan lingkungan dikenakan denda administratif sebesar lima per seratus dari nilai investasi usaha dan/atau kegiatan serta denda maksimal yang ditetapkan Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) (Pasal 516 Ayat (1) dan (2)). Pelanggar yang perbuatannya melebihi Baku mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi dihitung berdasarkan unit beban pencemar melebihi baku Mutu Air Limbah dan/atau baku mutu Emisi sumber tidak bergerak (selisih konsentrasi aktual Air Limbah atau Emisi dengan konsentrasi baku mutu dikali dengan debit/laju alir dan lamanya waktu pelanggaran) serta denda maksimal yang dikenakan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) (Pasal 517 Ayat (1), (2) dan (3) PP 22/2021).

Pemberian denda administratif terhadap pelanggar dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan ditentukan dengan tingkat ringan, sedang, atau berat. Pelanggaran tingkat ringan didenda minimal satu juta dan maksimal lima juta rupiah, pelanggaran tingkat ringan didenda minimal sepuluh juta dan maksimal lima belas juta rupiah, dan pelanggaran tingkat berat

didenda minimal 20 juta rupiah dan maksimal 25 juta rupiah. Besarnya denda administratif dihitung secara akumulatif dan besar denda yang diterapkan Rp3.000.000.000,- (Pasal 518 PP 22/2021).

Jumlah denda yang dikenakan terhadap pelanggar dengan kriteria menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun amdal sebesar sepuluh persen dari biaya penyusunan Amdal (Pasal 519). Besaran denda administratif dengan kriteria termasuk Pasal 514 Ayat (1) huruf f dan g maksimal tiga miliar rupiah (Pasal 520 PP 22/2021). Berdasarkan Pasal 521 PP 22/2021 Pembekuan Perizinan Berusaha diterapkan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang: a. tidak mengindahkan paksaan pemerintah; b. tidak membayar denda administratif; dan/atau c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

Pencabutan perizinan berusaha merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha dan atau kegiatan yang tidak mengindahkan kewajiban dalam paksaan pemerintah, tidak membayar denda administratif, tidak membayarkan denda keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah, tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dan/atau melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan (Pasal 522 PP 22/2021).

Berdasarkan yang telah dipaparkan sanksi administratif merupakan instrumen yang berfokus kepada pemulihan fungsi lingkungan hidup yang sebelumnya telah terjadi pencemaran dan atau perusakan oleh pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan usahanya. Sedangkan, sanksi pidana hanya memberikan penjeraan kepada pelaku pelanggaran sektor lingkungan hidup yang tidak memulihkan fungsi lingkungan yang sudah rusak dan/atau tercemar.

Pengawasan terhadap penata pelaksana dilakukan oleh Menteri terhadap Sanksi Administrasi yang diterbitkan oleh Menteri, pengawasan terhadap penata pelaksana dilakukan oleh gubernur terhadap Sanksi Administrasi yang diterbitkan oleh gubernur, pengawasan terhadap penata pelaksana dilakukan oleh bupati/wali kota terhadap sanksi administrasi yang diterbitkan oleh bupati/wali

kota. Apabila pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif tidak mengindahkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam sanksi administrasi menteri, gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan sanksi administratif yang lebih berat (Pasal 524 PP 22/2021).

Patokan dalam penerapan sanksi administratif adalah persetujuan pemerintah atau perizinan usaha yang menyangkut persetujuan lingkungan apabila ada anasir pelanggaran terhadap poin poin dalam persetujuan pemerintah atau perizinan usaha maka dapat dikenakan sanksi administratif. Tujuan adanya sanksi administratif adalah mengurangi kelalaian ataupun kesengajaan pelaku usaha melakukan pelanggaran, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Sanksi administratif ada untuk merestorasi keadaan suatu lingkungan hidup seperti semula sebelum terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sanksi administratif yang diatur dalam PP 22/2021 telah mengatur Pasal-Pasal yang mengatur pelanggaran dan menyebutkan sanksinya mulai dari Pasal 508 sampai dengan Pasal 522 yang penjatuhan sanksinya oleh menteri atau gubernur atau bupati/wali kota. Sanksi administratif merupakan upaya represif dalam penegakan hukum lingkungan administrasi yang dilakukan tanpa melalui proses litigasi dan peradilan terhadap si pelanggar. Penegakan sanksi administratif tidak memakan banyak biaya karena tidak memerlukan proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang memakan waktu dan uang negara.

Paksaan pemerintah dapat dilakukan tanpa didahului teguran tertulis untuk pelaku usaha yang melakukan pencemaran pengrusakan lingkungan hidup yang mengancam kehidupan manusia dan lingkungan hidup berdampaknya luas apabila tidak segera ditangani. Paksaan pemerintah menghentikan sementara kegiatan usaha yang melanggar dan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Pemberhentian sementara kegiatan produksi mengurangi penyebaran kerusakan dan pencemaran yang terjadi.

Penerapan sanksi administratif pasca diundangkannya UU Cipta Kerja adalah pelanggaran yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat berpengaruh langsung terhadap perizinan usaha. Perizinan usaha dapat dibekukan apabila pelaku usaha tidak mengindahkan paksaan pemerintah, tidak membayar denda administratif dan tidak membayar denda keterlambatan atau dapat dicabut karena tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha serta pencemaran dan pengrusakan yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

C. Kesimpulan

Sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan pasca Undang-Undang Cipta Kerja diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi Administratif merupakan upaya represif dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administratif dapat diterapkan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha. Pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha merupakan hal baru pasca UU Cipta Kerja yang pelaksanaannya diatur dalam PP 22/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Desita, dan Risno Mina. "INSTRUMEN ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN." *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 128–39.
- Montolalu, Jeremy David. "PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PENGELOLA SAMPAH YANG MELANGGAR KETENTUAN PERSYARATAN YANG DITETAPKAN DALAM PERIZINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 2 (2021).
- Nagara, Grahat. "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)." *Jurnal Hukum Lingkungan*

- Indonesia* 3, no. 2 (2017): 19–44.
- Panambunan, Amelia M K. “Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.” *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016).
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, dan Didik Endro Purwoleksono. “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia.” *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1–6.
- Rusdina, A. “Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.” *Jurnal Istek* 9, no. 2 (2015).
- Setiadi, Wicipto. “Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 603–14.
- Siregar, Fitri Yanni Dewi. “Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 184–92.
- Thahira, Atika. “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 260–74.

PELEMAHAN SANKSI PIDANA KORPORASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Reza Andika

Universitas Lampung, E-mail: rezandika@gmail.com

A. Pendahuluan

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak terjadi polemik terkait paradigma penegakan hukum lingkungan hidup. Pengaturan semula yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur sanksi tegas dalam pemidanaan korporasi, pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja justru lebih mengarah kepada penegakan hukum konsep *administrative penal law*.¹ Hal tersebut dikarenakan saat ini dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup, para pengusaha enggan menanamkan modal usaha dikarenakan terlalu kuatnya pengaturan mengenai sanksi pidana. Sehingga berakibat hukum pada semakin banyak proses pemidanaan bagi para pengusaha yang melanggar perizinan lingkungan hidup. Persoalan perizinan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya memang menjadi celah bagi munculnya praktik-praktik korupsi dibidang lingkungan

¹ Dara Salsabila, Abi Radjab Ma'ruf, and Yulinda Adharani, 'Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9824>>.

hidup. Korupsi pun dianggap sebagai salah satu faktor utama penghambat suatu investasi bertumbuh dalam suatu negara, namun ketika pengaturan hukum direduksi menjadi kebijakan antikoruptif, rasanya tidak tepat pula hal tersebut dilakukan.²

Seerti halnya dalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja yang mengatur “(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Sedangkan dalam pengaturan lamanya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan Pasal 98 tersebut, tidak mengatur perihal pemberian sanksi administratif terlebih dahulu. Artinya, pengaturan sanksi administratif dalam ketentuan Pasal A-Quo berpotensi menghilangkan unsur penegakan hukum pidana lingkungan hidup apabila pengusaha melanggar ketentuan tersebut. Maka, tidak salah anggapan beberapa pakar hukum pidana yang menyebutkan jika Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk sebagai “karpet merah” bagi para pengusaha untuk menjalankan aktivitas bisnisnya tanpa khawatir jeratan sanksi hukum pidana yang ketat mengintainya. Lalu sebenarnya, sepeti apakah politik hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk atas inisiasi pemerintah guna mengatasi berbagai persoalan berusaha dan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) selaku lembaga negara yang berwenang melakukan fungsi legislasi di Indonesia menyetujui usulan pembentukan Undang-Undang yang

² Nila Amania, ‘Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup’, *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum*, 6.02 (2020) <<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>>.

mengadopsi teknik legislasi Omnibus Law tersebut dengan alasan percepatan penanganan permasalahan perekonomian Indonesia dalam waktu cepat.³ Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari permasalahan kesulitan ekonomi di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen dan pertumbuhan pendapatan bruto riil per Kapita sebesar 5 persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi sudah menjadi negara maju. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, untuk mencapai target pertumbuhan tersebut maka diperlukan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68-70 persen, pertumbuhan investasi 6,9-8,1 persen, pertumbuhan *Total Factor Productivity* sebesar 30-70 persen dan rata-rata lama sekolah 10 tahun dalam setiap skenario. Investasi pada sektor industri yang bernilai tambah tinggi akan membuat rata-rata pertumbuhan investasi sepanjang 2020-2024 mencapai 7.0%. Total kebutuhan investasi untuk mencapai level tersebut adalah sekitar Rp35.428 Triliun.⁴

Pembiayaan kebutuhan investasi diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan. Peningkatan investasi juga akan didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, peningkatan investasi akan ditujukan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi. Salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi perlu dilakukan

³ Firman Freaddy Busroh, 'KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN', *Arena Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>>.

⁴ Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, 'Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2020 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>>.

untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Dalam hal proses deregulasi ini dilakukan secara biasa (*business as usual*) yaitu dengan mengubah satu persatu undang-undang, maka akan sulit untuk diselesaikan dalam waktu cepat dan terintegrasi. Maka dari itu, diperlukan penerapan metode Omnibus Law, dengan membentuk satu undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Berdasarkan hasil simulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pertumbuhan ekonomi secara alamiah hanya akan mencapai sebesar 5,10 persen tanpa adanya *extra effort*. Pada sisi lain, Indonesia memiliki banyak potensi untuk investor, diantaranya Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, bonus demografi yang sangat besar sehingga mampu menyediakan jumlah tenaga kerja yang sangat produktif, jumlah penduduk yang besar adalah potensial pasar yang besar, keunggulan dari sisi infrastruktur yang sangat memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, mengisyaratkan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2050 berpotensi masuk empat besar dunia.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimanakah pengaturan pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan konseptual (*conseptual aproach*). Tujuan dari penelitian ini ialah menemukan dimanakah letak pelemahan sanksi pidana bagi korporasi apabila melanggar ketentuan perizinan lingkungan hidup dan apakah konsep administrative penal law yang diterapkan dalam ketentuan klaster lingkungan hidup Undang-Undang Cipta Kerja ideal digunakan.

B. Pembahasan

⁵ 'COVID-19 DAN IMPLIKASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020 <<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>>.

1. Pelemahan Sanksi Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 tersebut, mengadopsi pembentukan hukum “*Omnibus Law/Omnibus Bill*” atau penggabungan berbagai pengaturan Undang-Undang kedalam satu bentuk Undang-Undang, baik berkaitan maupun tidak berkaitan guna mencapai tujuan tertentu. Model pembentukan Undang-Undang demikian kerap digunakan oleh negara dengan sistem hukum “*common law*” seperti Amerika Serikat, Inggris maupun Kanada (campuran). Sedangkan Indonesia sendiri, yang notabene mengadopsi sistem hukum “*civil law*” pada praktiknya dalam membentuk Undang-Undang menggunakan metode kodifikasi atau “*codification*” yakni menggabungkan berbagai pengaturan Undang-Undang yang berkaitan kedalam satu bentuk Undang-Undang tersendiri dengan tujuan tertentu yang sangat spesifik (khusus).⁶

Perbedaan kedua model pembentukan Undang-Undang tersebut dapat dilihat pada bentuk substansi pengaturannya. Jika metode “*Omnibus Law*” dapat menggabungkan berbagai macam Undang-Undang kedalam satu Undang-Undang tersendiri dengan menambahkan, merubah bahkan mencabut ketentuan dalam Undang-Undang yang lama kedalam Undang-Undang baru. Sedangkan metode kodifikasi dapat merubah ketentuan dalam Undang-Undang yang lama kedalam Undang-Undang baru dengan kewajiban mencabut aturan lama tersebut yang memiliki akibat hukum, ketentuan yang lama tersebut tidak dapat diberlakukan kembali. Namun, dalam proses pembentukannya, Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan berbagai polemik. Publik menilai jika Undang-Undang ini dalam aspek formilnya tidak sesuai dengan sistem hukum Indonesia dan secara aspek substansial, metode *Omnibus Law* ini apabila diterapkan, berpotensi mengaburkan

⁶ Hermin Esti Setyowati, *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Siaran Pers No. HM.4.6/11/SET.M.EKON.2.3/01/2020*, 2018.

subtansi pengaturannya.⁷ Akibat hukum yang ditimbulkan, pelaksanaan dari pengaturan Undang-Undang tersebut sulit terealisasi.

Sejatinya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kita tentu mengenal istilah Politik Hukum. Istilah tersebut mendefinisikan alasan dibentuknya suatu peraturan yang lahir dari proses politik legislasi dengan membentuk peraturan baru atau mengganti peraturan lama kedalam bentuk peraturan baru guna mencapai tujuan negara.⁸ Artinya, sebelum membahas lebih jauh mengenai kebijakan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini, sepatutnya kita harus memahami sekali apa esensi serta nilai-nilai dibentuknya Undang-Undang yang menggunakan metode *Omnibus Law* tersebut. Dengan memahami politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, kita dapat menelusuri dimana kelebihan dari Undang-Undang ini yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah secara konstitusional serta kekurangan dalam Undang-Undang ini yang dapat menghambat pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana Undang-Undang.

Merujuk pada politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya pemerintah melalui Undang-Undang ini mencoba melakukan terobosan hukum guna mengatasi persoalan stagnansi ekonomi masyarakat yang sejak dahulu sulit diatasi. Undang-Undang Cipta Kerja ini dibentuk dengan melandasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah tahun 2020-2024, dimana RPJMN 2020-2024 tersebut menargetkan Indonesia menjadi negara yang mampu keluar dari status “*Upper Middle Income*” atau negara dengan pendapatan masyarakatnya yang rendah.⁹

⁷ Indonesia Center Environmental Law, ‘Pelemahan Instrumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam RUU Cipta Kerja’, *Pelemahan Instrumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam RUU Cipta Kerja*, 2.1 (2020).

⁸ Jimly Asshiddiqie, ‘Gagasan Negara Hukum Indonesia’, *L’écôle de Palo Alto*, 2006.

⁹ Joe William, ‘Reviewing South America Institutionalism and the Failure of Regional Integration Process’, *Jurnal Sentris*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4168.70-89>>.

Saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan *Global Competitiveness Index (GCI)*¹⁰ World Economic Forum tahun 2020, Pendapatan Domestik Brutto (PDB) Indonesia mengalami kemandekan diangka lima persen. Sementara itu, menurut data World Economic Forum pula, rasio kemudahan berusaha di Indonesia secara global berada diperingkat tujuh puluh tiga, posisi tersebut jauh dibawah Malaysia yang berada pada peringkat enam puluh enam, Thailand diperingkat enam puluh dua dan Singapura diperingkat lima puluh enam. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai permasalahan pada sektor pemerintahan atau tumpang tindih kewenangan birokrasi, perizinan, tumpang tindih serta obsesitas peraturan mengenai kemudahan berusaha dan lain sebagainya. Ketiga persoalan tersebut disebabkan, tidak terkoordinasikannya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah perihal pemberian izin usaha kepada pihak swasta. Selain itu, disharmonisasi serta *over* regulasi menjadikan pihak swasta, baik nasional maupun internasional, enggan menaruh modal usahanya kedalam negeri yang mengakibatkan semakin minimnya pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Maka, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah bersama seluruh stake holder terkait akan menargetkan aspek kemudahan berusaha kepada pihak swasta seluas-luasnya dengan melakukan terobosan simplifikasi hukum atau penyederhanaan regulasi serta menata kembali peraturan-peraturan teknis dibawah Undang-Undang. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat akan meningkat dikarenakan aspek kemudahan berusaha dan investasi yang stabil menjadikan perekonomian meningkat. Guna mencapai hal tersebut, pemerintah pun akan melakukan pemerataan pembangunan, baik fisik, teknologi digital maupun sumber daya manusia sehingga diharapkan peningkatan perekonomian di Indonesia akan meningkat, minimal naik dua persen PDB Indonesia pada tahun 2024.

¹⁰ Kevin J. Fandl and Inara Scott, 'Environmental Law and Policy', in *Law and Public Policy*, 2018 <<https://doi.org/10.4324/9781351243094-9>>.

Landasan RPJMN 2020-2024 tersebutlah yang melandasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja melalui metode *Omnibus Law*. Undang-Undang tersebut dinisiasi oleh pemerintah pada tahun 2019, hal tersebut diucapkan secara formal oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam pidato kenegaraan Laporan Pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemerintah dalam membentuk Undang-Undang Cipta Kerja ini menggabungkan delapan puluh dua Undang-Undang yang masih berlaku dengan memasukan dua ribu lima ratus tujuh belas pasal dimana dalam jumlah tersebut beberapa ketentuannya ada yang sudah dicabut, direvisi atau dipadukan menjadi seratus tujuh puluh empat pasal kedalam sebelas kluster pengaturan. Kesebelas kluster pengaturan tersebut diantaranya, kluster peningkatan ekosistem investasi, kluster perizinan berusaha, kluster ketenagakerjaan, kluster dukungan UMKM, kluster riset dan inovasi, kluster pengadaan lahan, kluster kawasan ekonomi, kluster investasi dan proyek pemerintah, kluster administrasi pemerintahan, serta kluster penelesaian sanksi. Artinya, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita dapat mengetahui langkah apa yang dilakukan pemerintah dalam mengupayakan perbaikan kondisi perekonomian bangsa yang masih mengalami kemandekan. Lantas yang menjadi pertanyaan, dapatkan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang telah dipetakan oleh pemerintah dalam RPJMN nya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hal administratif dan penegakan hukum lingkungan hidup tidak lagi menggunakan konsep perizinan usaha.¹¹ Undang-Undang Cipta Kerja saat ini menggunakan pendekatan usaha berbasis resiko terutama dalam bidang lingkungan hidup. Pendekatan usaha berbasis resiko tersebut di klasifikasikan menjadi tiga bentuk yakni, pendekatan usaha berbasis resiko tinggi wajib menggunakan Analisis Melalui Dampak Lingkungan (AMDAL). Pendekatan usaha berbasis resiko sedang menggunakan konsep instrumen standarisasi dan

¹¹ Fx Sumarja, 'Bangun Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Di Era Globalisasi', *Jurnal Media Hukum*, 19.2 (2012).

pendekatan usaha terakhir yakni pendekatan usaha berbasis resiko rendah yang menggunakan konsep registrasi. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jenis resiko tidak dikenal. Segala bentuk resiko yang akan ditimbulkan dari eksploitasi lingkungan hidup oleh korporasi wajib harus mendapatkan AMDAL terlebih dahulu oleh pemerintah. Maka akibat hukum yang muncul ialah terdapat beberapa hal yang tidak di perhatikan oleh pemerintah diantaranya, pertama, pemerintah secara tidak langsung merubah paradigma pengelolaan lingkungan hidup yang sebelumnya bersifat administratif dan rigid berubah menjadi lentur dalam administrasi dengan alasan percepatan. Kedua, pemerintah seolah-olah hanya fokus menjadikan lingkungan hidup sebagai ladang bisnis namun menghilangkan esensi sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berdasar pada konsep perlindungan, pengelolaan, pelestarian dan lain sebagainya, justru dalam politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja hanya terfokus pada aspek investasi semata. Ditambah lagi jika pemerintah beralasan salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja ini dibentuk supaya memangkas alur birokrasi dan regulasi yang selama ini telah dilaksanakan, namun sayangnya, baik disadari maupun tidak disadari, persoalan kerumitan birokrasi dan perizinan administratif lingkungan hidup tidak bersumber pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, melainkan terlalu banyak aturan teknis yang mengatur persoalan tersebut.

2. Konsep *Strict Liability* Dalam Pengaturan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Undang-Undang Cipta Kerja

Hukum pidana mengenal konsep *Strict Liability* atau pertanggungjawaban mutlak terhadap kesalahan yang dilakukan seseorang.¹² Konsep ini berlaku pula dalam penerapan hukum pidana di Indonesia seperti penggunaan frasa “setiap orang”, dimana maksud dari konsep tersebut ialah subjek hukum yang melakukan kejahatan, kesalahan maupun pelanggaran wajib dikenakan

¹² Syahfitri Nasution Eva, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang’, *Mercatoria*, 2013.

pertanggungjawaban. Dalam penerapan hukum pidana, pertanggungjawaban terdiri atas subjek dan objek, subjek ialah setiap orang atau badan hukum (korporasi), sedangkan objek dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).¹³ Di Indonesia sendiri, penerapan hukum pidana terkait pertanggungjawaban telah meluaskan subjek hukumnya dimana pelaku tidak hanya kini hanya sebatas perseorangan, melainkan adapula pertanggungjawaban korporasi (badan usaha). Artinya dalam hukum pidana ketika terjadinya suatu kesalahan maka si pelanggar wajib bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut melalui pengaturan hukum yang telah ditetapkan. Namun, bagaimana konsep tersebut pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Konsep *Strict Liability* diatur dalam ketentuan pengaturan pasal pada klaster lingkungan hidup. Konsep tersebut lebih tertuju kepada pertanggungjawaban korporasi sebagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ialah tertuju kepada para pengusaha atau investor. Seperti misalkan dalam ketentuan Pasal 101 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sangat spesifik menyebutkan frasa “korporasi” dalam pengaturannya yakni **“Korporasi yang :**

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan atau,
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit lima milyar rupiah dan paling banyak lima belas milyar rupiah.

¹³ Suwandi Arham, Ahmad Saleh, and Kata Kunci, ‘Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia’, *Ut.E-Journal.Id*, 2019.

Artinya, politik hukum pidana pengaturan pidana korporasi memang menjadi “Strict Liability” pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Namun konsep tersebut hanya tertuju pada pengenaan sanksi administratif dalam pengaturan sanksi pidana. Maksudnya ialah, pengaturannya memang dirumuskan dalam pasal pemidanaan korporasi, namun substansi pengaturannya dibentuk bukan untuk pemidanaan bagi korporasi melainkan diatur untuk penerapan sanksi administratif sebagaimana konsep *administrative penal law* yang mendahulukan pendekatan sanksi administratif dari pada pidana. Hal tersebut berkelindan terhadap penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja yang mengatur :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah,
- 2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun.

Sedangkan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terdapat rumusan ayat (2) sebagaimana dalam pengaturan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya rumusan terbaru yang mendahulukan penerapan sanksi administrasi terhadap korporasi dalam hal pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup maka dalam penerapannya korporasi tidak memiliki kekhawatiran kuat ketika akan melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut menandakan jika dengan adanya pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja pada klaster lingkungan hidup berpotensi pelemahan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan.

C. Penutup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang saat ini sebagai kebutuhan hukum negara untuk mempercepat peningkatan perekonomian. Namun, Undang-Undang yang disusun melalui beberapa Undang-Undang yang terkait dengan bidang lingkungan hidup berpotensi mengaburkan atau justru melemahkan substansi penegakan hukum pidana sebagai salah satu instrumen penegakan hukum lingkungan hidup. Dengan adanya pergeseran paradigma pemerintah yang ingin melakukan pendekatan hukum administrasi daripada hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup justru membuat korporasi tidak terlalu merasa khawatir untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup. Artinya, pelemahan pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi dibidang lingkungan hidup ini baiknya perlu dikoreksi oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan melakukan revisi terhadap pengaturan pidanaan korporasi dibidang lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- Amania, Nila, 'Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup', *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6.02 (2020) <<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>>
- Arham, Suwandi, Ahmad Saleh, and Kata Kunci, 'Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia', *Uit.E-Journal.Id*, 2019
- Asshiddiqie, Jimly, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', *L'école de Palo Alto*, 2006
- Busroh, Firman Freaddy, 'KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN', *Arena Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>>
- 'COVID-19 DAN IMPLIKASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020 <<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>>

- Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas, 'Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2020 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>>
- Environmental Law, Indonesia Center, 'Pelemahan Instrumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam RUU Cipta Kerja', *Pelemahan Instrumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam RUU Cipta Kerja*, 2.1 (2020)
- Eva, Syahfitri Nasution, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang', *Mercatoria*, 2013
- Fandl, Kevin J., and Inara Scott, 'Environmental Law and Policy', in *Law and Public Policy*, 2018 <<https://doi.org/10.4324/9781351243094-9>>
- Salsabila, Dara, Abi Radjab Ma'ruf, and Yulinda Adharani, 'Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9824>>
- Setyowati, Hermin Esti, *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, *Siaran Pers No. HM.4.6/11/SET.M.EKON.2.3/01/2020*, 2018
- Sumarja, Fx, 'Bangun Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Di Era Globalisasi', *Jurnal Media Hukum*, 19.2 (2012)
- William, Joe, 'Reviewing South America Institutionalism and the Failure of Regional Integration Process', *Jurnal Sentris*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4168.70-89>>

DAMPAK PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN DALAM BEGIATAN BERUSAHA: SEBUAH KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA

Rahimin

Universitas Lampung, E-mail: rrahimin.2020@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Dalam membentuk pemerintahan suatu negara yang memiliki tujuan akhir yaitu memberikan kesejahteraan sehingga pengaturan sistem pemerintahan dan pengelolaan yang di lakukan pemerintah Indonesia atas kekayaan alam Indonesia¹ di atur sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa: “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya Kemakmuran Rakyat” ketentuan konstitusi ini menggambarkan akan penguasaan negara terhadap bumi dan air serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya yang nantinya di pergunakan untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia.²

Adanya jaminan negara terhadap terciptanya lingkungan hidup yang sehat dimana jaminan tersebut di tungkan dalam Pasal 28 H

¹ Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia,” *Jurnal Imu Hukum* 2, no. 1 (2011): 1–9.

² Istislam Taufan. Djatmika, “Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Izin Lingkungan Dan Relevansinya Sebagai Extra Ordinary Crime,” *Jurnal Hukum*, 2014, 1–16.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk itu berdasarkan amanah pasal diatas dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melahirkan pengaturan hukum yang di pakai guna mengatur lingkungan hidup dalam menjawab amanah UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga lahirlah undang undang tentang lingkungan hidup mulai dari UU No 23 tahun 1997 yang di ubah menjadi UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber kekayaan alam terbaik di dunia, dengan melimpahnya berbagai sumber kekayaan alam maka banyak pula eksploitasi yang di lakukan untuk dapat memperoleh kekayaan yang nantinya dapat memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan akan tetapi jika tidak di kelolah secara benar akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat kerusakan lingkungan akan terjadi sehingga dapat menimbulkan penderitaan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya.³ Untuk itu perlunya kajian hukum yang kuat dalam menjawab permasalahan tersebut, sejalan dengan itu Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan.

Dalam mencapai keseimbangan lingkungan dengan ekonomi adalah dengan memberikan perizinan yang merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang dan peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Perizinan dapat di implementasikan dengan berbagai bentuk antara lain pendaftaran, dan dapat menjadi rekomendasi, serta menjadi legalitas yang berupa sertifikat, sehingga dapat mempermudah menentukan kuato

³ Andri Gunawan Wibisana, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 222, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662>.

dan izin untuk melakukan kegiatan usaha.⁴ Perizinan memiliki peran vital dalam melindungi dan menjaga kelestarian masyarakat dari kegiatan pengelolaan serta dampaknya terhadap lingkungan harus mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai standart bagi pemerintah. Penghapusan perizinan kegiatan usaha lingkungan dalam Omnibus Law Cipta Kerja sangat berdampak besar dalam menjadi lingkungan hidup, hal ini karena ada kewenangan pemerintah yang hilang.⁵

Penghapusan izin usaha ini juga dapat melemahkan fungsi pemerintah dalam melaksanakan jaminan akan perlindungan lingkungan. Dengan melemahnya fungsi pemerintah muncul Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu mengingat dengan adanya penghapusan izin usaha maka pemerintah tidak memiliki legalitas yang kuat untuk menghentikan usaha tersebut di karenakan tidak adanya izin usaha. Pengelolaan lingkungan yang berkepanjangan dengan metode pelaksanaan tidk sesuai sangat berdampak pada Ekosistem dari suatu lingkungan terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan.⁶

Kegiatan usaha dapat mengganggu dan menghancurkan fungsi ekologi dan keseimbangan alam. Pada berbagai bencana lingkungan seperti banjir, pencemaran lingkungan telah menjadi bencana yang harus di derita oleh rakyat dari tahun ke tahun sebagian besar bencana di akibatkan oleh pola-pola pembangunan yang tidak memperdulikan tuntutan keseimbangan ekologis dan tidak konsisteny penegakan hukum, serta di perlukannya kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adanya penghapusan izin usaha terhadap lingkungan juga dapat berdampak pada menurunkan fungsi lingkungan hidup yang nantinya akan

⁴ Helmi, "KEDUDUKAN IZIN LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA."

⁵ Vidly Yeremia Elroy Mogi, "Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019): 42-51.

⁶ Ardimansyah, "Implikasi Penetapan Izin Lingkungan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan," *JJurnal Al'Adl* X, no. 2 (2018): 253-76, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>[Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055](http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055)[Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006](https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006)[Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024](https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024)[Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252](https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252)[Ahttp://dx.doi.o](http://dx.doi.o)

berdampak pada manusia.⁷ Penghapusan izin lingkungan tersebut di lakukan dengan berbagai alasan salah satunya adalah di gantikan dengan adanya pendampingan lingkungan yang secara ilmiah tidak dapat di pertanggungjawabkan, mengingat Lembaga yang akan melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha sampai saat ini belum di ketahui secara jelas, walaupun yang di tunjuk adalah Lembaga lingkungan hidup apakah memiliki jaminan hukum mengingat jumlah kegiatan usaha menjamur di sertiap daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, fokus kajian dalam penelitian ini adalah dampak dari adanya kebijakan baru yaitu UU Cipta Kerja terhadap penghapusan izin usaha. Hal yang paling menadasar dalam membuat sebuah kebijakan adalah adanya prosedur, kewenangan dan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Apabila salah satu instrument tersebut tidak di muat maka akibatnya akan fatal dan menyebabkan tindakan sewenang-wenangan terhadap izin tersebut. oleh karena itu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait.

B. PEMBAHASAN

Dalam hukum perizinan yang menjadi tugas utama pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang sektoral maka ikut campurnya pemerintah pun semakin aktif dan intensif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. pentingnya perizinan sebagai bagian dalam pelaksanaan kegiatan usaha, alasan penghapusan izin usaha dalam Omnibus law Cipta Kerja sangat beralasan hal ini di karenakan Penghapusan izin lingkungan adalah bagian daripada Penyederhanaan Perizinan yang dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Sektor. Perizinan dasar dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu Perizinan Lokasi, Perizinan Lingkungan, dan Perizinan

⁷ Derita Prapti Rahayu, "Delik Izin Lingkungan Yang Terabaikan (Derita Prapti Rahayu)," *Jurnal Yudisial* 8, no. 2 (2015): 209–28.

Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)).⁸

Alasan yang menjadi dasar penghapusan izin lingkungan adalah sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan kepada prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah perizinan yang harus dimiliki, membutuhkan waktu lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia.⁹ Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha.¹⁰

Sistem OSS masih menghadapi banyak kendala dalam implementasinya, permasalahan krusial dalam implementasi sistem OSS mencakup masih banyaknya regulasi yang bersifat tumpang tindih, belum terintegrasinya sistem OSS secara utuh dengan sistem Kementerian/Lembaga dan Daerah serta kendala masih beragamnya pengaturan tata laksana (bisnis proses) perizinan yang diatur dalam NSPK Kementerian/Lembaga. Permasalahan ini yang mengakibatkan keberadaan sistem OSS dalam proses perizinan berusaha di Indonesia belum dapat mewujudkan mekanisme perizinan berusaha yang ideal. Pada prinsipnya kondisi yang diharapkan menyederhanakan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, prosedur yang tidak rumit, dan biaya yang murah. Dengan menerapkan regulasi berbasis risiko sebagai acuan penetapan jenis perizinan berusaha yang disertai dengan pelaksanaan inspeksi untuk kontrol yang efektif, akan menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian, sosial dan lingkungan.

⁸ Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 336–44.

⁹ Taufan. Djatmika, "Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Izin Lingkungan Dan Relevansinya Sebagai Extra Ordinary Crime."

¹⁰ Rosita Candrakirana, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta," *Yustisia Jurnal Hukum* 93, no. 3 (2015): 581–601, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>.

Dalam praktik pelaksanaannya, usaha/kegiatan yang wajib AMDAL ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Standar yang dimaksud dalam usulan perubahan pasal adalah: Standar pengelolaan lingkungan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan (penting, sedang, maupun rendah). Usaha dengan dampak penting terhadap lingkungan membutuhkan mekanisme penilaian (*assessment*) atas kajian kelayakan pengelolaan lingkungan yang selanjutnya diikuti dengan persetujuan hingga diterbitkan izin lingkungan. Usaha dengan dampak lingkungan sedang menggunakan mekanisme pernyataan pemenuhan standar pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.¹¹ Mekanisme ini dapat dilaksanakan sepanjang telah ditetapkan standar pengelolaan dampak lingkungan per-usaha dan/atau kegiatan. Usaha dengan dampak lingkungan rendah menggunakan mekanisme pernyataan pengelolaan lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.

Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan peraturan peraturan atau undang undang yang ada sebelumnya.¹² Dalam hal ini adanya berbagai UU Omnibus Law Cipta Kerja guna menjawab permasalahan hukum mulai masalah tumpang tindih peraturan perundang undangan maupun tidak kesesuaian peraturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini pengkajian ini lebih di fokuskan pada UU Cipta Kerja sendiri terdiri dari 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal yang menysasar 11 klaster, termasuk masalah lingkungan hidup. Revisi dan penghapusan beberapa pasal dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pasal yang rencananya akan dihapus adalah Pasal 40 yang mewajibkan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha. Penghapusan izin

¹¹ Ali Imran Nasution Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 473–86.

¹² Hadi Siswanto, Ronny A. Maramis and Wempie Jh. Kumendong, "Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)," *Lex Administratum* VIII, no. 2 (2020): 85–97, http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.

tersebut menimbulkan berbagai polemik hukum hal ini di karenakan lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pentingnya perlindungan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:¹³

- a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Dengan berbagai alasan diatas maka perizinan merupakan hal yang pokok dalam menjaga dan menentukan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang. Perizinan memiliki 3 fungsi yang sangat vital antara lain sebagai berikut, pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi.¹⁴ Semua semua bentuk perizinan dilaksanakan atas dasar kepentingan masyarakat dan negara, sehingga kepentingan negara bisa tercapai tanpa harus menyengsarakan masyarakat. Itulah beberapa bentuk perizinan yang terjadi dan terdapat di negara Indonesia.

¹³ Ardiansyah, "Implikasi Penetapan Izin Lingkungan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan."

¹⁴ Ahmad Azharil, "Problematika Penerapan Sistem Omnibus Law Kedalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja," *Jurnal of Legal Reserch* 3, no. 1 (2021): 41-60.

Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin di kontrasepsikan berupa retribusi perizinan. Untuk itu dengan adanya perizinan sangat berrdampak besar terhadap sumber pendapatan negara dan daerah. Pendapatan ini juga sangat membantu pembiayaan negara menentukan arah kebijakan negara yang bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketiga fungsi yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat artinya Izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan dalam UU Lingkungan merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kegiatan usaha harus dapat dilakukan dengan berbagai sarana hukum administrasi yang tersedia bagi pemerintah, baik yang di wujudkan dalam tindakan nyata atau tindakan hukum. Salah satu wujud dalam instrumen yuridis adalah ketetapan perizinan yang merupakan upaya perkenankan kegiatan usaha.¹⁵

Penerbitan, pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan pada perizinan lingkungan merupakan sebagai sarana untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan masyarakat dari kegiatan pengelolaan hasil kekayaan alam serta dampaknya terhadap lingkungan harus mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai standard bagi pemerintah. Jika dengan alasan penghapusan izin di lakukan sebagai bagian daripada mempermudah investasi hal ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan Sejalan dengan Adrian Sutedi beliau berpendapat bahwa *“Untuk memudahkan pemberian izin harus dilakukan oleh satu instansi (jika di Daerah cukup dibentuk Dinas Perizinan) hal ini sangat penting di lakukan sebagai bagian daripada syarat kelayakan terhadap lingkungan hidup. pemberian izin itu diberikan disertai dengan persyaratan, maka harus dilakukan kontrol, baik oleh instansi pemberi izin maupun oleh pengadilan. Kontrol yang dilakukan oleh instansi pemberi izin pada dasarnya persyaratan yang telah*

¹⁵ Moh. Hasyim, “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen YuridisPenaatan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Administrasidi Kota Semarang),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (2004): 23–38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art3>.

dituangkan dalam surat keputusan pemberian izin. Kontrol tersebut meliputi izin itu untuk di daerah mana, dan sebagainya”.

Penghapusan izin lingkungan hidup akan mengurangi alat untuk mengendalikan dan mencegah dampak yang akan terjadi untuk lingkungan hidup. penghapusan izin lingkungan hidup juga berpotensi menimbulkan Berbagai persoalan lingkungan hidup, seperti kerusakan sumber daya alam, pengerusakan lingkungan maupun pencemaran, serta terbaikannya kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam disebabkan, hal ini di kerenakan adanya kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk sebenarnya mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan yang sebenarnya itu bisa dikendalikan melalui perizinan tersebut.

Perizinan merupakan bagian daripada konteks amanah negara terhadap penguasaan Sumber daya alam yang ada, Konteks penguasaan sumber daya alam negara harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian terpenting daripada penguasaan sumber daya alam. Kesejahteraan bukan berarti bahwa sumber daya alam harus dieksploitasi dan menghasilkan secara ekonomis akan tetapi sumber daya alam yang merupakan titipan anak cucu harus memberikan manfaat untuk jangka panjang keberadaannya sehingga manfaat yang diterima merupakan manfaat tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antar generasi.

Secara umum utilitarianisme tindakan ditekankan pada tindakan yang harus dipilih dari dua atau lebih pilihan yang paling mampu mendatangkan kebahagiaan yang maksimal. Artinya lahirnya UU Cipta Kerja tidak hanya berbicara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara ekonomi melainkan berbicara pada ruang atau tempat dimana lingkungan itu juga menjadi jaminan dalam memberikan kesejahteraan. Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi polemik hingga hari ini karena dianggap melanggar prinsip konstitusionalisme, karena melanggar semangat keselarasan hukum, dalam arti memicu terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU Cipta Kerja, dianggap bertentangan dengan berbagai prinsip dasar yang diatur di dalam

konstitusi itu sendiri. UU Cipta Kerja bertentangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan prinsip hukum *Lex Superior derogat legi inferior*.¹⁶

Dalam hal ini UU Omnibus Law Cipta Lapangan seyogyannya berpedoman pada Prinsip rasional di gunakan untuk mencegah obesistas hukum artinya kebijakan penghapusan izin usaha harus mengandung makna, ketepatan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang di gunakan untuk mencapai tujuan. Untuk itu penerapan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berkaitan dengan penghapusan izin usaha dianggap tidak rasional dan mengandung obesitas hukum yang artinya undang undang ini sangat tidak urgen untuk di terapkan serta kesulitan untuk memperoleh izin lingkungan seyognya sistem birokrasi di benahai bukan malah melahirkan produk hukum yang berlebihan sehingga bertentangan dengan produk hukum atau bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Yang anatnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan kekacauan hukum dalam kehidupan masyarakat dan tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan.

C. PENUTUP

Dampak penghapusan Izin Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat di lihat dengan tidak adanya sabutan baik terhadap penghapusan izin lingkungan halibut bukan tidak beralasan mengingat Izin lingkungan itu memiliki fungsi pencegahan dan merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan selain itu dengan adanya penghapusan izin lingkungan Akan ada kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan yang sebenarnya itu dapat dikendalikan apabila adanya izin lingkungan. Setidaknya Perizinan memiliki 3 fungsi yang sangat vital antara lain sebagai berikut, pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan.

¹⁶ Helmi Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.86>.

Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonom. Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara Ketiga fungsi yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ahmad Azharil. "Problematika Penerapan Sistem Omnibus Law Kedalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Melalui Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja." *Jurnal Of Legal Reserch* 3, No. 1 (2021): 41-60.
- Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan Uu Pplh Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No. 1 (2021): 336-44.
- Ardimansyah. "Implikasi Penetapan Izin Lingkungan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan." *Jurnal Al'adl* X, No. 2 (2018): 253-76. [Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Cirp.2016.06.001%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Powtec.2016.12.055%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Ijfatigue.2019.02.006%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Matlet.2019.04.024%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Ma tlet.2019.127252%0ahttp://Dx.Doi.O](http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Cirp.2016.06.001%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Powtec.2016.12.055%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Ijfatigue.2019.02.006%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Matlet.2019.04.024%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Ma tlet.2019.127252%0ahttp://Dx.Doi.O)
- Candrakirana, Rosita. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta." *Yustisia Jurnal Hukum* 93, No. 3 (2015): 581-601. [Https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V93i0.3686](https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V93i0.3686).
- Derita Prapti Rahayu. "Delik Izin Lingkungan Yang Terabaikan (Derita Prapti Rahayu)." *Jurnal Yudisial* 8, No. 2 (2015): 209-28.
- Hadi Siswanto, Ronny A. Maramis, And Wempie Jh. Kumendong. "Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)." *Lex Administratum* Viii, No. 2 (2020): 85-97. [Http://Hpj.Journals.Pnu.Ac.Ir/Article_6498.Html](http://Hpj.Journals.Pnu.Ac.Ir/Article_6498.Html).

- Hasyim, Moh. "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen Yuridispenaatan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Administrasidi Kota Semarang)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, No. 27 (2004): 23-38. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol11.Iss27.Art3>.
- Helmi. "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia." *Jurnal Imu Hukum* 2, No. 1 (2011): 1-9.
- Helmi, Helmi. "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 1 (2011). <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2011.11.1.86>.
- Taufan. Djatmika, Istislam. "Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Izin Lingkungan Dan Relevansinya Sebagai Extra Ordinary Crime." *Jurnal Hukum*, 2014, 1-16.
- Vidly Yeremia Elroy Mogi. "Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis* 7, No. 6 (2019): 42-51.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 2 (2018): 222. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol48.No2.1662>.
- Wicipto Setiadi, Ali Imran Nasution. "Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 473-86.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PASCA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Barry Firman Pratama

Universitas Lampung, E-mail: barry.pratama@bpk.go.id

A. Pendahuluan

Akhir tahun 2020, masyarakat Indonesia menyambut diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Cipta kerja diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat dengan seluas-luasnya dalam rangka menghadapi persaingan dan globalisasi ekonomi. Untuk itu, pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja sebagai bentuk penyesuaian atas berbagai peraturan terkait aspek cipta kerja dalam rangka mencapai kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil, dan menengah, untuk meningkatkan ekosistem investasi, meningkatkan pencapaian proyek strategis nasional, dan juga upaya dalam melindungi dan mensejahterakan pekerja.¹

UU Cipta Kerja terdiri dari beberapa klaster peraturan yang dirunut menurut bab dan bagian tersendiri. Salah satunya adalah Bab VI terkait Kemudahan Berusaha yang antara lain mengatur perpajakan. Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 1.

retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.² Hal ini merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal nasional dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan untuk berinvestasi, mendorong kemajuan industri, menciptakan usaha berdaya saing tinggi, dan melindungi serta mengatur kebijakan fiskal secara berkeadilan,

Dalam keuangan daerah, pajak dan retribusi merupakan bagian dari penerimaan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk dalam keuangan daerah adalah segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Sumber keuangan daerah merupakan sarana untuk membiayai kegiatan daerah dan masuk ke dalam kas daerah (kasda).

Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Sedangkan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (Silpa), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, serta hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selanjutnya, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari semua jenis PAD tersebut, pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung karena penerimaan terbesar PAD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didominasi oleh sektor pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 113, Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pasal 156 A, Bab VII A Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi)

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pajak daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan administrasi yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah diatur oleh undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Empat ciri pajak daerah adalah sebagai berikut.

1. Pajak daerah dapat berasal dari PAD atau pajak yang berasal dari pusat diserahkan wewenangnya kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut oleh pemerintah daerah atas wilayah administrasi pemerintah daerah.
3. Pajak daerah merupakan sumber PAD dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah serta membiayai pengeluaran daerah.
4. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar. Perda mengenai pajak daerah paling sedikit mengatur mengenai: Nama, objek, dan Subjek Pajak; Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; Wilayah pemungutan; Masa Pajak; Penetapan; Tata cara pembayaran dan penagihan; Kedaluwarsa; Sanksi administratif; dan Tanggal mulai berlakunya. Selain ketentuan yang telah disebutkan, Perda tentang pajak daerah dapat mengatur hal-hal: pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; Tata cara penghapusan piutang pajak yang telah kedaluwarsa; dan Asas timbal balik yakni berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Berdasarkan ketentuan, jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdiri dari lima pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi dan sebelas jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah kota/kabupaten.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah yang diatur dalam ketentuan terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Masing-masing jenis retribusi dibagi lagi berdasarkan objek retribusi daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Ada banyak perubahan mendasar yang terjadi selama implementasi peraturan tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perimbangan hubungan antar pemerintah pusat dan daerah ke arah yang tepat serta adanya inisiatif pemerintah daerah terkait pembentukan lembaga hukum dan kebijakan terbaik dibuat untuk melayani pembangunan daerah.³ Dengan menyesuaikan kebijakan otonomi daerah, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Berdasarkan UU PDRD, pemerintah pusat mengalihkan kewenangan beberapa jenis pajak yang semula menjadi wewenang pemerintah pusat menjadi pajak yang diurus oleh pemerintah daerah. Ada tiga tujuan yang melatarbelakangi diubahnya UU PDRD. Tujuan pertama yaitu untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan

³ Rudy, Yusnani Hasyimzum, Heryandi, "18 Years of Decentralization Experiment in Indonesia: Institutional and Democratic Evaluation", *Journal of Politics and Law* Vol. 10, No. 5 (2017), doi: 10.5539/jpl.v10n5p132.

pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan kedua merupakan upaya peningkatan atas akuntabilitas daerah dalam rangka penyediaan layanan serta penyelenggaraan pemerintah daerah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan adanya tujuan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diterapkan, maka peranan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada wajib pajak dapat meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Namun demikian, saat ini kemandirian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan PDRD kembali dibatasi. Lahirnya UU Cipta Kerja, menyesuaikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain dengan mengubah beberapa ketentuan pajak dan retribusi yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Terdapat beberapa jenis pajak/retribusi yang dihapuskan serta intervensi pemerintah pusat dalam menerapkan tarif PDRD.

Menurut penelitian Kusuma & Wirawati (2013) terkait pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan PAD sekabupaten/kota di Provinsi Bali, penerimaan PDRD berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD dimana pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan PAD. Aniek Jualiarini (2020) dalam penelitiannya atas komparasi penerimaan pajak daerah kota dan kabupaten di Indonesia setelah berlakunya UU PDRD menyatakan bahwa peran pajak daerah terhadap APBD di wilayah kabupaten semakin kecil. Ini berarti ketergantungan pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat semakin besar dan kemandirian daerah pemerintah kabupaten menurun.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan memaparkan penyesuaian regulasi PDRD pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah penyesuaian pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU Cipta Kerja pada kebijakan PDRD telah efektif. Kebijakan dan data

yang dibahas adalah kebijakan dan data tahun 2020 s.d. 2021, yaitu masa setelah berlakunya UU Cipta Kerja.

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Hukum Normatif yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan dan studi dokumen. Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan banyak dilakukan terhadap data sekunder perpustakaan. Soekanto (1982) membagi data sekunder menjadi tiga bagian yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat termasuk diantaranya peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer seperti rancangan UU, hasil penelitian, maupun hasil karya dari kalangan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Cipta Kerja, UU Perimbangan Keuangan Daerah, dan UU PDRD. Bahan hukum sekunder berupa Rancangan Peraturan Daerah terkait PDRD serta hasil penelitian dan kajian terkait UU Cipta Kerja, desentralisasi, otonomi daerah, dan implementasi PDRD. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan berupa KUA, APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama TA 2020 dan 2021, keputusan kepala daerah terkait yang masih berlaku sampai saat ini serta informasi yang berasal dari *website* resmi lembaga pemerintah dan *website* lain yang membahas tentang pengelolaan PDRD.

Kriteria-kriteria yang digunakan penulis dalam menilai apakah implementasi UU Cipta Kerja dalam kebijakan PDRD telah berjalan efektif berdasarkan pendekatan fungsi manajemen. Terry (1958) membagi fungsi dasar manajemen menjadi empat bagian, yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*). Keempat fungsi manajemen ini kemudian dikenal dengan POAC.⁵

B. Pembahasan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 52

⁵ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.

Hasil studi atas ketentuan dalam UU Cipta Kerja menunjukkan terdapat beberapa ketentuan UU PDRD yang diubah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Regulasi PDRD pada UU PDRD dan UU Cipta Kerja

No	Perihal	UU PDRD	UU Cipta Kerja
1	Retribusi Perizinan Tertentu	Terdapat ketentuan terkait Retribusi Izin Gangguan	Ketentuan atas Retribusi Izin Gangguan dihapuskan
2	Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan PDRD	Tidak diatur penyesuaian kebijakan fiskal nasional terhadap PDRD.	Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan PDRD yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berupa tarif, pengawasan dan evaluasi PDRD, dan insentif fiskal.
3	Insentif Fiskal	Diatur dalam peraturan daerah.	Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
4	Evaluasi Perda PDRD	Pemerintah hanya dapat membatalkan Perda terkait PDRD apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri.	Selain yang diatur sebelumnya pada UU PDRD, Pemerintah dapat membatalkan Perda terkait PDRD apabila bertentangan dengan kebijakan fiskal nasional Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

5	Pelanggaran dan	Pelanggaran	Pelanggaran ketentuan oleh
---	-----------------	-------------	----------------------------

	Sanksi	ketentuan oleh pemerintah daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH atau restitusi, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan	pemerintah daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (diatur dalam PP)
--	--------	--	---

Rincian hasil penelitian atas penerapan UU Cipta Kerja dalam Pengelolaan PDRD berdasarkan fungsi manajemen sebagai berikut.

1. Perencanaan dan penganggaran PDRD (*Planning*)

Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun KUA, pemerintah daerah menyusun asumsi penyusunan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro daerah. Hasil penelitian atas dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 dan 2021 tidak menjelaskan pertimbangan atas penyesuaian UU Cipta Kerja dalam kebijakan pendapatan daerah khususnya PDRD baik penyesuaian jenis PDRD, tarif, maupun insentif atas PDRD.

Dalam penyusunan APBD TA 2020 dan 2021, jenis PDRD yang ditargetkan untuk direalisasikan sudah sesuai dengan UU Cipta Kerja. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan lima jenis pajak dan 12 jenis retribusi sedangkan Pemerintah Kabupaten Bandar Lampung menargetkan sepuluh jenis pajak dan 15 jenis retribusi. Baik Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung sudah tidak menganggarkan Retribusi Izin Gangguan dalam APBD, sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan pengenaan Retribusi Izin Gangguan pada masyarakat.

Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, Kementerian Dalam Negeri telah mengatur bahwa pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam memberikan izin berusaha tidak perlu mempersyaratkan ijin gangguan. Namun kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran yakni Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ yang diedarkan pada tahun 2019 dan tidak menghapus ketentuan retribusi atas ijin gangguan dalam UU PDRD.⁶

Penghapusan Retribusi Izin Gangguan selaras dengan keputusan untuk tidak memberlakukan undang-undang gangguan yang sudah ada pada periode kolonial. *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 *juncto Staatsblad* Tahun 1940 pada Pasal 110 menyatakan bahwa undang-undang gangguan (*Hinderordonnantie*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Secara logika, memang terasa kurang etis untuk memberi “izin gangguan” dan kemudian memungut retribusi atas izin tersebut.⁷

2. Kebijakan dan POS dalam pengorganisasian PDRD (*Orginazing*)

Pada umumnya, kebijakan dan Pedoman Operasional Standar (POS) pemerintah daerah dalam pengorganisasian PDRD masih ditujukan untuk mengoptimalkan target pendapatan sebagai strategi pemerintah daerah untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal. Namun demikian, pengelolaan pendapatan daerah seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan dalam artian memperhatikan kaidah-kaidah pungutan yang baik serta disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat. Selain hal tersebut, UU Cipta Kerja mengamanatkan bahwa kebijakan pengelolaan PDRD didorong untuk mendukung kemudahan berusaha.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan PDRD merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diubah dengan Perda Nomor 31 Tahun 2014 serta Perda terkait retribusi daerah yakni Perda Provinsi

⁶ smartlegal.id, Pemerintah Hapus Izin Gangguan (HO), 9 Oktober 2019

⁷ Dr. Dewa Gede Wirama, MSBA, Ak., CA, *Acara Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pajak daerah dan retribusi daerah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 27 November 2020

Lampung Nomor 3 Tahun 2011 yang diubah dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014. Sedangkan untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung, pengelolaan PDRD berdasarkan pada Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana diubah dengan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 serta paket Perda terkait retribusi daerah antara lain Perda Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang diubah terakhir dengan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017. Sebagai rujukan petunjuk teknis dan pelaksanaan, masing-masing pemerintah daerah menerbitkan peraturan kepala daerah terkait POS dalam pengelolaan PDRD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan POS dalam pengelolaan PDRD pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung lebih diarahkan kepada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi perolehan pendapatan dimaksudkan untuk mengefektifkan pendapatan melalui optimalisasi pendapatan rutin daerah termasuk dari sektor perpajakan dan retribusi daerah. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui penerbitan produk hukum, penegakan hukum serta pengenaan sanksi yang jelas dalam hal pemungutan PDRD. Ekstensifikasi merupakan aktivitas mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah dari pihak eksternal termasuk sektor swasta antara lain melalui kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta termasuk pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta melalui peraturan kepala daerah terkait tata cara pemungutan PDRD yang melibatkan peran sektor swasta dalam memungut PDRD.

Perda PDRD belum mengatur ketentuan pemerintah pusat yang dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan PDRD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah baik berupa tarif dan insentif fiskal. Terkait insentif fiskal, Perda PDRD mengatur bahwa hanya kepala daerah yang dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Tata cara atau POS terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 memberikan keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Salah satu konsiderans yang tercantum dalam peraturan kepala daerah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Selain PKB dan BBNKB, belum ada peraturan terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan baik pajak maupun retribusi daerah selama tahun 2020 dan 2021.

Pemerintah Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan pembebasan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama tahun 2020 yang diarahkan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha dengan tagihan objek PBB dibawah Rp150.000,00 s.d. Rp500.000,00. Tujuan kebijakan tersebut diluncurkan guna meringankan beban masyarakat Kota Bandar Lampung selama masa Pandemi Covid-19, tidak secara khusus diarahkan kepada pelaku usaha dalam kemudahan berusaha.⁸ Selain PBB, belum ada peraturan dan kebijakan terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan baik pajak maupun retribusi daerah selama tahun 2020 dan 2021.

3. Pelaksanaan Kebijakan PDRD (*Actuating*)

Sebagai wujud implikasi UU Cipta Kerja, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal diantaranya dengan memberikan keringanan atau pembebasan atas tunggakan PDRD oleh pelaku usaha. Data Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan atas piutang PDRD dan penyisihan piutang PDRD Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut.

⁸ bandarlampungkota.go.id, Walikota Herman HN Gratiskan PBB di Kota Bandar Lampung, 10 Juni 2020

Tabel Perbandingan Piutang dan Potensi PDRD

No	Perihal	LKPD Provinsi Lampung		LKPD Kota B.Lampung	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pajak Daerah				
	Piutang Pajak	3.790.827,44	10.682.279,00	290.011.716.360,40	323.540.671.237,68
	Penyisihan Piutang Pajak	18.954,14	53.411,40	177.010.390.843	197.929.881.433,48
	Data Potensi PKB *	2.057.431.333.528,00	2.783.381.616.978,00		
2	Retribusi Daerah				
	Piutang Retribusi	14.075.000,00	4.180.000,00	5.333.231.218,00	5.765.214.677,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	70.375,00	20.900,00	3.367.872.222,00	4.435.314.389,00

Ket: *) Data Potensi PKB merupakan tunggakan dan potensi bayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan namun tidak termasuk kendaraan yang tidak dapat ditemukan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Piutang dan Penyisihan Piutang PDRD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kenaikan Piutang PDRD menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tunggakan PDRD yang telah diterbitkan dalam surat ketetapan. Sedangkan meningkatnya penyisihan piutang PDRD menunjukkan bahwa terdapat peningkatan estimasi piutang PDRD yang tidak dapat tertagih.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan kebijakan keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan PKB sejak tanggal 1 April 2021 dan akan selesai pada tanggal 30 September 2021. Termasuk dalam pembebasan PKB adalah pokok tunggakan dan denda sebesar 100% baik untuk kendaraan masyarakat, pemerintah daerah, maupun badan usaha.

Berbeda dengan Pemerintah Provinsi Lampung, kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung belum diarahkan untuk menghapus tunggakan PDRD. Hal ini dapat dilihat masih tingginya jumlah pajak dan retribusi yang tertunggak. Lebih lanjut, hasil analisa atas data LKPD menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung masih mengakui Piutang Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp171.4602.000,00, meskipun ketentuan Retribusi Izin Gangguan sudah dihapuskan dengan adanya UU Cipta Kerja.

4. Evaluasi Perda PDRD (*Controlling*)

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Dalam ketentuan ini, Gubernur Lampung selaku kepala daerah memiliki wewenang evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota mengenai PDRD. Evaluasi ditujukan pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten/kota mengenai PDRD antara lain dasar pertimbangan penetapan tarif dan proyeksi penerimaan PDRD serta dampak terhadap kemudahan berusaha. Tujuan evaluasi adalah untuk menguji kesesuaian antara Raperda mengenai PDRD dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 telah melakukan evaluasi Raperda tentang PDRD antara lain dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/11/B.03/HK/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/91/B.03/HK/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dalam konsiderans peraturan, evaluasi gubernur sudah merujuk pada UU PDRD yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Rumusan penyempurnaan hasil evaluasi gubernur telah menguji kesesuaian materi Raperda PDRD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, belum ada rumusan rekomendasi terkait dukungan kemudahan berusaha dan layanan daerah. Selanjutnya Gubernur hanya merekomendasikan pemerintah daerah untuk menyampaikan Perda PDRD yang telah ditetapkan untuk ditujukan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, namun tidak kepada Menteri Keuangan. Dengan demikian, Menteri Keuangan berpotensi tidak melakukan evaluasi terhadap Perda PDRD untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai PDRD dengan kebijakan fiskal nasional.

C. Kesimpulan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi UU Cipta Kerja pada kebijakan PDRD pada kedua pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif. Dalam implementasi perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah sudah menyesuaikan jenis PDRD dalam Perda, namun dalam asumsi penyusunan APBD belum mempertimbangkan penyesuaian UU Cipta Kerja baik penyesuaian jenis, tarif, maupun insentif atas PDRD. Terkait kebijakan dan POS dalam pengelolaan PDRD, pemerintah daerah lebih mengarahkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pemerintah daerah belum mengoptimalkan dukungan insentif PDRD dalam rangka mendukung kemudahan berusaha. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang masih

mengakui Piutang Retribusi Izin Gangguan meskipun ketentuan Retribusi Izin Gangguan sudah dihapuskan dengan adanya UU Cipta Kerja. Lebih lanjut terkait evaluasi, Gubernur Lampung telah mengevaluasi Raperda PDRD merujuk pada UU PDRD yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Namun demikian, belum ada rekomendasi perda untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dengan kondisi tersebut, Menteri Keuangan berpotensi tidak melakukan evaluasi terhadap Perda PDRD dalam rangka menguji kesesuaian antara Perda mengenai PDRD dengan kebijakan fiskal nasional.

Merujuk pada UU Cipta Kerja, peneliti menyarankan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan evaluasi Raperda PDRD tidak hanya mempertimbangkan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan juga memperhatikan kebijakan PDRD terhadap dampak terhadap kemudahan berusaha. Lebih lanjut, Pemerintah Kota Bandar Lampung disarankan untuk mempertimbangkan penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diharapkan kedepan, tidak hanya terkait insentif pajak daerah, pemerintah daerah juga menerapkan insentif atas retribusi daerah.

Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas studi kasus kepada pemerintah daerah lainnya. Diperlukan pula penelitian hukum dengan metode empiris dalam rangka mengukur dampak penerapan UU Cipta Kerja terhadap kenaikan atau penurunan PDRD serta pengaruhnya terhadap Penerimaan Asli Daerah.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih saya ucapkan kepada Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H, M.Hum. atas nasihat dan dukungan selama proses penelitian. Lebih lanjut saya ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung atas dukungan data dan keterangan yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Ade Suci, Novrita, Joni Fernandes, “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017”, *Academic Conference of Accounting* Vol. 1 (2019), doi: 10.6084/m9.figshare.7623767.
- A. Imam Zulfikar, Abdul Rahman, “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru”, *Sentralisasi Volume 8* (1) (2019), 18-32, doi: 10.33506/sl.v8i1.384.
- A.M. Christia, Budi Ispriyarso, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia’, *Law Reform*, Vol. 15, No. 1 (2019):149-163, doi: 10.14710/lr.v15i1.23360.
- Anasta, L., Nengzih, N., “Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat)”, *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, No. 12 (1) (2019): 50-55, doi: 10.22441/profita.2019.v12.01.004.
- Aniek Juliarni, “Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (BPPK)*, Volume 13 Nomor 2, (2020), 1-10, doi: 10.48108/jurnalbppk.v13i2.
- Ardika Nurfurqon, “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia”, *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2020), 73-81, doi: 10.15575/kh.v2i2.8504.
- Deki Aji Suseno, “Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Diterapkannya Desentralisasi Fiskal”, *Economics Development Analysis Journal*, Vol.2 No. 2 (2013); doi: 10.15294/edaj.v2i2.1710.
- Kristiyanti, L., & Dewi, M. W., “Analisa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018)”,

Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (2) (2021), 424-431, doi: 10.29040/jap.v21i2.1509.

Md. Krisna Arta Anggar Kusuma, Ni Gst. Putu Wirawati, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5.3, (2013), ISSN: 2302-8556.

Rudy, Yusnani Hasyimzum, Heryandi, "18 Years of Decentralization Experiment in Indonesia: Institutional and Democratic Evaluation", *Journal of Politics and Law* Vol. 10, No. 5 (2017), doi: 10.5539/jpl.v10n5p132.

B. Buku

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.

Suryana, *Metodologi Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: UPI, 2010.

Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

C. Peraturan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan terakhir pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017.

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/11/B.03/HK/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/91/B.03/HK/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

D. Internet

<https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-10600-Walikota-Herman-HN-Gratiskan-PBB-di-Kota-Bandarlampung.html> diakses pada 11 Agustus 2020.

<https://jdih.bandarlampungkota.go.id/produkhukum/kabupaten> diakses pada 15 Agustus 2020.

<https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi> diakses pada 15 Agustus 2020.

<https://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/tipologi-penelitian-hukum/> diakses pada 10 Agustus 2020.

<https://smartlegal.id/badan-usaha/2019/10/09/pemerintah-hapus-izin-gangguan-ho/> diakses pada 11 Agustus 2020

QUO VADIS: ASAS KEMANFAATAN DAN AMBANG BATAS KAWASAN HUTAN PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Jevi Hardi Sofyan¹, Hendi Gusta Rianda²

¹Universitas Lampung, E-mail: jevihardisofyanaja@gmail.com

²Universitas Lampung, E-mail: hendigustarianda@gmail.com

A. Pendahuluan

Cita hukum dan tujuan dari Negara Indonesia salah satunya adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Gagasan tersebut terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat dan merupakan kaedah tersebut yang menjadi dasar bagi negara untuk wajib melindungi setiap warga negara guna melindungi semua aspek terkait hak-hak konstitusional masyarakat Indonesia.

Gagasan Konstitusi Hijau atau *Green Constitution* yang pertama kali diperkenalkan oleh Jimly Asshidiqie, bahwa lingkungan tidak lagi sebagai objek yang dapat semauanya digunakan oleh manusia, namun lingkungan telah menjadi subjek dan mempunyai hak-haknya sendiri untuk dijaga, dilindungi, serta dilestarikan dari kerusakan, ini lah yang disebut sebagai kedaulatan lingkungan atau *ecocracy*.¹

¹ Jimly Asshidiqie, “GAGASAN KEDAULATAN LINGKUNGAN: DEMOKRASI VERSUS EKOKRASI,” *Jimly.com* 1–26 (2009), <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500>

Secara konstitusional hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sudah menjadi jaminan yang terkandung dalam konstitusi. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Selanjutnya dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dari pasal di atas disadari bahwa UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memiliki lingkungan hidup dan tempat tinggal yang sehat dan baik. Kehadiran pasal yang memiliki standar ekologi menunjukkan bahwa Indonesia berpegang teguh pada konstitusi hijau dalam kerangka yang telah ditetapkan.²

Selain itu juga konsep hak menguasai negara terhadap sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia juga telag diatur secara konstitusional yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini secara gamblang konsep menguasai yang diperoleh oleh negara terbatas, yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dengan demikian jaminan terhadap hak atas lingkungan hidup merupakan hak konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen yang kemudian secara pengaturannya diatur oleh undang-undang.³

Sehingga dengan dasar hukum seperti itu, Indonesia jelas menganut paham dari negara kesejahteraan (*welfare state*). Akan tetapi dalam perkembangannya gagasan tersebut mengalami kesulitan yang luar biasa untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. berbagai undang-undang peraturan yang dibuat justru berorientasi

.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.

² Meirina Fajarwati, “Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Memperkuat Norma Lingkungan Hidup,” *Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional* (2016): 3.

³ M. Ansari, “Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi),” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 277.

pada kepentingan politik dan keuangan ekonomi pasar alih-alih berfokus pada keadilan dan kesejahteraan rakyat dengan dalih atas nama pembangunan. Hancurnya hutan di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1970-an, ketika bisnis penebangan kayu dimulai untuk lingkup yang sangat besar. Selama tahun 1980-an laju deforestasi Indonesia telah mencapai 1 juta ha/tahun, kemudian pada saat itu meluas menjadi sekitar 1,7 juta ha/tahun pada pertengahan 1990-an, dan secara mengejutkan mencapai 2 juta ha/tahun pada tahun 1996. Meningkatnya laju deforestasi ini adalah akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan untuk dieksploitasi bagi kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Tren peningkatan deforestasi disebabkan oleh sistem politik dan ekonomi yang diduga korup, karena hanya menganggap sumber daya alam yang dalam hal ini adalah kawasan hutan dieksploitasi dan dieksplorasi sedemikian rupa demi kepentingan pribadi maupun kelompok.⁴

Sebagai salah satu SDA yang dimiliki Indonesia, luas kawasan hutan adalah 120 juta hektare, namun itu hanya hitungan angka di atas kertas saja, karena dari tahun ketahun kawasan hutan mengalami penyusutan, hal tersebut terjadi karena kebijakan dari negara atau pemerintah dalam aspek perlindungan dan pengelolaannya tidak dijalankan dengan baik. Banyak pihak menyebutkan sebagian luasan kawasan hutan itu telah terjadi deforestasi dan degradasi sehingga luas yang tersisa sebenarnya hanya sekitar 75% atau 90 juta ha. Perkiraan itu tidak berbeda dengan hasil pengamatan satelit Landsat 7 ETM yang pada tahun 2003 yang mencatat luas tutupan hutan di Indonesia hanya sekitar 93.924.330 ha.⁵

Dengan demikian hal ini perlu menjadi perhatian serius, jika dalam tataran ideal semuanya berawal dari pengaturan tentang perlindungan hutan itu sendiri yang harus berbasis pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Sejatinya konsep pengelolaan dan

⁴ Forest Watch Indonesia, *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan Dan Lahan Di Indonesia* (Bogor: FWI, 2018), 2-3.

⁵ Herman Hidayat, *Pengelolaan Hutan Lestari* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 12.

perlindungan hak atas lingkungan hidup sudah diatur dan dituangkan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sebagai suatu legitimasi dan landasan hukum agar memiliki keberpihakan aspek lingkungan hidup (*environment oriented law*).⁶ Hal ini berkelindan dengan aturan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam konteks memanfaatkan lingkungan hidup sebagai upaya adanya perlindungan dari segala akibat buruk yang terjadi dalam pemanfaatan terhadap lingkungan tersebut.⁷ Kemudian jika hal itu dikaitkan dengan perkembangan konsepsi hak asasi manusia yang telah terbagi menjadi 3 (tiga) generasi, yaitu:

- a. hak asasi manusia generasi pertama, berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik,
- b. hak asasi manusia generasi kedua, berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,
- c. hak asasi manusia generasi ketiga, berkaitan dengan hak-hak atas pembangunan

Pada perkembangannya hak asasi manusia generasi ketiga merupakan hasil konsensus dari hak asasi manusia generasi pertama dan kedua, yang sebelumnya telah merefleksikan suatu basis argumentasi dan pemikiran atas hak-hak kolektif untuk diakui sebagai hak asasi manusia ketiga generasi.⁸ Termasuk di dalamnya juga adalah hak atas pemanfaatan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Berdasarkan kewenangannya, bahwa Hutan Konservasi, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sedangkan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan kawasan hutan kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi. Namun permasalahan pada saat ini adalah dengan sudah disahkannya

⁶ Ahmad Jazuli, "DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015, 187

⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 27.

⁸ I Gede Yusa and Bagus Hermanto, "Implementasi *Green Constitution* Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 308.

Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 05 Oktober 2020 silam. Pasca pengesahan tersebut banyak *draft* yang beredar di masyarakat dengan halaman yang berubah-ubah. Substansi Undang-Undang Cipta Kerja pada Pasal 36 yang merubah Pasal 18 UU Kehutanan menghapus ambang batas minimal 30% luasan wilayah hutan yang kemudian ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.⁹

Maka dengan demikian ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai luasan wilayah hutan yang diwajibkan, selain itu juga pertimbangan aspek ekologis sangat riskan terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan kedepannya, terlebih bagi masyarakat yang dalam melakukan pengelolaan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan mendeskripsikan dalam suatu bentuk tulisan mengenai *quo vadis*: asas kemanfaatan dan hilangnya ambang batas kawasan hutan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian penulisan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,¹⁰ yaitu pendekatan yang berkaitan prinsip-prinsip dan asas-asas kemanfaatan dan kepastian hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan serta dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan data-data yang dibutuhkan serta berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas.

B. Pembahasan

1. Kondisi Kawasan Hutan di Indonesia

Sejak beberapa dekade terakhir ini hutan alam di Indonesia terus mengalami deforestasi (kehilangan tutupan hutan alam) yang sangat serius dan mengalami penurunan dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi hutan alam pada tahun 2017 merupakan akumulasi lemahnya tata kelola hutan yang terjadi dari masa ke masa. Pergantian rezim pemerintahan dan perkembangan kebijakan dalam

⁹ Lihat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Paragraf 4 tentang Kehutanan Pasal 36 yang merubah ketentuan Pasal 18 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (halaman 189).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 14–15.

pengelolaan hutan belum mampu menghadirkan tata kelola hutan yang baik. Perlahan tapi pasti hutan alam tetap mengalami penyusutan yang luar biasa. Hasil analisa FWI sejak tahun 2000 hingga tahun 2017 telah menunjukkan masih tingginya laju deforestasi. Pada rentang tahun 2000-2009, Indonesia kehilangan hutan alam seluas 1,4 juta ha/tahun. Pada periode selanjutnya (2009-2013) luasan hutan alam yang hilang berkurang menjadi 1,1 juta ha/tahun dan kembali naik pada periode 2013-2017 menjadi 1,4 juta ha/tahun.¹¹

Sumatera dan Kalimantan yang mengalami deforestasi paling ekstrim bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Keadaan saat ini tidak mengherankan mengingat kecenderungan berbagai jenis perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pembukaan area baru untuk pertambangan.¹² Kawasan hutan di Indonesia berdasarkan pemeriksaan informasi dan data yang dianalisis oleh *Forest Watch Indonesia* dari citra satelit telah terjadi deforestasi pada periode 2013-2017 diperkirakan mencapai sekitar 5,7 juta hektar atau sekitar 1,46 juta hektar setiap tahunnya, atau mengalami peningkatan dari rata-rata deforestasi dibandingkan dengan tahun 2009-2013 yang mencapai 1,1 juta hektar per tahun.¹³

Tabel. 1 Deforestasi di Indonesia Periode 2013-2017

Region	Tutupan Hutan Alam 2017	Deforestasi Hutan Alam 2013-2017	Deforestasi rata-rata per tahun 2017
Sumatera	10.400.014	972.906	251.443
Jawa	905.885	130.041	34.163
Bali dan Nusa Tenggara	877.494	384.010	109.438
Kalimantan	24.834.752	2.052.019	528.377
Sulawesi	8.179.422	949.138	247.141
Maluku	4.515.417	543.566	141.738
Papua	33.119.514	692.107	174.371
Indonesia	82.832.498	5.723.787	1.466.999

Sumber: Forest Watch Indonesia. 2017

¹¹ Forest Watch Indonesia, *Jalan Deforestasi Indonesia* (Bogor, 2020).

¹² Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013* (Bogor: FWI, 2014), 11.

¹³ FWI, "Angka Deforestasi Sebagai 'Alarm' Memburuknya Hutan Indonesia," *Forest Watch Indonesia* (2019): 18, http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf.

Pada tahun 2017, deforestasi terluas terjadi di Kalimantan yang mencapai 528 ribu hektar per tahun. Kemudian Sumatera, meski rasio hutannya sudah dibawah 30 persen, luas deforestasinya masih menjadi yang kedua di Indonesia yaitu seluas 251 ribu hektar per tahun. Sulawesi di posisi ketiga dengan luasan deforestasi mencapai 247 ribu hektar per tahun. Region Papua dan Maluku meski rasio hutan alamnya juga tinggi tapi rata-rata deforestasinya juga tidak bisa diabaikan yaitu seluas 174 ribu hektare per tahun dan 141 ribu hektar per tahun.¹⁴

Keberpihakan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya kawasan hutan berbanding terbalik dengan kebijakan dan *political will* yang dilakukan pemerintah saat ini, di mana hal tersebut dengan menerbitkan regulasi berupa *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang berpotensi mereduksi hak-hak atas lingkungan hidup dan keadilan ekologis.

UU Cipta Kerja yang telah disahkan telah menuai protes dan penolakan dari kalangan masyarakat sipil dalam berbagai bentuk ekspresi, hal tersebut dikarenakan secara aspek prosedur dan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *Omnibus Law* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPUU), akibatnya UU ini disusun tidak dalam kelaziman penyusunan perundang-undangan serta bersifat terburu-buru yang justru telah cacat secara formil maupun materiil.¹⁵

Selain itu juga beberapa hal yang menyangkut lingkungan khususnya dibidang kehutanan banyak mendapatkan perubahan norma. Pasal 18 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan misalnya menyatakan bahwa “Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan adalah minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional”.¹⁶

¹⁴ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁵ Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17, no. 12 (2020): 1–10.

¹⁶ Lihat Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Namun dalam UU Cipta Kerja pada Pasal 36 yang merubah Pasal 18 UU Kehutanan menghapus ambang batas minimal 30% luasan wilayah hutan yang kemudian ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.¹⁷ Maka dengan demikian ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai luasan wilayah hutan yang diwajibkan, sehingga untuk Provinsi Lampung sendiri yang kurang dari ambang batas minimal luasan wilayah hutan berpotensi semakin berkurang wilayah hijau apabila Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan justru lebih rendah. Selain itu juga pertimbangan aspek ekologis sangat riskan terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan kedepannya.

Melalui UU Cipta Kerja pemerintah dapat secara leluasa untuk menetapkan perubahan dan peruntukan serta status dari kawasan hutan, padahal dalam UU Kehutanan mekanisme tersebut harus berdasarkan dengan adanya persetujuan dari DPR, hal ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan dari lembaga legislatif. Dengan demikian hal ini dapat berpotensi akan semakin banyaknya konversi kawasan hutan yang tak sesuai lagi dengan fungsinya.¹⁸

2. Kondisi Kawasan Hutan di Provinsi Lampung

Secara umum, Lampung juga memiliki kawasan hutan. Sebagai Provinsi yang berada di ujung selatan pulau Sumatera, Lampung memiliki kawasan hutan hujan tropis dan sebagian merupakan bagian dari gugusan Bukit Barisan yang membentang dari Aceh sampai ke Lampung. Kawasan hutan di Provinsi Lampung pada awalnya adalah seluas 1.237.200 ha (37,47%) dari total luas provinsi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1991 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di di Provinsi Lampung melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian turun menjadi 1.144.512 ha (34,66%) berdasarkan

¹⁷ Lihat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 36 yang merubah ketentuan Pasal 18 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (halaman 189)

¹⁸ Lihat Pasal 36 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 19 dan 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (halaman 189).

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.416/ Kpts-II/1999. Terakhir berubah menjadi 1.004.735 ha atau seluas 30,43% dari total luas Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.256/ Kpts-II/2000.¹⁹ Dari total luas daratan tersebut, seluas 1.004735 hektar merupakan kawasan hutan yang sudah dibagi sesuai dengan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:²⁰

Tabel. 2 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Lampung

NO	Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Persen (%)
1	Kawasan Hutan Konservasi	462.030	45.99
	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	300.424	
	Taman Nasional Way Kambas	125.621	
	Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Krakatau	13.375	
	Tahura Wan Abdul Rachman	22.249	
2	Kawasan Hutan Lindung	317.615	31.61
	Hutan Lindung	317.615	
3	Kawasan Hutan Produksi	225.090	22.40
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	33.358	
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	191.732	
Jumlah		1.004.735	100

Dari data tersebut di atas dapat kita lihat bahwa komposisi kawasan hutan di Provinsi Lampung sudah 20 tahun lebih dan tidak diperbaharui apakah kawasan hutan di Provinsi Lampung berkurang atau tidak (atau penulis yang belum menemukan datanya), dan hal ini tentu menjadi kendala dan tantangan khususnya bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa “Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen)

¹⁹ Edi Purwanto, *Ragam Persoalan Tenurial Di Kawasan Hutan Lindung Dan Taman Hutan Raya* (Bogor: Tropenbos Indonesia, 2020), 15.

²⁰ Luas Kawasan Hutan Provinsi Lampung Berdasarkan SK Menhutbun Nomor: 256/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000

dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional”.²¹ Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 17 ayat (5) yang menyatakan bahwa “dalam rangka pelestarian lingkungan maka di dalam tata ruang wilayah atau Provinsi diwajibkan untuk menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari total luas Daerah Aliran Sungai (DAS) atau luas Provinsi”.²² Berdasarkan kewenangannya, bahwa Hutan Konservasi, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sedangkan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan kawasan hutan kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi.

Sedangkan di Lampung sendiri telah mengalami penurunan kerusakan kawasan hutan dengan angka 37,42% sebagaimana data teranyar Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Hal ini tentu menjadi informasi atau berita yang sangat menggembirakan karena penurunan laju deforestasi di Provinsi Lampung, di sisi lain juga perlu kita pertanyakan keabsahan tingkat kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung karena data pada tabel awal yaitu data tahun 2017 dan data terbaru diperoleh pada bulan desember 2019. Apakah dalam kurun waktu 2-5 tahun tingkat kerusakan kawasan hutan di provinsi Lampung dapat berkurang secara signifikan dengan penurunan sebesar 15,92%.²³ Berikut data perbandingan kerusakan kawasan hutan di provinsi Lampung Tahun 2017-2019:²⁴

²¹ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²² Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

²³ Walhi Lampung, *Catatan Akhir Tahun 2019: Keadilan Ekologis Di Provinsi Lampung (Lampung Masih Darurat Ekologis)* (Bandar Lampung: Walhi Lampung, 2019), 11.

²⁴ *Ibid.*

Tabel. 3 Data Deforestasi Kawasan Hutan di Provinsi Lampung

Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Deforestasi (Ha)	
		Luas (Ha)	Persen (%)
Hutan Konservasi	462.030	75.072	16,24
Hutan Lindung	317.615	127.259	40,07
Hutan Produksi	225.090	173.597	77,12
Jumlah	1.004.735	375.928	37,42

Sumber: WALHI Lampung, 2019

3. Asas Kemanfaatan Melalui Skema Perhutanan Sosial

Masyarakat yang mendiami kawasan hutan maupun yang berada disekitarnya dianggap hanya sebagai perambah oleh negara, karena dianggap tidak mempunyai kemampuan dalam hal melindungi dan mengelola hutan, hal tersebut terjadi pada sebelum tahun 1990-an. Kemudian hal itu mulai berubah dari awal tahun 1990 hingga tahun 2000-an dengan dimulai gagasan kedaulatan lingkungan dan mulai mengenal konsep bahwa masyarakat yang mendiami hutan maupun yang berada di sekitarnya mulai diakui dan dapat berperan aktif pada proses perlindungan dan pengelolaan hutan. Akses kelola tersebut kemudian secara teknis mulai terlaksana dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, walaupun pemberian izin akses kelola masyarakat tersebut relatif lambat.²⁵ Salah satu prasyarat dalam melakukan/melaksanakan pengelolaan yang lestari dan efisien adalah kawasan hutan harus dilakukan penataan batas kawasan hutan, yang diakui oleh semua elemen masyarakat baik secara *de jure* maupun *de facto* sehingga batas kawasan hutan secara legitimasi dapat diakui oleh masyarakat khususnya masyarakat di sekitar hutan.

Asas kemanfaatan berarti bahwa dalam pemanfaatan sumber daya Kawasan hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak. Salah satu cara dalam memanfaatkan Kawasan hutan adalah dengan memberikan akses kelola kepada masyarakat dengan skema Perhutanan Sosial,

²⁵ Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia* (Jakarta: KLHK RI, 2018), xxvii.

yaitu suatu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial “sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan”.

Akses kelola rakyat di dalam kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial bertujuan untuk membantu masyarakat di dalam dan sekitar hutan agar adanya legitimasi atau pengakuan dari negara terhadap hutan yang dikelolanya dan tidak lagi dianggap sebagai perambah. Pemerintah akan memberikan 12.7 juta hektar kawasan hutan untuk rakyat dalam konsep perhutanan sosial, walaupun nyatanya dalam 10 tahun terakhir (Sebelum dan sesudah terbitnya Permen LHK No. P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial).

Kemudian pada tataran daerah yaitu Lampung, saat ini pemerintah Provinsi Lampung sedang menterjemahkan Program dari Nasional tersebut terkait dengan legalisasi masyarakat yang mengelola kawasan hutan di provinsi Lampung. Perhutanan sosial memang sedang menjadi fokus pemerintah pusat dalam rangka penyelesaian konflik tenurial di dalam kawasan hutan, perbaikan fungsi kawasan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang mengelola kawasan hutan. Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun WALHI Lampung, angka capaian program perhutanan sosial di Provinsi Lampung per Bulan September 2019 telah mencapai angka 173.849,21. Secara rinci capaian program perhutanan sosial di Provinsi Lampung sampai dengan bulan September 2019 ialah disajikan sebagai berikut.²⁶

²⁶ *Ibid.* hlm. 14.

Tabel. 4 Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung

No	Skema Perhutanan Sosial	Jumlah Izin	Kawasan Hutan Lindung (Ha)	Kawasan Hutan Produksi (Ha)	Jumlah Luas (Ha)	Jumlah Anggota (KK)
1	Hutan Kemasyarakatan (Hkm)	166 IUP - HKm	142.626,21		142.626,21	58.688
2	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	13 IUPHHK-HTR		20.159,00	0 20.159,00	7.521
3	Hutan Desa (HD)	22 HPHD	2.015,00		2.015,00	9.210
4	Kemitraan Kehutanan (KK)	7 KulinKK		9.049,00	9.049,00	2.494
Jumlah			144.641,21	29.208,00	173.849,21	77.913

Sumber: WALHI Lampung, 2019

Pemerintah mengalokasikan 367.069 Ha kawasan hutan atau setara dengan 36,53% dari total kawasan hutan di Provinsi Lampung untuk dicadangan dalam Peta Indikatif Arah Perhutanan Sosial (PIAPS). Sampai dengan akhir tahun 2019 sudah 173.849,21 Ha atau setara 47,36% capaian izin perhutanan sosial dari total PIAPS di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bagian dari keseriusan pemerintah dalam menjalankan program perhutanan sosial di Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam bidang kehutanan di Provinsi Lampung serta memberikan jaminan dan kepastian terhadap wilayah kelola rakyat.

Namun yang menjadi tantangan adalah bagaimana dan mau dibawa kemana perhutanan sosial ini pasca terbitnya izin perhutanan sosial. Selanjutnya perhutanan sosial ini harus dikerjakan lebih baik lagi secara kolaborasi dan secara komprehensif terhadap izin-izin perhutanan sosial yang telah diterbitkan agar dikemudian hari lokasi-lokasi perhutanan sosial tersebut dapat menjadi sesuai dengan tujuannya yaitu perbaikan tata kelola dan fungsi kawasan hutan mengingat kondisi kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung yang sangat memprihatinkan.

Aturan pokok pembatasan pemanfaatan kawasan hutan yang ada adalah untuk menjamin bahwa memastikan hutan tetap sesuai dengan kapasitas utamanya, khususnya sebagai kawasan hutan yang memiliki prinsip kerja sebagai jaringan penyokong kehidupan sehari-hari, misalnya, mengarahkan air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi air laut, dan menjaga dengan kesuburan tanah. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh UU Kehutanan. Selain memberikan kemanfaatan bagi aspek kehidupan sosial dimasyarakat, seharusnya instrumen hukum harus berkelindan dengan tujuannya untuk memberikan perlindungan lingkungan, secara teoritis hukum lingkungan itu sendiri memiliki dua fungsi, yaitu untuk mengatur manusia dalam mengelola lingkungan dalam pemanfaatannya dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri agar tetap adil dan lestari.¹

¹ Muhammad Akib, "Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 125.

Pengaturan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja benar-benar merusak desain penggunaan yang ada di dusun aman. Jenis pemanfaatan kayu dusun terjamin yang semula hanya sebagai administrasi ekologis dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sesuai amanah dari UU tentang Kehutanan menjadi dapat dimanfaatkan lebih beragam karena ditambahkannya klausa pemanfaatan kawasan hutan. Walaupun untuk pertama kalinya pemanfaatan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial disebutkan secara jelas dalam UU Cipta Kerja, namun masih saja ada beberapa hal yang dalam pengaplikasiannya belum dapat dilaksanakan secara lebih teknis dikarenakan mesti menunggu peraturan pemerintah. Salah satunya tentang pencantuman perhutanan sosial dalam pasal 29A dan 29B.²

Pasal 29A ayat (1) berbunyi: “pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 28 dapat dilakukan kegiatan perhutanan sosial”. Sedangkan pasal 29B berbunyi: “ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam peraturan pemerintah”.

Sebagai akibat dari UU Cipta Kerja ini, keberadaan kawasan hutan yang terjamin sangat berbahaya untuk dimanfaatkan untuk tujuan yang pada umumnya akan tidak mencerminkan keadilan ekologis, misalnya, alih fungsi menjadi pertambangan, peternakan, dan lain-lain. Hal ini tentu saja dapat memicu kehancuran hutan lindung yang penting sebagai penyangga kehidupan abadi. Selain itu, peran dan kewenangan dari Pemerintah Pusat semakin sentralistik, sehingga berpotensi tidak ada ketidakseimbangan antara pusat dan daerah. Hal tersebut masih menjadi pertanyaan apakah kewenangan Pemerintah Provinsi terkait pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat langsung ditarik oleh pemerintah pusat, dikarenakan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

² Lihat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Paragraf 4 tentang Kehutanan Pasal 29A dan 29B (halaman 190).

C. Kesimpulan

Pasca disahkan dan berlakunya UU Cipta Kerja yang telah merubah beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah di bidang perhutanan. Bahwa dalam proses pembuatan UU ini tidak mengindahkan tata cara dan prosedur serta kaidah suatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga hasilnya pada aspek kehutanan yang didapatkan tergerus pemanfaatan kawasan hutan melalui salah satu skema yaitu perhutanan sosial yang merupakan program akses kelola bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan. Kemudian kondisi kawasan hutan di Indonesia terus mengalami despoestasi, khususnya di Provinsi Lampung yang kawasan hutannya tidak mencapai ambang batas 30 % sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Kehutanan dan UU Penataan Ruang. Namun UU Cipta Kerja menghapus ambang batas tersebut yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum berapa persen luasan kawasan hutan yang diwajibkan bagi tiap-tiap daerah, sehingga hal ini menjadi potensi akan lebih masifnya deforestasi kawasan hutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Akib, Muhammad. "Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 125-131.
- Ansari, M. "Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangn Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 276-295.
- Asshidiqie, Jimly. "GAGASAN KEDAULATAN LINGKUNGAN: DEMOKRASI VERSUS EKOKRASI." *Jimly.com* 1-26 (2009). <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.1>

- Fajarwati, Meirina. "Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Memperkuat Norma Lingkungan Hidup." *Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional* (2016): 3
- Forest Watch Indonesia. *Jalan Deforestasi Indonesia*. Bogor, 2020.
- FWI. "Angka Deforestasi Sebagai 'Alarm' Memburuknya Hutan Indonesia." *Forest Watch Indonesia* (2019): 18. http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf.
- Hidayat, Herman. *Pengelolaan Hutan Lestari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Indonesia, Forest Watch. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*. Bogor: FWI, 2014.
- . *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan Dan Lahan Di Indonesia*. Bogor: FWI, 2018.
- Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik. *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia*. Jakarta: KLHK RI, 2018.
- Lampung, Walhi. *Catatan Akhir Tahun 2019: Keadilan Ekologis Di Provinsi Lampung (Lampung Masih Darurat Ekologis)*. Bandar Lampung: Walhi Lampung, 2019.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Purwanto, Edi. *Ragam Persoalan Tenurial Di Kawasan Hutan Lindung Dan Taman Hutan Raya*. Bogor: Tropenbos Indonesia, 2020.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17, no. 12 (2020): 1-10.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306.

B. Buku

- Hidayat, Herman. *Pengelolaan Hutan Lestari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Indonesia, Forest Watch. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*. Bogor: FWI, 2014.
- . *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan Dan Lahan Di Indonesia*. Bogor: FWI, 2018.
- Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik. *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia*. Jakarta: KLHK RI, 2018.
- Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2019*. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung, 2019.
- Lampung, Walhi. *Catatan Akhir Tahun 2019: Keadilan Ekologis Di Provinsi Lampung (Lampung Masih Darurat Ekologis)*. Bandar Lampung: Walhi Lampung, 2019.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Purwanto, Edi. *Ragam Persoalan Tenurial Di Kawasan Hutan Lindung Dan Taman Hutan Raya*. Bogor: Tropenbos Indonesia, 2020.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

C. Peraturan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PENGATURAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Elva

Universitas Lampung, E-mail: elva1132@yahoo.com

A. Pendahuluan

Hukum merupakan suatu perkumpulan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, bersama-sama disahkan oleh presiden sebagai kepala negara sehingga nilai hukum tersebut berkekuatan tetap. Pelaksanaan pembuatan hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dibandingkan dengan tujuan dan cita-cita luhur, sejalan dengan norma dan dasar negara yang terbentuk serta tidak melanggar tatanan ketertiban umum. Tatanan kehidupan berdasarkan hukum menyangkut dari segala aspek dan bidang-bidang kehidupan, bidang-bidang pokok dan bidang-bidang non pokok lain. Bidang-bidang pokok seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi serta bidang lain seperti pertanian, pertanahan, pemberdayaan, pangan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Peraturan-peraturan hukum seperti undang-undang yang menyangkut tentang aspek-aspek tersebut, ditujukan demi menunjang keberhasilan pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa sebagai warga negara.

Pembentukan hukum yang terbaru dan pembahasannya masih hangat seperti Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Undang-undang Cipta kerja (disingkat UU Ciptaker atau juga *Omnibus Law*) merupakan Undang-undang yang disahkan pada 5 Oktober 2020 yang tujuannya dibuat untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam membangun kehidupan ekonomi dengan pengaturan terbaru yang menyangkut sektor investasi, ketenagakerjaan, proyek pembangunan, industri dan administrasi pemerintahan.

UU Ciptaker menurut pemerintah dinilai mampu mengatasi permasalahan-permasalahan terutama menyangkut kebutuhan lapangan pekerjaan, meski pada akhirnya dengan adanya Undang-undang Ciptaker menimbulkan kontroversi-kontroversi baru terkait dengan kesepadanan isi yang dinilai menyimpang dan berbeda dari undang-undang lama. Perbedaan-perbedaan itu memang ada, ditujukan untuk menjadikan hukum memiliki pembaharuan yang lebih baik kedepannya. Misalnya juga di bidang lingkungan hidup, hukum atau peraturan yang mengatur tentang lingkungan sudah ada konsep kualitasnya sejak negara ini ada konsepnya terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain, kemudian yang terbaru karena kasus-kasus genting tentang kejahatan lingkungan barulah muncul undang-undang pertama tentang lingkungan hidup yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terbaru di tahun 2020 terdapat pembaharuan mengenai undang-undang lingkungan hidup dengan disahkannya Undang-undang Cipta Kerja atau yang dikenal juga dengan istilah *omnibus law*, banyak pembaharuan-pembaharuan mengenai substansi yang berbeda dengan ketetapan Undang-

undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ketentuan tentang pengaturan hukum lingkungan yang banyak diperbaharui termasuk juga pembaharuan mengenai penetapan standarisasi amdal. Pengaturan-pengaturan baru itu menarik untuk dibahas dalam penulisan ini, terkhusus ketentuan mengenai pengaturan analisis dampak lingkungan (amdal) pasca disahkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020.

Jenis penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹ Bahan pustaka pada penelitian ini membandingkan studi antara Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dengan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Pembahasan

1. Pengaturan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Sebelum diterapkannya Undang-undang Ciptaker, secara definisi amdal memiliki pengertian dan memuat ketentuan-ketentuan yang dijabarkan dibawah ini. Amdal adalah kependekan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, di negara-negara barat dikenal sebagai EIA (*Environmental Impacts Assessment*). Amdal merupakan sebuah kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Proses penyusunan Amdal melibatkan beberapa pihak pelaksanaannya. Pihak-pihak yang terlibat adalah Komisi Penilai Amdal, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi Penilai Amdal merupakan sebuah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal yang disusun. Komisi ini pada tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

Hidup, sementara itu pada tingkat provinsi berkedudukan di Bapedalda/instansi pengelola lingkungan hidup Provinsi. Khusus di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di instansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

Komisi penilai amdal terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur pemerintah lain yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diakomodir dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai Amdal ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai Amdal di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Unsur terakhir yang paling penting dalam penyusunan amdal adalah pemrakarsa. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal berdasarkan alasan-alasan tertentu. Masyarakat berkepentingan dalam proses Amdal dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati. Masyarakat yang terkena dampak dapat terjadi karena sebab antara lain:²

- a. kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan,
- b. faktor pengaruh ekonomi,
- c. faktor pengaruh sosial budaya,
- d. perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau
- e. faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya.

Persyaratan izin lingkungan dengan penerbitan Amdal:

- a. Surat pengajuan draf Kerangka Acuan (KA) dan permohonan penerbitan izin lingkungan.
- b. Draf dokumen Kerangka Acuan (KA)
- c. Surat pengajuan dokumen AMDAL, RKL-RPL
- d. Draf dokumen ANDAL, RKL-RPL
- e. Kelengkapan Administrasi lainnya

²adaptasi dari kemenlh.go.id.

Sistem, mekanisme, dan prosedur:³

- a. Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan & penilaian ANDAL, RKL-RPL ke Dinas Lingkungan Hidup (dicatat di buku tanda terima dokumen)
- b. Dinas Lingkungan Hidup melakukan uji/pemeriksaan kelengkapan administrasi (maksimal 3 hari kerja)
- c. Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi lapangan
- d. Kelengkapan administrasi lengkap dilakukan pengumuman permohonan izin lingkungan
- e. Persiapan penilaian Kerangka Acuan (KA)
- f. Penilaian KA oleh tim teknis komisi penilai AMDAL
- g. Penilaian draf/dokumen ANDAL, RKL-RPL oleh tim teknis Komisi Penilai Amdal
- h. Penilaian draf/dokumen ANDAL, RKL-RPL oleh Komisi Penilai Amdal
- i. Membuat rekomendasi Komisi Penilai Amdal
- j. Penerbitan SK kelayakan/ketidaklayakan lingkungan
- k. Waktu penyelesaian 102 hari
- l. Penilaian Kerangka Acuan (KA) paling lama 30 hari terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap
- m. Penilaian ANDAL, RKL-RPL sampai disampaikannya rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup paling lama 75 hari terhitung sejak ANDAL, RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap.

Undang-undang Cipta Kerja yang disebut juga Undang-undang Ciptaker (omnibus law) yang disahkan pada Oktober 2020, memuat ketentuan-ketentuan yang mengubah UUPPLH nomor 32 tahun 2009, diantaranya mengubah ketentuan yang menjadi bahasan dan standardisasi Amdal. Pada penjabaran diatas memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin lingkungan termasuk kedudukan standarisasi Amdal dan segala proses yang terjadi didalamnya. Perubahan ketentuan tersebut dijelaskan secara singkat pada tabel dibawah ini:

³ <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/maluku-utara/kota-tidore-kepulauan/penilaian-amdal>.

Tabel. 1. Perubahan Ketentuan Izin Lingkungan antara UUPPLH dengan UU Ciptaker

	UUPPLH	UU Ciptaker
1.	Pasal 24 Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup	Pasal 24 Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
2.	Pasal 26 Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau; c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal	Pasal 26 Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
3.	Pasal 27 Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain	pasal 27 Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain
4.	Pasal 29 Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Undang-undang Cipta Kerja selanjutnya mengatur ketentuan baru mengenai tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat.

Penjabaran yang tertulis diatas terdapat perubahan-perubahan yang meluas antara pengaturan yang ada pada UUPPLH dengan Undang-undang Ciptaker. Perbandingan-perbandingan dalam menetapkan pengaturan mengenai amdal baik secara

strukturalnya dan formalitasnya mengalami perubahan. Secara struktural posisi komisi penilai amdal tidak terdapat pada Undang-undang Ciptaker, Undang-undang Ciptaker hanya menyebut mengenai tim uji yang ditetapkan dari pusat. Pada poin-poin selanjutnya pasal 24 UUPPLH menyebutkan bahwa dokumen amdal sebagaimana merupakan dasar penetapan sedangkan pada Undang-undang Ciptaker pasal 24 hal ini dirubah dengan menyatakan bahwa dokumen amdal merupakan dasar uji kelayakan, dasar penetapan memuat penentuan yang tidak dapat ditolerir, sementara dasar uji kemungkinan masih bisa di tolerir.

Kapasitas masyarakat yang turut menyusun amdal juga dipersempit ranahnya oleh Undang-undang Ciptaker dari yang sebelumnya disebutkan pada UUPPLH bahwa masyarakat adalah yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal diganti menjadi masyarakat yang terkena dampak langsung. Kedudukan pemrakarsa pada UUPPLH dilakukan untuk turut serta mengawal yakni dengan meminta bantuan pihak lain, sementara pada Undang-undang Ciptaker pemrakarsa hanya perlu menunjuk wakil atau seseorang yang mewakili. Itulah perbedaan yang menjadi perbandingan antara adanya Undang-undang baru yang membahas mengenai pengaturan amdal, yaitu antara UUPPLH dengan Undang-undang Ciptaker. Penjabaran tersebut didasarkan pada pembahasan pengaturan amdal yang menjadi bahasan pada penulisan ini.

C. Kesimpulan

Hukum pada dasarnya dibentuk untuk menjadi alat pengatur dan alat dasar penyesuaian tindakan-tindakan sistem penyelenggaraan negara agar sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Secara dinamis, hukum melakukan pembaharuan-pembaharuan baru agar semakin dapat menyesuaikan seiring dengan pola kehidupan dan tatanan yang kian berkembang. Dalam Undang-undang Ciptaker (omnibus law) yang belakangan ini marak dibahas adalah salah satu contoh pembaharuan hukum dengan menggantikan beberapa kualifikasi undang-undang lain, termasuk kualifikasi UUPPLH nomor 32 tahun 2009. Secara sudut pandang

yang saya lakukan pada riset dan penjabaran yang telah saya tulis diatas, saya menyimpulkan bahwa dalam setiap perubahan tentu memiliki dampak-dampak baru yang ditimbulkan, baik itu dampak positif maupun negatif. Kontroversi pro kontra juga masih menjadi bahasan hangat mengingat ditetapkan undang-undang ini.

Berdasarkan penyidikan riset yang saya bahas banyak ketentuan-ketentuan pada UUPPLH yang diubah oleh Undang-undang Ciptaker. Khususnya mengenai bahasan Amdal, pengaturannya banyak mengalami perubahan. Amdal merupakan unsur pokok dalam kebijakan perizinan usaha, Amdal juga menjadi tolak ukur paling mendasar atas keberlakuan usaha. Secara garis besar terdapat perubahan mengenai substansi struktural, tatacara, sekularisasi tentang Amdal yang sebelumnya diatur pada UUPPLH. UUPPLH merupakan standar lama dalam menetapkan Amdal, strukturalnya melebar, substansinya merinci. Sementara pada Undang-undang Ciptaker poin-poinnya struktural, substansi serta pembatasannya kewenangannya banyak ditarik oleh pemerintah pusat. Undang-undang Ciptaker meringkas lebih sederhana mengenai pengaturan dan pembuatan-pembuatan amdal, baik secara substansi, struktural, dan proses di dalamnya. mengingat banyaknya kasus-kasus lingkungan mengenai dampak lingkungan yang diberikan seperti polusi, limbah, pencemaran yang masih saja tinggi kasusnya di negeri ini. Undang-undang ini menjadi panduan dalam menentukan nilai kebutuhan dan kelestarian lingkungan yang akan menjadi dampak paling menonjol dengan lahirnya kebijakan-kebijakan baru ini. Semoga UU baru ini benar-benar menjadi sarana yang sepadan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan kelestarian lingkungan, penerapannya maksimal demi kepentingan kemaslahatan rakyat dan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa, kelestarian, kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Darmawan, A. 2020. *Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Hariyanto, H. Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*.
- Dr. Edra Satmaidi, S.H., M.H. *Memfungsikan Izin Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*
- Sabardi, L. 2014. *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*.

B. Buku

- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husin, S. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Indasah. 2020. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)*. Yogyakarta : Deepublish.
- Manik, K.E.S. 2016. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kencana.
- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Nicholas Treich, 2001, *What is the Economic Meaning of the Precautionary Principle*. The International Association for the Study of Insurance Economics : The Geneva Papers on Risk and Insurance.
- Sabardi, L. 2014. *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali.

C. Peraturan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. Internet

<https://nasional.kompas.com//>

<https://kemenlh.go.id//>

<https://sipp.menpan.go.id//>

IMPLEMENTASI EMPAT KLASTER DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT KETENAGAKERJAAN

Beti Eka Wahyuni

Universitas Lampung, E-mail: Betiekawi2198@gmail.com

A. Pendahuluan

Hukum ketenagakerjaan disebut juga dengan istilah hukum perburuhan atau *arbeidrecht* juga sama dengan pengertian hukum itu sendiri, yakni masih beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing ahli hukum. Mengingat istilah tenaga kerja mengandung pengertian amat luas dan untuk menghindarkan adanya kesalah persepsi terhadap penggunaan istilah lain yang kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan hubungan *industrial*.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang dan/jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Hukum ketenagakerjaan memiliki unsur – unsur:

- Serangkaian peraturan yang berbentuk tulisan dan tidak tertulis.
- Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan.

¹ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakkti, 2003
Hal 4

- Adanya orang yang berkerja pada dan dibawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
- Mengatur perlindungan pekerja/buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya.²

Omnibus berasal dari Bahasa Latin yang memiliki arti untuk semua atau untuk segalanya sedangkan Law berasal dari bahasa Inggris yang artinya Hukum. Jadi *Omnibus law* dapat diartikan sebagai Hukum untuk Segalanya atau semua. Menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., *omnibus law* adalah satu dokumen tunggal yang mencakup bersama-sama suatu kombinasi subyek yang beraneka ragam atas beberapa kriteria. *Omnibus law* ini merupakan suatu konsep dalam perundang-undangan yang biasanya digunakan oleh negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Jerman, dan Inggris.

Omnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, *Omnibus Law* merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. *Omnibus law* adalah langkah menerbitkan satu UU yang bisa memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha.³

Pemerintah telah mengajukan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja menghapus beberapa pasal yang ada dalam 82 Undang-Undang, dengan jumlah halaman sebanyak 1028 halaman karena adanya bab didalam bab dan pasal di dalam Pasal serta memerlukan 534 peraturan pelaksana agar RUU ini setelah disahkan dapat berlaku efektif sesuai amanah undang-undang. Sehingga tujuan

² Ibid Hal. 6

³ Osgar Sahim Matompo, Wafda Vivid Izziyana, “*Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja*”, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020, Pp. 23 – 29.

dibentuknya RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini agar tidak tumpang tindih dan memangkas Undang-Undang tidak dapat tercapai.⁴

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang PPP) tidak melarang delegasi pengaturan dari satu peraturan ke peraturan lain yang sejajar secara hierarkis. Hal itu dituangkan dalam ketentuan teknis pada lampiran II BAB 2 Undang-Undang PPP yang mengatur bentuk pendelegasian sejajar antar Undang-Undang dan antar perda.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, dalam proses pengesahan Undang-Undang ini telah menimbulkan Pro dan Kontra di masyarakat. Pada awal februari 2021, presiden Joko Widodo telah mengesahkan 49 peraturan pelaksanaan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebanyak 45 diantaranya merupakan Peraturan Pemerintah (PP), sementara 4 lainnya adalah Peraturan Peresiden (PERPRES).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan. Persoalan *over regulated* dan *over lapping* yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan karena Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan *hyper regulated*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menerapkan metode Omnibus Law tidak hanya mengakibatkan perubahan regulasi tapi juga menghadirkan berbagai aturan lanjutan baru seperti Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri (PERMEN) dan peraturan tingkat daerah.

⁴ Yhannu Setyawan, "Rancangan Undan-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Hukum Dan Keadilan, Volume 7 Nomor 1, Maret 2020, Pp 150-164.

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perhatian pada bidang-bidang yang memudahkan investasi dengan mengutamakan pada aspek ekonomi. Namun Undang-Undang Cipta Kerja bertolak belakang dan tidak memandang terkait aspek lingkungan dan sosial. Upaya menguatkan aspek ekonomi tidak memikirkan pada keadilan yang terkait dengan aspek sosial dan memberikan dampak pada aspek lingkungan sosial.

Implementasi dari konsepsi ini adalah negara diwajibkan memenuhi hak-hak warga negara, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara bertahap menuju realisasi penuh hak. Beberapa ciri khas hak ekosob meliputi hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lain. Untuk mewujudkan tanggung jawabnya inilah inisiatif negara, dalam hal ini pemerintah dengan membentuk berbagai kementerian, lembaga, badan-badan khusus dan termasuk BUMN diperlukan. Dalam konteks Indonesia, dengan adanya Pasal 33 UUD 1945 maka secara lugas mengamanatkan kepada negara melalui pemerintah untuk sebesar-besarnya mewujudkan kemakmuran rakyat karena diberikan kewenangan satu-satunya untuk menguasai, mengelola dan mengatur pemanfaatan semua sumber daya dan kekayaan alam.⁵

Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja mampu menyerap tenaga kerja diindonesia seluas-luasnya dalam konteks teknis penyusunan menggunakan model *Omnibus Law* yang mencakup sepuluh bidang kebijakan yaitu:

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
2. Ketenagakerjaan
3. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan umkm
4. Kemudahan berusaha
5. Dukungan riset dan inovasi
6. Pengadaan tanah
7. Kawasan ekonomi

⁵ Agus Suntoro, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja", Jurnal Ham, Volume 12, Nomor 1, April 2021, Pp.1 – 18.

8. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional
9. Pelaksanaan administrasi pusat
10. Peneleaan sanksi.

Pro dan kontra yang terjadi pada masyarakat setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baik dari prosedur penyusunan maupun substansinya. Salah satu substansi yang mendapat sorotan yakni pengaturan klaster ketenagakerjaan yang mengubah setidaknya empat Undang-Undang terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedikitnya ada empat masalah pokok dalam klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari:

1. Mekanisme Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
2. Pengupahan
3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
4. Pesangon Dan *Outsourcing*

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis dengan ini ingin membahas terkait pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja empat klaster yang keterkaitan dengan permasalahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* terkait problematika empat klaster yang berkaitan dengan permasalahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendekatan *statute approach* yaitu mengkaji hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan empat klaster permasalahan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta pertanggung jawaban terkait kesejahteraan terhadap para buruh dimasa pandemi Covid'19. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁶

B. Pembahasan

1. Empat Klaster Yang Keterkaitan Dengan Permasalahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pada Tahun 2020 pemerintah telah mempersiapkan rancangan undang-undang Cipta Kerja menggunakan konsep *Omnibus Law*. RUU ini dipersiapkan dengan harapan pemerintah pada RUU ini adalah agar mampu menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya diindonesia.

Didalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 11 klaster permasalahan yang mengatur terkait ketenagakerjaan. Klaster ini termasuk tiga undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan ini pemerintah berupaya untuk menyatukan antara tiga Undang-Undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang dapat mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.⁷

Di dalam Pasal 89 ayat 45 RUU Cipta Kerja yang mengganti ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan beberapa ketentuan perhitungan uang pesangon yang mengalami perubahan pada ayat 1 Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diganti dengan redaksi “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha wajib membayar pesangon dan atau uang penghargaan dimasa kerja”. Kemudian pada ayat 3 Pasal 156 perubahan yang

⁶ Fx sumarja, eddy rifai, Hs tisananta, Rodhi agung saputra, *Problematika perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pasca undang-undang cipta kerja*, jurnal universitas lampung, 2021, Hal 3

⁷ Fajar Kurniawan, Wisnu Aryo Dewanto, “*Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di Phk*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1 Juni 2020 ISSN : 2527-6654, Pp 63-76.

dilakukan pada huruf g dan h diganti dengan ketentuan huruf g yang berbunyi “masa kerja 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih 8 delapan) bulan upah“. Perubahan tersebut merupakan upaya penghapusan perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana yang telah diatur masa kerja 24 Tahun atau lebih akan mendapatkan 10 bulan upah Yang diterimanya.

Di Indonesia memiliki kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi sehingga diperlukan investasi agar menunjang faktor ekonomi yang ada di Indonesia. Pola *transformasi* yang terjadi di Indonesia dapat terlihat dari peningkatan pendapatan, pengembangan industri dan perbaikan masalah struktural. *Simplifikasi/harmonisasi* regulasi dan perizinan.

Banyaknya pengaturan regulasi antara pusat dan daerah dapat menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional dan sektoral. Daya saing dipasar global perlu ditingkatkan Kemudahan berusaha, kemudahan perizinan, efisiensi bisnis masih relative rendah sehingga perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya saing Indonesia dipasar global. Penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan. Mayoritas masyarakat berpendapatan rendah mengalami penurunan pendapatan sehingga berpotensi kemiskinan. Empat masalah pokok dalam klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari:

- a) Mekanisme PKWT
- b) Pengupahan
- c) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- d) Pesangon Dan *Outsourcing*

a. Mekanisme PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang sebelumnya menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, paling lama diadakan untuk 2 tahun dan perpanjangan 1 tahun (keseluruhan 3 tahun), diubah melalui Pasal 8 PP No 35 Tahun 2021 menjadi paling lama 5 tahun. Apabila pekerjaan belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan PKWT sesuai kesepakatan pengusaha dan pekerja, dengan ketentuan jangka

waktu keseluruhan PKWT dan perpanjangannya tidak melebihi 5 tahun.

Omnibus Law ketenagakerjaan merevisi ketentuan PKWT di Undang-Undang No 13 Tahun 2003 melalui perubahan, penghapusan, dan penambahan pasal. Meski demikian, aturan mengenai karyawan kontrak hanya dijelaskan secara garis besar di Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan secara rinci ada di Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu undang-undang yang mengatur terkait ketenagakerjaan yang memiliki prinsip mengatur pembangunan ketenagakerjaan sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja dan kenyamanan berusaha bagi pengusaha.

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yaitu suatu perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang memiliki hubungan kerja dalam waktu tertentu.⁸ Dari beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Salah satunya mengenai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Peraturan yang terkait Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dalam undang-undang cipta kerja mengatur 3 (Tiga) jenis Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yaitu :

a) PKWT Untuk Pekerja Harian

PKWT untuk pekerja harian ialah karyawan kontrak dalam hal ini juga dapat dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu yang waktu dan volumenya berubah-ubah, dengan pembayaran upah yang didasarkan pada kehadiran karyawan. PKWT semacam ini dibuat sebagai perjanjian kerja harian. Jangka waktu terkait karyawan hanya boleh bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan. Apabila karyawan bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut,

⁸ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/IV/2004 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

maka perjanjian kerja harian lepas tidak berlaku lagi dan status karyawan demi hukum berubah menjadi pekerja PKWTT.

Meskipun UU Cipta kerja telah menghapus ketentuan mengenai jangka waktu dan batas waktu perpanjangan dan pembaruan PKWT, namun ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan batas waktu perpanjangan PKWT diatur dalam peraturan pemerintah. Omnibus Law ketenagakerjaan merevisi ketentuan PKWT di Undang-Undang No 13 Tahun 2003 melalui pengubahan, penghapusan, dan penambahan pasal. Meski demikian, aturan mengenai karyawan kontrak hanya dijelaskan secara garis besar di Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan secara rinci ada di Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.

b) Pkwt Berdasarkan Selesaiannya Suatu Pekerjaan

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan selesaiannya suatu pekerja tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sifatnya sementara. Klausul yang dituangkan dalam Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini antara lain ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesaiannya suatu pekerjaan. Jika pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) putus demi hukum saat selesaiannya pekerjaan. Kontrak PKWT yang didasarkan atas 'selesaiannya pekerjaan tertentu' dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak tentang:

- Ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai
- Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan

Jika pekerjaan yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka kontrak otomatis putus saat selesaiannya pekerjaan. Sebaliknya, jika pekerjaan belum selesai dalam waktu yang disepakati, maka kontrak dapat diperpanjang sampai batas waktu tertentu hingga pekerjaan selesai.

PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (*probation*). Jika tetap disyaratkan, maka masa percobaan batal demi hukum dan dianggap sebagai bagian dari masa kerja karyawan

kontrak. Dengan demikian, masa kerja karyawan kontrak di perusahaan dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT sampai perpanjangan kontrak berakhir. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang dihitung berdasarkan masa PKWT yang telah dijalani pekerja. Ketentuan ini juga berlaku jika pekerjaan selesai sebelum jangka waktu berakhir. Sebagai catatan, apabila Anda mempekerjakan karyawan PKWT melewati batas kontrak tanpa ada perpanjangan tertulis akibat kelalaian maupun kesengajaan, maka status karyawan tersebut otomatis menjadi PKWTT.

c) PKWT berdasarkan jangka waktu

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat berdasarkan jangka waktu. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini untuk pekerjaan yang waktu penyelesaiannya tidak terlalu lama, bersifat musiman, produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang dalam percobaan atau penajakan. PKWT berdasarkan 'jangka waktu' paling lama 5 tahun. Apabila jangka waktu berakhir dan pekerjaan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuannya, jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangan kontrak tidak melebihi 5 tahun.

Dalam aturan terbaru, tidak ada ketentuan mengenai pembaharuan kontrak PKWT. Di dalam UU No 13 Tahun 2003 mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, dengan diberitahukan paling lama 7 hari sebelum PKWT berakhir. Kemudian untuk pembaruan PKWT, hanya dapat diadakan setelah melewati masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama, untuk 1 kali dan paling lama 2 tahun.

PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap yaitu pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses

produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Sedangkan pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek PKWT. Apabila pekerjaan tersebut bersifat tetap dan diperjanjikan dengan PKWT, demi hukum status Anda berubah menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”).

Perjanjian kerja merupakan dasar hubungan kerja. Perjanjian kerja awalnya diatur dalam BAB 7 BUKU III KUHP Perdata serta dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja waktu tertentu yang sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya diatur tentang perjanjian kerja. Dalam hukum ketenagakerjaan jenis perjanjian kerja dibedakan atas :⁹

1. Perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja antar pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya disebut pkwt.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Selanjutnya disebut pkwtt.

Dari apa yang tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian kerja waktu tidak tertentu terjadi karena hal-hal sebagai berikut:¹⁰

- a. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin

⁹ FX.Dumialdji, Op Cit. Hlm 11

¹⁰ Hadi Setia Tunggal, Op Cit. Hlm. 46

- b. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - 1) Pekerjaan Yang Sekali Selesai Atau Yang Sementara Sifatnya.
 - 2) Pekerjaan Yang Diperkirakan Dapat Diselesaikan Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama, Paling Lama 3 (Tiga) Tahun.
 - 3) Pekerjaan Yang Bersifat Musiman.
 - 4) Pekerjaan Yang Berhubungan Dengan Produk Baru, Kegiatan Baru, Atau Produk Tambahan Yang masih dalam percobaan atau penjjakan.
- a. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- b. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang didasarkan atas jangka waktu tertentu diadakan untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun dan diperpanjang lebih dari 1 tahun.
- c. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), paling lama 7 hari sebelum perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut berakhir tidak memberikan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- d. Pembaharuan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diadakan tidak melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang lama. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diadakan lebih dari 1 kali dan lebih dari 2 tahun.¹¹

Dalam Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 35 Tahun 2021 juga memiliki kewajiban untuk pembayaran uang kompensasi bagi pekerja yang telah sesuai dengan masa kerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 35 Tahun 2021 Kewajiban membayar uang kompensasi bagi pekerja pkwt. Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan pengusaha untuk memberikan uang kompensasi sebagai bentuk pesangon atau penghargaan masa kerja bagi karyawan kontrak pada saat berakhirnya PKWT. Ketentuannya, karyawan minimal telah bekerja 1 bulan secara terus

¹¹ Fitriatus Shalihah. "Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja DiIndonesia." *Jurnal Selat*. Vol. 4.No.1.Oktober.2016.Pp.73-76.

menerus. Apabila kontrak diperpanjang, maka uang kompensasi diberikan sebelum perpanjangan PKWT. Selanjutnya, uang kompensasi berikutnya diberikan pada saat selesai masa perpanjangan. Namun, pemberian uang kompensasi ini tidak berlaku bagi tenaga kerja asing PKWT.

Perhitungan uang kompensasi bagi pekerja PKWT Besar dan uang kompensasi karyawan PKWT disesuaikan berdasarkan masa kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. PKWT selama 12 bulan secara terus menerus diberikan sebesar 1 bulan upah
2. PKWT selama 1 bulan atau lebih namun kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan rumus masa kerja dibagi 12 dikalikan 1 bulan upah.
3. PKWT lebih dari 12 bulan dihitung dengan rumus masa kerja dibagi 12 dikalikan 1 bulan upah.

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang dihitung berdasarkan masa PKWT yang telah dijalani pekerja. Ketentuan ini juga berlaku jika pekerjaan selesai sebelum jangka waktu berakhir.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki pembatasan untuk ganti rugi uang kontrak PKWT, berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pembayaran ganti rugi pengakhiran hubungan kerja sebelum habis jangka waktu PKWT oleh pihak yang mengakhiri hubungan kerja, sebesar upah untuk masa kerja yang belum dijalani, dihapus.

Tekait dengan uang ganti rugi untuk pemutusan hubungan kerja kontrak PKWT yang lebih jelas diatur dalam PP No 35 Tahun 2021 mengatur jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung sesuai masa kerja yang telah dijalani.

b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan hubungan kerja yang biasanya terjadi dikarenakan perusahaan bangkrut sehingga usahanya ditutup atau terdapat perubahan metode kerja dan bisa terjadi karena kesalahan pekerja. Kesalahan pekerja juga dapat menjadi alasan pemutusan hubungan kerja apabila pekerja tertangkap tangan melakukan kesalahan yang fatal dan dapat langsung di putus hubungan kerjanya jika adanya pengakuan serta ada bukti telah melakukan sesuatu kesalahan yang fatal.¹²

Terjadinya suatu PHK kepada salah satu pekerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima terdiri dari upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Selain upah, besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja juga ditentukan oleh masa kerja. Akibat dari pemutusan hubungan kerja pada pekerja tidak lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga perlu diberikan pesangon agar dapat menyambung hidup sambil berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang baru.¹³

Pengaturan kompensasi pesangon dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah melalui UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ketentuan kebijakan tersebut diatur lebih lanjut dalam PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK).

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No.35 Tahun 2021 memberikan kemudahan kepada pada pengusaha ketika melakukan

¹² Zainal Asikin Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 20

¹³ Tim Visi Yustisia, *Buku Pintar Pekerja Terkena PHK*, Visimedia Cetakan I, Jakarta, Hlm 16

PHK. Ada banyak alasan yang bisa digunakan pengusaha untuk melakukan PHK. Dalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengusaha dapat melakukan PHK karena perusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*). Buruh berhak mendapat pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2); uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Lalu, Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengatur alasan PHK karena perusahaan tutup bukan karena kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*), tapi perusahaan melakukan efisiensi. Buruh berhak atas pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2); uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4).

Kedudukan buruh saat ini membutuhkan suatu lembaga untuk menampung organisasi buruh agar kuat. Wadah itu adalah adanya pelaksanaan hak berserikat di dalam suatu serikat pekerja/buruh. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi buruh adalah adanya jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam suatu serikat pekerja/buruh. Hak untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga negara dari suatu negara hukum demokratis yang berkedaulatan rakyat. Hak-hak yang dimiliki manusia dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara disebut hak asasi manusia.¹⁴

Perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berdasarkan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan

¹⁴ Frans Magnis Suseno, "Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Modern", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999, Hlm 37.

menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.¹⁵

Imam Seopomo membagi perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam yaitu:¹⁶

- a) Perlindungan ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup meemnuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Termasuk dalam perlindungan ekonomis, antara lain perlindungan upah, Jamsostek, dan THR.
- b) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja untuk mengenyam dan memperkembangkan perikehidupan sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini meliputi perlindungan terhadap buruh anak, buruh perempuan, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti.
- c) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawatpesawat atau oleh alat kerja lainnya atau bahan-bahan yang diolah atau dikerjakan oleh perusahaan. perlindungan teknis ini berkaitan dengan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yaitu perlindungan ketenagakerjaan yang bertujuan agar buruh dapat terhindar dari segala resiko bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja baik disebabkan oleh alat-alat atau bahan-bahan yang dikerjakan dari suatu hubungan kerja.

¹⁵ Dewi Indasari Hulima, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Tidak Mendapatkan Pesangon Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lex Privatum Vol. V, No. 6 Ags, 2017, Pp. 109 – 116.

¹⁶ Imam Soepomo, "Pangantar Hukum Perburuhan", Djambatan, Jakarta 1985, Hlm 97.

Perlindungan hukum terhadap pekerja setelah terjadinya PHK, apabila menelusuri berbagai literatur dan begitu pula dalam praktik maka akan diketahui, perlindungan hukum pekerja tercantum di dalam suatu perjanjian kerja bersama yang terdiri dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak kedua belah pihak (pekerja/buruh dan pengusaha).¹⁷

c. Pengupahan

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Namun, dalam menetapkan besarnya upah, Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memiliki aturan turunan tentang pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang diubah oleh UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

1. Jenis upah dikurangi Ketentuan Pasal 88 ayat (3) dalam UU Ketenagakerjaan diubah oleh UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - a. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

¹⁷ Koko Kosidin, "Perjanjian Kerja Perburuhan Dan Peraturan Perusahaan", CV. Mandar Maju, Bandung 1999, Hlm 25.

- 1) Upah minimum;
- 2) Struktur dan skala upah;
- 3) Upah kerja lembur;
- 4) Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
- 5) Bentuk dan cara pembayaran upah;
- 6) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- 7) Dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Sebelumnya, dalam UU Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat (3) berbunyi sebagai berikut. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- 1) Upah minimum;
- 2) Upah kerja lembur;
- 3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- 4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- 5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- 6) Bentuk dan cara pembayaran upah; denda dan potongan upah;
- 7) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- 8) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- 9) Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- 10) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Dalam UU Cipta Kerja, terdapat beberapa poin yang hilang dari UU Ketenagakerjaan, yaitu poin tentang upah karena tidak masuk kerja karena berhalangan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah Berdasarkan pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Kebijakan Pengupahan meliputi;

- a. Upah minimum;
- b. Struktur dan skala upah;
- c. Upah kerja lembur;
- d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;

- e. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan g upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Hak pekerja/buruh atas upah, timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Dan Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan apabila lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan Tersebut Batal Demi Hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk dalam komponen pengupahan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah, yaitu:

1. **Upah Pokok:** adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
2. **Tunjangan Tetap:** adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Isteri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan Kematian; Tunjangan Daerah dan lain-lain. **Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap** apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.
3. **Tunjangan Tidak Tetap** adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta

dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti **Tunjangan Transport yang didasarkan pada kehadiran**, Tunjangan makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).¹⁸

d. Pesangon Dan Outsourcing

1. Pesangon

Pemaknaan pesangon menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang diberikan sebagai bekal kepada karyawan (pekerja dan sebagainya) yang diberhentikan dari pekerjaan dalam rangka pengurangan tenaga kerja. Jelas pemberian uang pesangon tersebut akibat dari ada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan antara perusahaan dan pekerja. Didalam UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Hubungan kerja antara perusahaan atau pengusaha dengan pekerja. Secara yuridis, penerima kerja atau pekerja memiliki prinsip kebebasan karena negara kita tidak menghendaki adanya praktik perbudakan yang dilakukan oleh siapapun.¹⁹ Pengertian tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa pekerja tidak bisa dipekerjakan dengan semena-mena oleh perusahaan, sehingga perusahaan tetap memeberikan tunjangan-tunjangan sebagai bentuk kesejahteraan kepada pekerja. Namun di dalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini hanya mengatur bagaimana perhitungan pemberian uang pesangon kepada pekerja yang di PHK namun secara umum maksud dari pada pemberian uang pesangon tersebut tidak dijelaskan di dalam UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.²⁰

¹⁸ Indonesia. *Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.*

¹⁹ Zainal Asikin, (2006), *Dasar-Dasar Hukum Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 5

²⁰ Ari Hernawan. "Keberadaan Uang Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum Di Perusahaan Yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun." *Jurnal Kerta Patrika*, Vol 38. No.1,

Konsep dasar pemberian pesangon ini didasarkan pada adanya sebuah pemutusan hubungan kerja yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan sebuah apresiasi kepada pekerja yang telah memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Sehingga kesan dari pada memperbudak pekerja oleh perusahaan dihilangkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Menurut keputusan menteri tenaga kerja no. 19 tahun 2000 mendefinisikan pesangon merupakan sebuah pembayaran uang dari pemberi kerja (pengusaha) kepada pekerja sebagai akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja.²¹ Dasar dari adanya pemberian pesangon tersebut tertera didalam kontrak kerja sebagai dasar adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Prinsip seperti ini diterapkan oleh semua instansi sebagai bentuk adanya sebuah kesepakatan terlebih dahulu sebelum berjalannya sebuah perjanjian. Prinsip tersebut tertuang jelas di dalam KUH Perdata pasal 1320 yang menerangkan syarat sah nya perjanjian. Namun pada kasus otoritas sebuah perusahaan terhadap para pekerjanya tidak bisa dipungkiri akan adanya hal itu.

Pada RUU cipta kerja ini problematika yang ada didalamnya memang begitu kompleks. Ini dikarenakan RUU Cipta kerja berusaha untuk menghapus dan mengubah beberapa regulasi seperti UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial dan UU No 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggaran jaminan sosial menjadi satu bentuk peraturan yang selaras dengan visi penciptaan lapangan kerja yang masih hingga beberapa tahun kedepan.

Pembahasan kluster ketenagakerjaan ini permasalahan yang terdapat pada pasal 89 yang mengatur mengenai pemberian uang pesangon dan uang penghargaan bagi pekerja yang di PHK. Pada pasal 89 ayat 1 ketentuan ini mengubah ketentuan pasal 156 ayat 1 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”, kemudian

²¹ Ramadhan, Skripsi (2016). “Pertentangan Terhadap Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Dengan Pembayaran Pesangon Dengan Menggunakan Uang Pensiuns Berdasarkan Kepastian Hukum.”(Bandung: UNPAS,2016) Hal. 41

redaksi ini diganti menjadi “ dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja”.Kemudian pada ayat 3 pasal 89 RUU Cipta kerja juga merubah ketentuan di dalam pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang lebih spesifik perubahan tersebut ada pada huruf g dan yang ada pada uu ketenagakerjaan dihapuskan pada RUU cipta kerja. Perubahan yang terjadi ini dari segi tujuan adanya hukum tidak lah memberikan sebuah kemanfaatan atau kebahagiaan bagi para pekerja. Namun disisi lain adanya RUU ini memberikan sebuah keadilan antara kaum pekerja dengan pelaku usaha. Ini dikarenakan penghapusan huruf G dan H ayat 3 pasal 156 UU No 13 tahun 2003 dan dihapusnya ketentuan uang pengganti yang seharusnya diterima tidak serta merta merugikan kaum buruh secara signifikan namun pemerintah mencoba memberikan sebuah stimulus agar investor mau menanamkan modal dengan sedikit memberikan kelonggaran terhadap perusahaan untuk meniadakan beberapa kewajiban yang telah tertulis didalam pasal 89 RUU cipta kerja. Sebenarnya langkah tersebut merupakan bentuk upaya pemerintahan dalam membangun perekonomian di Indonesia sehingga mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun yang menjadi penghalang adalah sering kali buruh selalu menuntut hak-haknya secara berlebihan sehingga terkadang membuat beberapa investor atau pelaku usaha enggan membuka peluang usaha di Indonesia.

Disatu sisi pemerintah memberikan garansi lain untuk memberikan kesejahteraan para pekerja ketika di PHK oleh perusahaan yakni dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan pada pasal 90 RUU cipta kerja yang merubah ketentuan pasal 18 Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Ini merupakan upaya tanggung jawab dengan menghilangkan hak-hak dari para pekerja sehingga jelas bahwa seharusnya adanya RUU cipta kerja pada klaster ketenagakerjaan ini mampu memberikan dampak positif kepada Negara dengan tidak menghilangkan nilai keadilan

dari pada adanya hukum tersebut yang diperuntukan bagi masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham menganggap hukum pertama-tama harus dapat memberikan kebahagiaan kepada individu-individu.²² Masyarakat pada umumnya mengharapkan sebuah manfaat dalam pelaksanaan hukum. Hukum hadir dimasyarakat harus mampu memberikan sebuah manfaat atau kegunaan. Jangan sampai ketika hukum dilaksanakan malah menimbulkan sebuah keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.²³ Bentham juga berpendapat yang dikutip oleh Muhammad ainurrohim, bahwa hukum baru dapat diakui sebagai hukum jika ia memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.²⁴ Jhon Stuart mill berpendapat bahwa sebuah tindakan atau kebijakan dianggap benar ketika mengutamakan kebahagiaan, dan keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan.²⁵

b. Outsourcing

Dari perspektif ekonomi politik, menurut Kholek, *outsourcing* merupakan perkembangan dari mekanisme perburuhan di era modern. Menurutny sistem kerja tersebut merupakan penjelmaan dari sifat kapitalisme yaitu ekspansif dan *eksploitatif* yang telah menguasai Negara-nagara berkembang, dan ini berarti pencederaan dan pengabaian terhadap hak-hak dasar buruh oleh pihak kapitalis. Karena itu menurutnya, disahkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memperbolehkan mekanisme kerja *outsourcing* merupakan landasan hukum formal bagi penindasan dan penghisapan hak-hak buruh. Lebih lanjut, menurutnya sistem tersebut mirip human *trafficking* yang dilegalisasi oleh negara.²⁶

²² Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008 Hal. 118

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, Hlm 160

²⁴ Mohamad Aunurrohim, 2016, Keadilan Kepastian Dan Kemanfaat Hukum Di Indonesia, Dikutip Dari [Http://Www.Academia.Edu.Com](http://Www.Academia.Edu.Com) Diakses 9 Desember 2016, Hlm 7

²⁵ Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusamedia, 2005, Hlm. 14

²⁶ Abdul Kholek. "Outsourcing Sebuah Pengingkaran Kapitalisme Terhadap Hak-Hak Buruh." [Http://Www.Blog.Unsri.Ac](http://Www.Blog.Unsri.Ac), Diakses 10 Juli 2021. 20:35

Secara umum perkembangan dari tingkat penerapan *outsourcing* di dunia pada era globalisasi meningkat dengan tajam. Karena itu Bartkus and Jurevicius menyebutnya sebagai the age of *outsourcing*²⁷. Kondisi tersebut menjadikan praktek *outsourcing* telah melanda di berbagai sektor, misalnya sektor jasa. Praktek *outsourcing* pada industri jasa, terutama meningkat pesat pada industri yang membutuhkan information teknologi/IT. Menurut Nugroho, *outsourcing* yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan memperjelas semangat *fleksibilitas* pasar tenaga kerja. *Fleksibilitas*, yaitu upaya sistematis untuk mempertahankan hubungan kerja dan membebaskan pengusaha untuk memberikan perlindungan terhadap buruh dan membayarkan kewajibannya.²⁸

Outsourcing berasal dari bahasa Inggris yang berarti "alih daya". *Outsourcing* mempunyai nama lain, yaitu *contracting out* artinya sebuah pemindahan operasi dari satu perusahaan ke tempat lain di mana menurut Ivancevich, *outsourcing* juga disebut sebagai *staff sourcing*. Dari penjelasan tersebut, terdapat dua pengertian terhadap *outsourcing*. Terdapat beberapa pertimbangan untuk melakukan *outsourcing*, misalnya menurut Stone (2005) dilakukan untuk meningkatkan pada fokus bisnis inti, menghemat biaya, dan meningkatkan kualitas, akses pada perkembangan teknologi dan mengurangi pengaruh serikat pekerja. Meskipun demikian tidak selamanya *outsourcing* gitu memberikan dampak positif. Adapun faktor yang menyumbang bagi keberhasilan *outsourcing* menurut Griffiths (tanpa tahun) adalah memahami tujuan dan sasaran perusahaan, seleksi dalam pemilihan vendor, pengelolaan, dan penyesuaian keuangan. Beberapa kerugian yang timbul akibat praktek *outsourcing* adalah hilangnya kontrol manajemen karena sangat sulit mengawasi pekerja dari luar perusahaan dibandingkan dengan pekerja yang berasal dari perusahaan sendiri, sering adanya biaya yang tersembunyi yang sangat sulit untuk dihitung atau

²⁷ Edverdas Vaclovas Bartkus And Virginijus Jurevicius. "Production Outsourcing In The International Trade." *Engineering Economics*, Vol.51, No.1, 2007, Pp.59-68.

²⁸ Yanuar Nugroho, "Menyoal Kebijakan Fleksibilitas Pasar Tenaga." [Http://Audentis.Files.Wordpress.Com/2007/07/Atmajaya-Paper-Revisedyn.Pdf](http://Audentis.Files.Wordpress.Com/2007/07/Atmajaya-Paper-Revisedyn.Pdf), Diakses 10 Juli 2021

dipersiapkan, termasuk biaya hukum yang berhubungan dengan kontrak, mengancam keamanan dan kerahasiaan perusahaan, kehilangan fleksibilitas akibat perubahan kondisi usaha, serta kontrak jangka panjang yang tidak menyenangkan, kehilangan kompetitif, masalah-masalah pembaruan kontrak dan kesalahpahaman dalam memahami kontrak.²⁹ Terkait dengan *outsourcing* terdapat beberapa teori atau pendekatan. Pendekatan pertama terkait dengan pemilihan strategi (tipe dan jenis) *outsourcing* yang tepat terhadap strategi bisnis perusahaan. Berdasarkan teori ini maka sebelum suatu perusahaan memutuskan untuk menggunakan *outsourcing*, perusahaan harus mempertimbangkan tipe dan jenis *outsourcing* gimana yang cocok untuk digunakan. Dalam teori ini juga dijelaskan tentang perlunya kualitas manajemen dan pengelolaan relasi *outsourcing* yaitu bagaimana menjalin suatu hubungan dan komunikasi yang sangat berperan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan yang dilakukan.

Kehadiran Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dianggap memberikan aturan *outsourcing* lebih jelas karena kalau kita bandingkan mendasarkan pada pasal-pasal dalam KUHPerduta, tidak dibatasi pada pekerjaan yang mana saja yang dapat diborongkan/*outsourc*e. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah membatasi pada produk/urusan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama dalam suatu perusahaan. Meskipun di dalam UU tersebut tidak ditemukan istilah *outsourcing* secara langsung, namun dalam realitanya undang-undang tersebut menjadi tonggak baru yang mengatir dan melegalkan masalah *outsourcing*. Istilah yang digunakan dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Istilah tersebut diambil dari istilah yang digunakan dalam KUHPerduta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketentuan yang mengatur *outsourcing* ditemukan dalam Pasal 64-66. Dalam Pasal 64 dinyatakan bahwa Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan

²⁹ Dave Griffith. "The Theory And Practice Of Outsourcing." [Http://www.Stc.Org/Confproceed/2001/Pdfs/STC48-000183.PDF](http://www.Stc.Org/Confproceed/2001/Pdfs/STC48-000183.PDF), Diakses 20 Desember 2010,20:45.

kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja .buruh yang dibuat secara tertulis. Karena ketentuan tersebut merupakan pilihan bebas, maka pemanfaatan *outsourcing* bukanlah sesuatu yang wajib melainkan berdasarkan pada pertimbangan pengusaha.³⁰

Dasar Hukum

Dalam melihat bagaimana pelaksanaan *outsourcing* di Indonesia, hal pertama yang harus dilihat adalah aspek legalnya. Selama ini, pengaturan tentang *outsourcing* merujuk pada UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang tersebut memang tidak disebutkan secara tegas mengenai istilah dari *outsourcing*. Namun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 64 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan tentang suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Jadi, perjanjian *outsourcing* dapat disamakan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam Pasal 65 dan 66 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai:

1. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis;
2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain dengan syarat-syarat: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung;
3. Perusahaan lain (provider) harus berbentuk badan hukum;
4. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan provider sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan

³⁰ Siti Kunarti, "Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (*Outsourcing*) Dalam Hukum Ketenagakerjaan", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 1 Januari 2009, Pp. 24-75.

- pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang diperkerjakannya;
 6. Hubungan kerja dapat didasarkan atas perjanjian-perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu;
 7. Dalam keadaan tertentu status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan dapat beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja;
 8. Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;
 9. Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat: adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan penyedia pekerja/buruh dibuat secara tertulis; dan
 10. Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya terkait ketentuan *outsourcing*. Selama ini *outsourcing* dalam UU Ketenagakerjaan diartikan sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Penyerahan sebagian pekerjaan itu dilakukan melalui 2 mekanisme yaitu perjanjian pemborongan

pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Tapi, UU Cipta Kerja mengubah ketentuan *outsourcing* dengan menghapus Pasal 64 dan Pasal 65 serta mengubah Pasal 66 UU Ketenagakerjaan. *Outsourcing* dalam UU Cipta Kerja dikenal dengan istilah alih daya.

Selanjutnya *outsourcing* dikuatkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Berdasarkan penjelasan di atas maka *outsourcing* dibolehkan untuk dilaksanakan di Indonesia. Namun kebebasan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui *outsourcing* tersebut dibatasi dalam beberapa hal antara lain menyangkut syarat pekerjaan yang dapat dilakukan *outsourcing* dan syarat perusahaan pemborong, serta akibat hukum atas pelanggaran syarat-syarat tersebut. Tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi berbagai permasalahan antara lain akibat masih adanya perbedaan penafsiran terhadap syarat pekerjaan yang dapat dilakukan dengan *outsourcing*. Adanya perbedaan penafsiran tersebut ada kalanya dilandasi oleh unsur kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah *outsourcing*.

Inkonsistensi penerapan hubungan kerja karena jika dilihat dari definisi Hubungan Kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 1 Ayat (15) yang menyatakan, "hubungan kerja adalah hubungan hukum yang timbul antara pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki ciri-ciri adanya upah, adanya perintah, dan adanya pekerjaan." Tetapi dalam Pasal 66 Ayat (2) Huruf a dinyatakan bahwa antara perusahaan penyedia jasa pekerja dipersyaratkan harus ada hubungan kerja. Padahal antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja hubungan hukumnya tidak memenuhi unsur perintah, pekerjaan dan upah.³¹

³¹ Asep A. Saefuloh." Kebijakan Outsourcing Di Indonesia: Perkembangan Dan Permasalahan." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol.2, No.1, Juni 2011, pp. 345-349

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu terkait pengaturan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki batas maksimal adalah 3 (tiga) tahun tetapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PKWT memiliki batas maksimal 5 (Lima) tahun. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki alasan yang lebih menguntungkan kepada perusahaan karena lebih efisien dalam memberikan jatah pesangon bagi para buruh menjadi 2 (dua) kali dalam setahun. Pengupahan Dalam UU Cipta Kerja, terdapat beberapa poin yang hilang dari UU Ketenagakerjaan, yaitu poin tentang upah karena tidak masuk kerja karena berhalangan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pada RUU cipta kerja ini problematika yang ada didalamnya memang begitu kompleks. Ini dikarenakan RUU Cipta kerja berusaha untuk menghapus dan mengubah beberapa regulasi seperti Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menjadi satu bentuk peraturan yang selaras dengan visi penciptaan lapangan kerja yang masih hingga beberapa tahun kedepan. *Outsourcing* dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan *outsourcing* dengan menghapus Pasal 64 dan Pasal 65 serta mengubah Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Outsourcing* dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikenal dengan istilah alih daya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakkti, 2003 Hal 4 Ibid Hal. 6.
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008 Hal. 118
- Frans Magnis Suseno, "Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Moderen", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999, Hlm 37.
- Imam Soepomo, "Pengantar Hukum Perburuhan", Djambatan, Jakarta 1985, Hlm 97.
- Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusamedia, 2005, Hlm. 14
- Koko Kosidin, "Perjanjian Kerja Perburuhan dan Peraturan Perusahaan", CV. Mandar Maju, Bandung 1999, Hlm 25.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, Hlm 160
- Tim Visi Yustisia, *Buku Pintar Pekerja Terkena PHK*, Visimedia Cetakan I, Jakarta, Hlm 16
- Zainal Asikin, (2006), *Dasar-Dasar Hukum Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 5
- Zainal Asikin Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 20

Jurnal

- Agus Suntoro, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja", *Jurnal Ham*, Volume 12, Nomor 1, April 2021, Pp.1 – 18.
- Asep A. Saefuloh. "Kebijakan Outsourcing Di Indonesia: Perkembangan Dan Permasalahan." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol.2, No.1, Juni 2011, pp. 345-349
- Ari Hernawan. "Keberadaan Uang Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum Di Perusahaan Yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pension." *Jurnal Kerta Patrika*, Vol 38. No.1.

- Dewi Indasari Hulima,” *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Tidak Mendapatkan Pesangon Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Lex Privatum Vol. V, No. 6 Ags, 2017, Pp. 109 – 116.
- Fajar Kurniawan, Wisnu Aryo Dewanto,” *Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di Phk*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1 Juni 2020 ISSN : 2527-6654, Pp 63-76.
- Fitriatus Shalihah. “ *Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia.*” *Jurnal Selat*. Vol. 4.No.1.Oktober.2016.Pp.73-76.Edverdas Vaclovas Bartkus And Virginijus Jurevicius. ”*Production Outsourcing In The International Trade.*” *Engineering Economics*, Vol.51, No.1, 2007, Pp.59-68.
- Fx sumarja, eddy rifai, Hs tisananta, Rodhi agung saputra, *Problematika perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pasca undang-undang cipta kerja*, jurnal universitas lampung, 2021, Hal 3
- Osgar Sahim Matompo, Wafda Vivid Izziyana, “*Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja*”, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020, Pp. 23 – 29.
- Siti Kunarti,” *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 1 Januari 2009, Pp. 24-75.
- Yhannu Setyawan,” *Rancangan Undan-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Hukum Dan Keadilan, Volume 7 Nomor 1, Maret 2020, Pp 150-164.

Peraturan pemerintah

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/IV/2004 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Surat kabar

Indonesia. *Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.*

Skripsi

Ramadhan, Skripsi (2016). "Pertentangan Terhadap Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Dengan Pembayaran Pesangon Dengan Menggunakan Uang Pensiuns Berdasarkan Kepastian Hukum." (Bandung: UNPAS,2016) Hal. 41

Website

Abdul Kholek. "Outsourcing Sebuah Pengingkaran Kapitalisme Terhadap Hak-Hak Buruh." [Http://www.Blog.Unsri.Ac](http://www.blog.unsri.ac.id), Diakses 10 Juli 2021. 20:35

Dave Griffith. "The Theory And Practice Of Outsourcing." [Http://www.Stc.Org/Confproceed/2001/Pdfs/STC48-000183.PDF](http://www.stc.org/confproceed/2001/pdfs/STC48-000183.pdf), Diakses 20 Desember 2010,20:45.

Mohamad Aunurrohim, 2016, Keadilan Kepastian Dan Kemanfaat Hukum Di Indonesia, Dikutip Dari [Http://www.Academia.Edu.Com](http://www.academia.edu) Diakses 9 Desember 2016, Hlm 7

Yanuar Nugroho "Menyoal Kebijakan Fleksibilitas Pasar Tenaga." [Http://Audentis. Files.Wordpress.Com /2007/07/Atmajaya-Paper-Revisedyn.Pdf](http://audentis.files.wordpress.com/2007/07/atmajaya-paper-revisedyn.pdf), Diakses 10 Juli 2021.

PEMBAHARUAN REGULASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (TELAAH KLASTER VI)

Darma Saputra

Universitas Lampung, E-mail: darmasaputra919@gmail.com

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi suatu negara erat kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Semakin terbuka sistem ekonomi suatu negara, maka perlindungan kekayaan intelektual akan semakin berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi negara tersebut. Manusia menggunakan kecerdasan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bertahan hidup memenuhi segala kebutuhannya.¹ Kecerdasan adalah hasil karya mulia manusia dalam beradaptasi dengan kehidupan nyata. Manusia memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Dalam skala yang lebih besar, negara berbeda dari negara lain dalam hal kecerdasan. Manusia saling membutuhkan karena perbedaan kecerdasan, dalam hal ini demi mempermudah pemerintah melalui kewenangan yang dimiliki menetapkan sebuah aturan untuk melindungi semua pihak.

Hak kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada karya berhak cipta seorang individu atau kelompok

¹'Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya Dengan Investasi', *Lex Privatum*, 9.4 (2021).

berdasarkan undang-undang atau peraturan.² Kekayaan intelektual pada dasarnya adalah hak untuk menikmati kinerja intelektual secara ekonomis. Benda yang tunduk pada dominasi hak atas kekayaan intelektual diciptakan, dilahirkan, atau berupa karya oleh kemampuan intelektual manusia. Sebagai penggerak ekonomi, hak kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan internasional. Untuk melakukan ini, perlu mengambil pendekatan yang seimbang terhadap sistem kekayaan intelektual global untuk melindungi, mempromosikan dan mengeksploitasi hak kekayaan intelektual untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia sangat didukung oleh komersialisasi hak kekayaan intelektual dan pertumbuhan dan perkembangan hak kekayaan intelektual yang berkelanjutan. Tumbuhnya konsep kekayaan intelektual memerlukan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus lebih berdaya saing dan mengembangkan sektor ekonominya. Salah satu keunggulan kompetitif tersebut adalah penggunaan peran kekayaan intelektual. Dengan memberikan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, kami menggabungkan keragaman budaya dengan partisipasi dalam globalisasi perdagangan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia perlu menjamin perlindungan kekayaan intelektual, menetapkan hak dan kewajiban, serta menyusun aturan untuk mencegah pihak yang tidak berhak menyalahgunakan hak kekayaan intelektual. Ketentuan kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan dasar perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran di bidang hak kekayaan intelektual.

Implementasi atas hak kekayaan intelektual pada dasarnya bertujuan untuk merangsang kegiatan kreatif dan terus menerus menciptakan karya-karya baru. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual menggunakan tata cara yang diatur dalam

²Osgar Sahim Matompo, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.24269/lj.v2i1.2941>>.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini perlu memberikan rasa aman dengan sikap audit, hormat dan protektif serta menciptakan lingkungan yang menguntungkan di mana semangat dan antusiasme untuk menciptakan karya-karya inovatif, orisinal dan produktif dapat dipupuk.

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis akibat dari hak cipta intelektual, dan apa yang diatur itu dihasilkan atau ditimbulkan oleh kecelakaan, imajinasi atau kemampuan intelektual manusia. Proses atau penciptaan pikiran manusia, karena perlindungan hukum dapat digunakan sebagai pengaman untuk mengevaluasi pekerjaan di bidang kekayaan intelektual, seorang mungkin dapat menceburkan diri ke dalam kegiatan yang membuat pekerjaan dan berpikir lebih positif tentang ide-ide yang telah dituangkan, semakin tinggi audit nasional atas kekayaan intelektual, semakin baik perekonomian dan masa depan negara. Hal ini sejalan dengan prinsip hak kekayaan intelektual sebagai alat untuk mencapai dan mengembangkan perekonomian.

Pasar sebagai ruang bagi orang untuk meraih kesempatan memperdagangkan barang dan jasa. Hal tersebut tentunya memiliki dampak besar pada kekayaan intelektual ketika melakukan kegiatan perdagangan domestik dan antar negara. Dunia usaha membutuhkan intervensi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur persaingan usaha tidak sehat, sehingga dalam situasi persaingan saat ini, pelaku usaha yang kaya modal, berpengalaman, terampil, dan berkembang pesat tidak ada sisi negatif yang tidak sepenuhnya menguasai pasar dapat menghambat pertumbuhan.

Efisiensi pelaksanaan hak kekayaan intelektual di pasar global merupakan fenomena ekonomi yang diikuti oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi ekonomi semakin berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan dan perdagangan bebas lainnya, mempengaruhi hukum dari semua negara yang berpartisipasi dalam globalisasi ekonomi dan

perdagangan bebas.³ Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dan ini tidak bisa dihindari, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keinginan yang kuat untuk melindungi kekayaan intelektual, yang telah lama melindungi kekayaan intelektual melalui partisipasi aktif di dalam negeri, nasional dan internasional.⁴ Partisipasi tersebut tidak serta merta menghilangkan kesalahan dalam penegakan hukum perlindungan kekayaan intelektual.⁵ Namun setidaknya Indonesia berusaha menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kekayaan intelektual memegang peranan yang sangat penting dan harus dilindungi dengan kondisi pandemi seperti sekarang.

Perkembangan kekayaan intelektual pada implementasinya membutuhkan perlindungan untuk demi mencapai kemudahan yang besar. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual Indonesia dapat dipelajari dengan memberlakukan undang-undang dalam negeri di bidang hak kekayaan intelektual. Berbagai peraturan yang mengatur bidang kekayaan intelektual pun telah ditetapkan dan ditegakkan, disisi lain terjadi peningkatan yang signifikan dimasa pandemi seperti sekarang namun implementasinya masih banyak ditemukan permasalahan. Isu hukum tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain terkait dengan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Salah satu kendala pembangunan di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, adalah unsur perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan dilaksanakan dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan pembangunan masyarakat.⁶ Dokumen hukum yang tidak sesuai dapat berdampak negatif. Untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi. Misalnya dalam hal persaingan usaha tidak sehat antar perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan sengketa di bidang

³Yuniar Kurniawaty, 'Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.2 (2017).

⁴Niru Anita Sinaga, 'Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Hukum Sasana*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>>.

⁵Hari Sutra Disemadi dan Wiranto Mustamin, 'Pembajakan Merek Dalam Tatahan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>>.

⁶Muhammad Fahmi Rois and Kholis Roisah, 'Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.3 (2018) <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11717>>.

kekayaan intelektual. Ada banyak contoh pelanggaran kekayaan intelektual, bentuk persaingan tidak sehat dalam bentuk plagiarisme, pemalsuan dan praktik berbahaya lainnya. Tentunya hal ini sangat merugikan pemilik hak dan negara. Selain daripada pelanggaran yang terus meningkat, pendaftaran terhadap hak kekayaan intelektual di masa pandemi pun semakin mengalami peningkatan, hal tersebut menjadi paradigma tersendiri, ketika peningkatan terhadap pendaftaran hak kekayaan intelektual semakin mengalami peningkatan, namun pada implementasinya masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap hak kekayaan intelektual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi,⁷ dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁸

B. Pembahasan

Perlindungan hukum produk intelektual manusia seperti bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pekerjaan manusia yang diciptakan dengan mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, dan bahkan lebih banyak uang. Pengorbanan demikian jelas diciptakan agar karya yang dihasilkan sebuah karya yang berkompeten, dan tentunya karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Perlindungan hukum terhadap hak intelektual untuk demi mendukung karya masyarakat melalui hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sebagai karya sastra yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia hanya dapat diberikan kepada pemilik

⁷I Wayan Rideng, 'Metode Penelitian Hukum Normatif', *Kertha Widya*, 1.1 (2013).

⁸Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*, Edisi 1 Ce (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

intelektual agar orang dapat menikmati dan memperoleh manfaat sebagaimana yang telah mereka melakukannya.

Seluruh hak yang diklasifikasikan sebagai kekayaan intelektual harus memiliki akibat hukum untuk karya intelektual. Hal tersebut tentunya dibutuhkan suatu penegakan hukum dan juga perlindungan hak kekayaan intelektual. Tujuannya untuk memprediksi kemungkinan pelanggaran hak kekayaan intelektual milik orang lain, untuk meningkatkan daya saing pasar/komersialisasi hak kekayaan intelektual, sebagai pertimbangan ketika menentukan proyek penelitian dan strategi industri. Seseorang bebas mendaftarkan karya intelektualnya untuk diresmikan secara hukum. Hak eksklusif tersebut diberikan negara kepada individu yang memiliki kekayaan intelektual (penemu, penulis, desainer, dll.) melalui penghargaan atas karya atau kreativitas mereka. Adanya penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong orang lain untuk mengembangkannya lebih lanjut. Sistem kekayaan intelektual menentukan kepentingan masyarakat melalui mekanisme pasar.

Sistem kekayaan intelektual mendukung terciptanya sistem dokumentasi yang baik untuk segala bentuk kreativitas manusia, sehingga mencegah kemungkinan munculnya teknologi yang sama atau karya yang berbeda. Dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluannya dan mengembangkan lebih lanjut karyanya untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.⁹

⁹A Ropei, 'Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.

1. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Keberadaan hukum kekayaan intelektual yang telah lama diatur dengan berbagai ketentuan, sebenarnya membutuhkan komponen hukum lain untuk diterapkan, seperti Laurence M. Friedman. Dengan kata lain, diperlukan suatu struktur institusi atau bentuk institusi. Ia dihasilkan melalui berbagai jenis fungsional sistem hukum yang mendukung penegakannya. Hal ini membutuhkan komponen entitas, sistematika di luar hukum dan norma yang lahir dari sistem ini, dan terakhir budaya/budaya formal. Tindakan terhadap hukum dalam masyarakat berkaitan dengan sistem hukum. Pentingnya melindungi kekayaan intelektual tidak terlepas dari prosesnya, dan semua hak kekayaan intelektual adalah karya berhak cipta yang tidak dapat diakui oleh orang lain dan melanggar kemampuan intelektual individu dan kelompok. dan merupakan kata lain untuk "cerdas" yang diremehkan. Oleh karena itu, ada beberapa alasan mengapa hak kekayaan intelektual perlu dilindungi:

- 1) Hak kekayaan intelektual adalah hak kodrat
- 2) Perlindungan reputasi
- 3) Momentum dan penghargaan inovasi dan kreativitas.¹⁰

Epistemologi adalah bagian dari filsafat yang membahas tentang generasi pengetahuan, asal-usul pengetahuan, asal-usul, keterbatasan, sifat, metode, dan validitas pengetahuan.¹¹ Epistemologi, atau teori pengetahuan, adalah cabang filsafat yang membahas sifat dan ruang lingkup pengetahuan. Pengetahuan, kontrol dan dasar-dasarnya. Epistemologi adalah ilmu yang menelusuri konsep pengetahuan yang awalnya dimiliki manusia, dan meyakini bahwa kekuatan pengetahuan benar-benar dapat mencapai realitas.¹² Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi, juga dikenal sebagai teori pengetahuan, adalah cabang filsafat yang

¹⁰ Yulia Nizwana and Rahdiansyah Rahdiansyah, 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Ditinjau Dari Epistimologi', *UIR Law Review*, 3.2 (2019), 34 <[https://doi.org/10.25299/uirrev.2019.vol3\(02\).4006](https://doi.org/10.25299/uirrev.2019.vol3(02).4006)>.

¹¹ Ropei.

¹² Wahyu Nugroho, 'Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.3 (2020), 568-91 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>>.

berbicara tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, sifat pengetahuan, dan sumber-sumber pengetahuan. Tata cara, teknik, atau tata cara untuk memperoleh pengetahuan dan pengetahuan adalah metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode pemecahan masalah.¹³

Hukum kekayaan intelektual mencakup hak bersama dan hak individu. Perlindungan yang dilaksanakan oleh atas kedua hak tersebut masih memiliki banyak kendala. Masalah ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah dan pemangku kepentingan, dan membutuhkan solusi substansial yang diperlukan untuk menyambut Pasar Bebas ASEAN di masa depan. Inovasi bidang hukum diperlukan untuk melindungi perekonomian Indonesia, dimana adalah perlindungan hak kekayaan intelektual dan adalah persaingan usaha yang sehat. UU Kekayaan Intelektual dan UU Persaingan Usaha saling melengkapi dan melengkapi atau melengkapi satu sama lain. Tanpa disadari, perkembangan pasar bebas memberikan peluang dan kesempatan kepada semua anggota komunitas nasional dan internasional. Peluang ini merupakan peluang untuk memperdagangkan barang produksi dan jasa lebih cepat dan mudah dari di sangat terjangkau melintasi batas wilayah negara. Dapat menciptakan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat secara signifikan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya produk luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri. Hak Kekayaan Intelektual adalah Basis Perekonomian Suatu Negara Perkembangan ekonomi tujuh negara dapat dilihat dari seberapa banyak pengetahuan hak milik yang mereka miliki. Semakin banyak HKI yang dimiliki, semakin cepat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin signifikan. Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam persaingan bisnis Indonesia tidak bisa dikesampingkan. Keberadaan sistem hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan perusahaan harus dipandang sebagai klausul hukum yang melengkapi atau melengkapi harmoni sistem hukum Indonesia.

¹³Sulasno Sulasno, 'Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia', *ADIL: Jurnal Hukum*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>>.

Kesamaan kedua sistem hukum tersebut bertujuan untuk mengembangkan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreativitas, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hak kekayaan intelektual umumnya berkaitan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi nilai komersial. Era bisnis digital saat ini. Kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil kreativitas intelektual manusia. Potensi Manfaat Ekonomi Hak atas kekayaan intelektual merupakan salah satu alat untuk mendorong pertumbuhan produk industri, dan secara umum, hak kekayaan intelektual dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Mampu bersaing dengan HAKI (Intellectual Property) dan produk industri berbasis HKI milik negara lain.

Hak kekayaan intelektual termasuk pemilik bersama eksklusif, termasuk hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan sebuah hak milik bagi penemu dan perancang untuk memperoleh manfaat dari penemuannya dan karya desain industri. hak ekonomi dikembangkan dengan menggunakan hak komersial. Misalnya, ini dapat diartikan sebagai di bawah ini. memperoleh hak komersial berdasarkan yang memuat ide dan gagasan dalam sebuah artikel, dan kemudian terus menemukan produk di bidang teknologi (paten) dan desain industri. Hal tersebut tentu saja membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga kerja dan biaya. Oleh karena itu, penemuan karya intelektual harus dikomersialkan agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan. Hak moral adalah hak untuk melindungi kepentingan pribadi Penemu. Berbicara mengenai HKI dan Hukum Persaingan Usaha terdapat dua sisi yang harus dipahami.

Pertama, mengenai perlindungan hak intelektual sebagai bentuk insentif dan penghargaan agar memacu kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan seni, ilmu pengetahuan, teknologi dan perdagangan yang diharapkan akan meningkatkan kualitas peradaban masyarakat. Pengaturan mengenai HKI memberikan kesempatan kepada inventor atau pemegang hak untuk dapat mengambil keuntungan dari hasil yang timbul akibat kemampuan

intelektual manusia. Kedua, hukum persaingan usaha berbicara mengenai perlindungan terhadap iklim berkompetisi yang fair guna terbukanya peluang ekonomi, inovasi, dan kesempatan berusaha bagi semua pihak. Pada prinsipnya hukum ini akan memberikan kesempatan untuk kepastian berusaha bagi semua orang dengan cara membebaskan pasar guna efisien dan kompetisi yang fair untuk memberikan konsumen alternatif pilihan yang terbaik dalam pasar.

Kedua undang-undang tersebut harus bersinergi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Hukum Kekayaan Intelektual memacu masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya.¹⁴ Undang-undang HKI juga memastikan bahwa hasil kreativitas dan inovasi tidak digunakan oleh pihak lain yang belum memberikan hak atas kekayaan intelektual untuk kepentingannya sendiri.¹⁵ Sementara itu, untuk menjaga lingkungan persaingan yang sehat, UU Persaingan Usaha mendorong para pelaku usaha untuk melatih kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk di dunia usaha yang dapat bersaing dengan produk luar negeri dengan kualitas yang lebih tinggi. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, keragaman budaya dan karya seni tradisional.¹⁶ Tanpa disadari, banyak aset lokal dan kekayaan intelektual yang terdaftar di luar negeri sebagai milik asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aset kekayaan intelektual ini telah membawa kerugian besar bagi Indonesia.

Sebagai pemilik ilmu, tentunya Anda tidak ingin melindungi ilmu Anda agar tidak diambil oleh pihak luar tanpa memperhitungkan manfaat sosial ekonomi. Ini dengan asumsi bahwa pengetahuan adalah milik bersama. Oleh karena itu, mencari solusi memerlukan perhatian serius terhadap masalah ini. Kekayaan intelektual menjadi bagian terpenting dari negara untuk mempertahankan manfaat industri dan perdagangannya. Diakui

¹⁴ Darwance Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita, 'Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual', *Journal of Political Issues*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.40>>.

¹⁵ Yoga Mahardhita and Ahmad Yakub Sukro, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"', *Qistie*, 11.1 (2018) <<https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2227>>.

¹⁶ Inayah Inayah, 'Hak Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kerajinan', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.24269/ls.v4i2.2967>>.

bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada sektor perdagangannya, yang pada gilirannya ditentukan oleh keunggulan komparatifnya. Keunggulan komparatif sangat bergantung pada kemampuan teknis, salah satunya dalam lingkup hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual sangat penting untuk mendorong kecepatan ekonomi dunia, yang pada akhirnya membawa kemakmuran bagi umat manusia. Pemerintah Indonesia perlu memvalidasi hak kekayaan intelektualnya di Indonesia dengan mengumumkan kebijakan dan terobosan hukum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak kekayaan intelektual dan dengan mengumumkan kebijakan tersebut. Dari program "*pick up the ball*", kita dapat lebih melindungi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi konsekuensi kekayaan intelektual dan membuat penegakan hukum kekayaan intelektual lebih efektif. Semakin melindungi kekayaan intelektual rakyat Indonesia. Perekonomian Indonesia di era pasar bebas. Selain itu, agar perekonomian Indonesia menjadi lebih kuat, diperlukan dorongan dalam lingkungan persaingan usaha yang sehat yang tercipta dari penerapan UU Persaingan Usaha yang optimal dan berkeadilan.

2. Hambatan Implementasi Terhadap Dukungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang, tidak mudah bagi negara Indonesia untuk menerapkan sistem hak kekayaan intelektual. Hal ini dikarenakan keunikan dari ciri khas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat komunal yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, namun bukan berarti individu kehilangan haknya. Tujuan implementasi dari filosofi ini adalah untuk mencapai kesatuan dengan "realitas terbaik", mengatasi diri sendiri, dan membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Cara Mencapai Itu bisa dilakukan pada tahap dasar sekuler, seperti menghormati tatanan sosial, tetapi bertujuan untuk membebaskan manusia dari semua ikatan sekuler. Ada juga sistem bantuan ataupun gotong royong. Konsep yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat dalam

masyarakat agraris. Kebiasaan yang bermanfaat akan terungkap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Kaitannya dengan penerapan HKI di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan persoalan perlindungan kepentingan ekonomi pemegang hak individu dalam sistem kekayaan intelektual. Banyaknya warga yang tidak tertarik dengan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual bersifat individualistis, dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal yang menjunjung tinggi persatuan. Banyak kendala dalam pelaksanaan HKI di Indonesia karena adanya kontradiksi antara keduanya. Konsep HKI yang diusung di Indonesia tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Kendala yang dihadapi saat mengajukan HKI di Indonesia sangat bervariasi tergantung dari jenis perlindungannya. Rezim HKI tidak dapat melindungi pengetahuan tradisional. Seperti yang dikatakan Agus Sardjono, HKI adalah rezim yang sama sekali berbeda dengan ciri-ciri pengetahuan tradisional. HKI adalah sistem individualisme untuk memonopoli teknologi dan melindunginya.

Hak kekayaan intelektual tidak terlepas dari kepentingan pemilik modal. Misalnya, teknologi obat. Disebabkan sifat dari hak kekayaan intelektual tersebut, tidak dapat diterapkan pada sistem perlindungan teknologi farmasi tradisional (pengetahuan tentang obat tradisional) yang dikembangkan oleh kapitalis farmasi di seluruh dunia, yang memiliki karakter yang sangat berbeda dari teknologi farmasi modern, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19-10 UU Hak Cipta Tahun 2002, Indonesia sendiri telah memiliki sistem perlindungan pengetahuan tradisional dalam bentuk rakyat. Namun, ketentuan pasal ini masih sulit untuk diterapkan. Salah satu alasannya adalah klausul ini membutuhkan kode praktik yang belum diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu kendala penerapan hak kekayaan intelektual di Indonesia adalah ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan.

Prosesnya terlalu rumit ketika mendapatkan perlindungan HKI. Misalnya, proses paten. Masih banyak warga yang belum memahami prosedur dan langkah yang harus dilalui untuk mendapatkan hak paten. Pasal 14 Pasal 24 Undang-Undang Tahun 2001 tentang Paten menjelaskan tentang pengajuan permohonan paten dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Umum. Permohonan harus memuat (a) tanggal, bulan dan tahun pengajuan (b) alamat lengkap dan jelas pemohon (c) nama dan kebangsaan penemu; (d) nama pemohon. Jika pemohon diajukan melalui agen, alamat agen (e) kuasa khusus jika aplikasi diajukan oleh agen (f) aplikasi yang memberikan paten, (g) judul invensi (h) klaim terkandung dalam invensi (i) deskripsi invensi, bagaimana praktiknya, (j) gambar yang tercantum dalam deskripsi yang diperlukan, (k) untuk memperjelas invensi, dan (l) ringkasan invensi, termasuk informasi lengkap berkaitan dengan penemuan.

Persyaratan yang terkandung dalam Pasal 24 UU Paten tidak mudah dipenuhi oleh masyarakat yang menganjurkan perlindungan pengetahuan kedokteran tradisional. Hambatan lain yang berkaitan dengan invensi seperti paten. Untuk mendapatkan perlindungan dari invensi dalam perlindungan paten, diperlukan langkah-langkah positif. Sistem paten mengharuskan publik mengajukan untuk secara aktif mengajukan perlindungan. Penduduk setempat yang mencari perlindungan paten harus melalui berbagai prosedur administrasi dan harus terlebih dahulu menyiapkan dokumen yang berisi spesifikasi dan klaim paten. Memperoleh paten di mana kantor pemerintah membutuhkannya. Ini adalah kendala yang paling jelas untuk mendapatkan perlindungan paten.

Pada umumnya tradisi masyarakat setempat belum terbiasa dengan budaya karakter. Pola perilaku anggota masyarakat adat Indonesia ditentukan dengan mengakui dan berpegang pada norma-norma adat yang biasa disebut dengan adat. Dukungan hukum dan budaya yang lemah menyebabkan ketidakpercayaan terhadap efek hukum. Hal ini juga yang menjadi kendala penerapan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Inovasi ekonomi berbasis pengetahuan dan kemandirian dan ketahanan nasional yang berkelanjutan untuk memperkuat ekonomi domestik yang berorientasi global dan

berdaya saing, perolehan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek, pengelolaan kelembagaan ekonomi Melalui upaya produktivitas nasional dilakukan. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menerapkan praktik terbaik yang berkelanjutan dan tata kelola yang baik.

3. Perubahan HKI ke dalam substansi UU Cipta Kerja

Pengesahan undang-undang cipta kerja di tengah pandemi menuai kecaman di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan cipta kerja yang diabaikan begitu saja karena undang-undang cipta kerja mengatur beberapa bidang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Beberapa artikel yang mendapat penolakan keras dari publik adalah artikel tentang ketenagakerjaan, pendidikan, publikasi, dan lingkungan. Dengan demikian, meskipun undang-undang tersebut umumnya ditolak, tetapi menjadi kontroversial, terutama setelah disahkan. Menariknya, ada peraturan dalam undang-undang yang ditolak yang justru didukung oleh masyarakat. Salah satu undang-undang yang mendapat respon positif dari masyarakat adalah tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), yang juga mengatur tentang paten dan merek dagang. Bahkan, dapat dikatakan bahwa amandemen undang-undang kekayaan intelektual khususnya sangat disambut baik, alasannya dampak positif undang-undang hak cipta terhadap HKI, yang juga mengatur paten dan merek di Indonesia. HAKI atau kekayaan intelektual yang merupakan sebuah hak yang diperoleh sebagai hasil pemikiran manusia untuk menciptakan produk, layanan, atau proses yang melayani komunitas. Istilah HKI sendiri termasuk dalam Intellectual Property Rights (IPR), yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 untuk diratifikasi oleh World Trade Organization (WTO).

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dimaksudkan untuk melindungi secara hukum individu atau kelompok tertentu sebagai pencipta produk karya dan/atau gagasan yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, keberadaan hak kekayaan intelektual dapat memprediksi dan mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Pengaturan Hak Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tertuang

dalam Bab VI yang terbagi menjadi dua bagian, Bagian 4 tentang Merek Ketiga tentang Paten. Setiap bagian berisi beberapa amandemen terhadap ketentuan hukum paten dan merek dagang yang sedang berlangsung. Ada lima perubahan ketentuan UU Paten Bagian 3. Perubahan pertama adalah pengertian Pasal 3 dan penambahan ayat baru yang mengatur tentang pengertian Paten dan Paten Sederhana. Selanjutnya, perubahan kedua adalah amandemen Pasal 20 yang mengatur bahwa penerima paten wajib membuat produk dan menggunakan proses di Indonesia. Ketiga, ada perubahan isi Pasal 82(1) yang mengatur tentang lisensi wajib non-eksklusif. Jika demikian, perubahan keempat adalah Pasal 122 yang mengatur tentang Paten Sederhana. Terakhir, amandemen pasal 123 yang mengatur publikasi aplikasi paten singkat. Sedangkan pada Bagian 4 kami ubah menjadi 3 pasal terkait merek UU No. 20 Tahun 2016. Pertama, Pasal 20 yang menyebutkan alasan pemberian merek tidak dapat didaftarkan. Kedua, Pasal 23 yang mengatur tentang pemeriksaan substantif merek. Ketiga, Pasal 25 yang mengatur kewenangan Menteri dalam menerbitkan Sertifikat Merek.

Perubahan yang terjadi pada beberapa pasal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Perubahan beberapa pasal terkait hak intelektual langsung terlihat karena proses perizinan, kemudahan yang ditawarkan kepada badan usaha, khususnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Dahulu para pelaku usaha harus melalui prosedur yang rumit, namun kini hanya mendaftar melalui OSS (*Online Single Submission*). Untuk pemberdayaan UKM, pemerintah akan mendukung pendanaan bagi UKM melalui DAK (Dana Alokasi Khusus), sehingga memudahkan para penggiat bisnis untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual dalam produk bisnis. Sistem perizinan secara elektronik yang menyertakan OSS yang diterapkan dapat menghindari pembebanan ilegal atau pemerasan dan korupsi dalam proses birokrasi karena seluruh proses perizinan dibongkar secara elektronik. UU Cipta Kerja juga memudahkan pendirian perseroan terbatas (PT) tanpa batasan modal minimum. Sama seperti paten dan merek dagang, mempercepat proses. Pemerintah ingin memperbaiki ekosistem investasi dan kegiatan usaha dengan

kemudahan perizinan usaha. Hal ini dilakukan dengan mengubah izin berbasis izin usaha menjadi kegiatan berbasis risiko dan skala usaha. Pemerintah juga telah melonggarkan aturan paten untuk mendorong investasi asing untuk membatasi Indonesia pada informasi produk yang berlebihan.

C. Kesimpulan

Perlindungan hak kekayaan intelektual dunia usaha merupakan sebuah upaya dilakukan pemerintah demi memberikan jaminan terhadap masyarakat. Proses penerapan hak kekayaan intelektual di Indonesia yang tidak berjalan mulus seringkali menyebabkan proses penegakan hukum yang ada menjadi terkendala. Hal ini karena karakteristik sistem hak kekayaan intelektual dan karakteristik budaya masyarakat setempat berbeda. Perbaikan di bidang solusi menengah dan hak kekayaan intelektual menjadi solusi penyelesaian masalah ini dengan meningkatkan konsep perlindungan kekayaan intelektual yang ada, serta pemecahan masalah terhadap berbagai kendala yang dihadapi melalui perubahan dalam klaster VI UU Cipta Kerja. Pemerintah mencoba untuk memperbaiki ekosistem investasi dan kegiatan usaha dengan kemudahan perizinan usaha. Hal ini dilakukan dengan mengubah izin berbasis izin usaha menjadi kegiatan berbasis risiko dan skala usaha, selain itu melonggarkan aturan paten untuk mendorong investasi asing untuk membatasi Indonesia pada informasi produk yang berlebihan. Melalui permudahan para penggiat bisnis untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual dalam produk bisnis, pembebasan pembebanan ilegal atau pemerasan dan korupsi dalam proses birokrasi karena seluruh proses perizinan dibongkar secara elektronik dan juga permudahan pendirian perseroan terbatas (PT) tanpa batasan modal minimum.

DAFTAR PUSTAKA

Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita, 'Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual', *Journal of Political Issues*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.40>>

- Inayah, Inayah, 'Hak Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kerajinan', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.24269/lis.v4i2.2967>>
- Hartono 'Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya Dengan Investasi', *Lex Privatum*, 9.4 (2021)
- Kurniawaty, Yuniar, 'Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.2 (2017)
- Mahardhita, Yoga, and Ahmad Yakub Sukro, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"', *Qistie*, 11.1 (2018) <<https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2227>>
- Matompo, Osgar Sahim, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.24269/lis.v2i1.2941>>
- Nizwana, Yulia, and Rahdiansyah Rahdiansyah, 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Ditinjau Dari Epistimologi', *UIR Law Review*, 3.2 (2019), 34 <[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).4006](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).4006)>
- Nugroho, Wahyu, 'Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.3 (2020), 568-91 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>>
- Rideng, I Wayan, 'Metode Penelitian Hukum Normatif', *Kertha Widya*, 1.1 (2013)
- Rois, Muhammad Fahmi, and Kholis Roisah, 'Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.3 (2018) <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11717>>
- Ropei, A, 'Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020

- Sinaga, Niru Anita, 'Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Hukum Sasana*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>>
- Soekamto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*, Edisi 1 Ce (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sulasno, Sulasno, 'Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia', *Adil: Jurnal Hukum*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>>
- Sutra Disemadi, Hari, and Wiranto Mustamin, 'Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>>

URGENSI OMNIBUSLAW MEMBATASI KEKUASAAN ASING DENGAN KONSEP NASIONALISASI DALAM DUNIA PERTAMBANGAN

¹Melisa, ²Moenaqistin Nur Novianti

¹Universitas Lampung, E-mail: melisanasir258@gmail.com

²Universitas Lampung, E-mail: Moenaqistin2411@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Ditengah kesulitan yang dihadapi oleh dunia akibat Covid 19 tidak terkecuali Negara Indonesia yang di serang oleh virus yang sangat berbahaya yaitu Coronavirus disease 2019 adalah jenis penyakit yang baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARV-2 . Kota yang pertama kali mendapat kasus virus berbahaya ini adalah Wuhan, Cina, yaitu pada akhir Desember 2019. Pandemi Covid-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan Negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Penyebaran yang cepat membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus tersebut.

Saat Indonesia masih lockdown akibat pandemi Covid-19 pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (RUU Minerba). Setelah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020, UU Minerba yang baru tersebut kemudian

ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020, menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020, akan tetapi adanya pro dan kontra dari masyarakat sipil yang terhentak oleh proses pembahasan dan pengesahan secara kilat hasil revisi UU Minerba tersebut. Sebab, pembahasan UU yang menyangkut kekayaan negara dan kepentingan besar masyarakat Indonesia ini seolah dijalankan secara senyap, minim sosialisasi, serta tidak didasarkan pada basis aspirasi publik.

Implikasi UU No.3/2020 tentang Minerba yang baru ini akan memberikan dampak terhadap upaya perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas bisnis tambang di Indonesia. Terkait dengan itu, mengingat besarnya dampak perubahan UU Minerba ini pada praktik transparansi dan akuntabilitas bisnis tambang nasional, maka pandangan masyarakat sipil (civil society) menjadi sangat penting untuk memahami detail aturan dan dampak pelaksanaan dari UU baru ini. Pada saat yang sama, pemahaman tersebut juga penting untuk mengantisipasi adanya perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan bisnis tambang Minerba di tanah air. Hal ini sangat penting untuk dipahami mengingat amanah konstitusi Pasal 33 UUD 45, bahwa kekayaan alam Indonesia harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan justru untuk memfasilitasi kepentingan ekonomi-politik kaum elit serta pemilik modal.

UU Pemerintah Daerah mengatur mengenai perizinan IUP yang memberikan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, akan tetapi dalam RUU Mineral dan Batubara, kewenangan ditarik ke pemerintah pusat di bawah kekuasaan Presiden dengan maksud untuk memangkas sistem birokrasi. Rancangan sentralisasi dalam perizinan usaha menimbulkan permasalahan hukum baru khususnya dalam perubahan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Permasalahan ini meliputi Pasal 40 terkait dengan perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). RUU ini dianggap bertentangan dengan berbagai prinsip dasar yang diatur di dalam konstitusi itu sendiri. Rancangan undang-undang bertentangan dengan prinsip hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

(peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah).

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) bagaimana implikasi perubahan UU Minerba terhadap upaya peningkatan sistem transparansi dan akuntabilitas bisnis pertambangan nasional? (2) apakah Penyelesaian Kasus Freeport Melalui Arbitrase adalah yang paling tepat?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan.

B. PEMBAHASAN

Implikasi perubahan UU Minerba terhadap upaya peningkatan sistem transparansi dan akuntabilitas bisnis pertambangan nasional Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), undang-undang ini kerap kali disebut sebagai “undang-undang kontroversi” akibat dari munculnya berbagai tanggapan, mulai pro hingga kontra yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya ialah terkait penambahan Pasal 169 a yang berkaitan dengan memberikan keleluasaan bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya, berupa perubahan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa lelang, jaminan perpanjangan, dan luas wilayah yang tidak perlu dicitutkan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat 9 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan

modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Menurut Salim dan Budi (2008: 149) penanaman modal asing merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain atau pemindahan modal. Tujuan pemindahan modal ini digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik total maupun sebagian.

Adanya ketentuan dalam UUPM dan pengalaman nasionalisasi yang pernah dilakukan Indonesia, maka pada masa yang akan datang diperkirakan Indonesia tidak akan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

- 1) Sejak pemerintahan Indonesia membuka diri kepada modal asing dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah digantikan oleh UUPM, tidak ada indikasi atau tanda-tanda pemerintah berencana melakukan nasionalisasi;
- 2) Keadaan sosial ekonomi Indonesia masih memiliki besarnya pengangguran dan kerusakan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, penggalian sumber-sumber daya alam baru, memerlukan modal asing yang tidak sedikit;
- 3) Keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan internasional dan perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal dengan berbagai Negara, membuat tipis kemungkinan pemerintah Indonesia akan melakukan nasionalisasi perusahaan asing.

Tindakan pemerintah Indonesia lainnya yaitu meratifikasi konvensi The Conventional Establishing the Multilateral Investment Guarantee (MIGA), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1986. Hal tersebut memberikan pandangan positif kepada Indonesia oleh pihak penanam modal asing, karena dengan hal tersebut pihak Indonesia telah memberikan suatu jaminan perlindungan hukum bagi pihak penanam modal asing atas resiko penanaman modal asing di Indonesia. Selain itu dengan diterbitkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 telah memberikan suatu jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum bagi para penanam modal terhadap

pengambilalihan atas perusahaan asing yang tertera dalam Pasal 7 UUPM.

Memiliki banyak faktor yang menjadi pertimbangan para investor asing sebelum melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Salah satunya adalah faktor perlindungan hukum yang di berikan oleh negara terhadap investor asing. Penanaman modal asing sebagai bentuk aliran modal mempunyai peran penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya memindahkan modal barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Bagi Indonesia dan negaranegara berkembang lainnya, penanaman modal asing mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan nasional yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa antara investor asing dengan Pemerintah Indonesia.

Sengketa tersebut disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain pelanggaran kontrak penanaman modal oleh investor atau oleh pemerintah, pencabutan izin usaha penanaman modal oleh pemerintah, pelanggaran terhadap hak-hak investor yang diatur dalam UU Penanaman Modal, serta pengambilalihan atau nasionalisasi terhadap perusahaan asing Perlindungan atas investasi tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah dan risiko yang dihadapi investor asing terkait dengan kegiatan penanaman modalnya di negara penerima modal. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya risiko dalam suatu kegiatan penanaman modal asing, antara lain situasi politik serta krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di negara penerima modal, yang mengakibatkan ditundanya beberapa proyek investasi yang telah disepakati dengan investor asing Upaya pemberian jaminan dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing, tentu saja diharapkan dapat meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia. Tidak dapat diingkari bahwa Indonesia sangat membutuhkan kehadiran investor asing. Pada gilirannya, dengan meningkatnya penanaman modal asing, maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

1. UU No.3 tahun 2020: Memperburuk, alih-alih menyempurnakan

Alih-alih menyempurnakan dan menguatkan beberapa aspek yang disebutkan dalam Naskah Akademik, UU No.3 tahun 2020, justru melemahkan dan memberikan keistimewaan luar biasa pada pelaku usaha pertambangan, yang selama berlakunya UU No.4 tahun 2009 melakukan pelanggaran dan pengabaian kewajiban-kewajiban yang disyaratkan dalam UU No.4 tahun 2009 tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa UU No.3 tahun 2020 ini adalah suatu kemunduran serta upaya pemutihan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

2. Ambisi menambang setiap jengkal wilayah nusantara

Dalam judicial review ini, WALHI memohon agar dalam pasal terkait penetapan wilayah pertambangan, dicantumkan secara eksplisit persyaratan persetujuan masyarakat yang terdampak langsung operasi pertambangan. Hal ini juga merupakan pengejawantahan hak veto rakyat untuk menyatakan setuju tidaknya wilayah hidup mereka ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan tersebut, dan pada dasarnya menyatakan bahwa frasa sebagaimana pada pasal 10 huruf b “...memperhatikan pendapat...masyarakat...” harus dimaknai sebagai “*wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.*” Alih-alih mematuhi amar putusan MK, faktanya dalam penetapan wilayah pertambangan, pemerintah melanjutkan penetapan wilayah pertambangan tanpa memperhatikan pendapat masyarakat, apa lagi benar-benar melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.

3. Penghapusan aspek-aspek lingkungan hidup

Kemunduran lainnya yang terdapat pada UU No.3 tahun 2020 adalah yang terkait dengan aturan reklamasi dan kegiatan pascatambang. Dalam UU No.4 tahun 2009 reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan keduanya. Namun pada UU No. 3 tahun 2020, kewajiban reklamasi dan pascatambang tidak wajib dilakukan keduanya, karena dalam pasal-pasal nya, kewajiban tersebut dituliskan sebagai “reklamasi dan/atau pascatambang.” Tidak wajibnya kedua hal tersebut dilaksanakan juga mencakup kewajiban penyediaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang juga menggunakan format penulisan “dan/atau” yang berarti bisa dipenuhi hanya salah satu.

4. Aturan pertambangan rakyat yang seolah-olah memihak rakyat

UU No.3 tahun 2020 ini, pasal yang mengatur tentang hak pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta bantuan modal sebagaimana diatur pada pasal 69 UU No.4 tahun 2009-, justru dihilangkan dari UU ini. Pengaturan perusahaan pertambangan rakyat tanpa ada kewajiban dari pemerintah untuk melakukan bimbingan dan pengawasan sama saja dengan merestui praktik pertambangan-pertambangan “skala kecil” sebagaimana yang terjadi saat ini.

5. Penganakemasan kontrak karya dan PKP2B

Berdasarkan pasal 170 yang terdapat dalam Ketentuan Peralihan UU No.4 tahun 2009, pemegang Kontrak Karya yang telah berproduksi pada saat diundangkannya UU Minerba No.4 tahun 2009, wajib melakukan pemurnian paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya UU ini. Namun, bukannya mendapatkan sanksi atas ketidapatuhannya melakukan pemurnian dan pengolahan di dalam negeri, para pemegang kontrak karya (KK) serta PKP2B malah mendapatkan keistimewaan di dalam UU Minerba yang baru, berupa jaminan perpanjangan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)

sebagai kelanjutan dari operasi kontrak karya atau PKP2B. Selain mendapatkan perpanjangan izin pengusahaan pertambangan secara otomatis, para pemegang KK mineral logam juga masih dapat mengeksport bijih atau mineral logam tertentu yang belum dimurnikan, walaupun mereka baru dalam tahap melakukan perjanjian kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian.

6. Melanggengkan kejahatan korporasi dan state-captured corruption

UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang melihat bahwa salah satu aktor penting dalam terjadinya aksi kejahatan lingkungan hidup adalah korporasi dan pejabat publik yang korup. Penghapusan pasal 163 dan 165 ini jelas merupakan kemunduran dalam perbaikan tata kelola sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan. Berdasarkan laporan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi (GNPSDA-KPK), state-captured corruption merupakan akar dari permasalahan korupsi di Indonesia

7. Mengubah paradigma pembangunan, menghentikan penghancuran

Delapan juta hektar lahan bekas tambang yang belum direhabilitasi, ribuan lubang tambang yang belum direklamasi, serta puluhan ribu hektar perairan yang terkontaminasi tailing harus dipulihkan sesuai dengan fungsinya kembali. Azas polluters pay (pencemar membayar) harus menjadi landasan dalam proses pemulihan lingkungan hidup tersebut, dan tanggung jawab korporasi dalam melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang harus dijamin implementasinya oleh negara. Melihat berbagai hal yang perlu dilakukan untuk menghentikan penghancuran alam dan kemanusiaan di atas, UU No.3 tahun 2020 yang justru berusaha memutihkan dosa-dosa masa lalu pengusahaan tambang, dan melestarikan kerugian finansial negara, jelas tidak bisa dijadikan alat untuk melakukan perubahan tersebut.

2. Penyelesaian Kasus Pertambangan Melalui Arbitrase

Dalam pasal 21 kontrak karya 1991 menyebutkan bahwa setiap pelanggaran kontrak (breach of contract) wajib di selesaikan melalui arbitrase Internasional UNCITRAL (United Nations Commission On International Trade Law). Kontrak karya 1991 PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia telah jelas menyepakati bahwa forum arbitrase dapat dipilih sepanjang kedua belah pihak sepakat membawa ini ke arbitrase Internasional. Artinya, bila pemerintah Indonesia tidak sepakat menyelesaikan lewat arbitrase, maka forum ini tidak bisa ditempuh dan sebaliknya. PT. Freeport Indonesia sepakat akan melakukan divestasi saham 51% tahun 2011 dan menyerahkan kepada Pemerintah akan tetapi nyatanya sampai 2014 belum terlaksana.

Apabila pemerintah dan PT. Freeport Indonesia sepakat membawa perselisihan ke arbitrase Internasional kemungkinan besar pemerintah Indonesia menang, itu semua didasari karena pelanggaran ketentuan kewajiban divestasi saham dan kewajiban ketentuan pembangunan smelter yang dilakukan PT. Freeport Indonesia. PT. Freeport Indonesia telah melakukan wanprestasi terhadap kontrak karya 1991 karena tidak menaati kontrak karya yang ia buat dengan pemerintah Indonesia. Karena sampai saat ini kewajiban kontraktual tersebut masih belum dilaksanakan. Sesuai Pasal 1267 KUH Perdata, menyebutkan, *“pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, Pemerintah Republik Indonesia menuntut agar kontrak karya tersebut diakhiri sehingga pengoprasian tambang sepenuhnya dikuasai kembali oleh pemerintah Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase & APS menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Mengenai obyek sengketa yang dapat diselesaikan

melalui arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase & APS, bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.Dapat dikatakan bahwa, tidak semua objek sengketa di bidang perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang perdata tertentu seperti yang disebutkan dalam UU Arbitrase & APS.

Akan tetapi, ternyata sengketa pertambangan sudah diatur penyelesaian sengketanya dalam UU No. 4 Tahun 2009, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 154 yang menyatakan bahwa: “Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Pasal 154 UU No. 4 Tahun 2009, pelaksanaan penyelesaian sengketa terkait pada:

- a. sengketa pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK; dan
- b. diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri.

Terkait hal apa saja yang dapat menjadi pokok sengketa dalam IUP, IPR, atau IUPK, dapat dilihat dari ketentuan apa saja yang dimuat dalam IUP. Dalam Pasal 39 UU No. 4 Tahun 2009, IUP diatur bahwa IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- a. nama perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;

- l. penyelesaian perselisihan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. Amdal.

Merujuk pada Pasal 154 UU No. 4 Tahun 2009, yang mengatur mengenai sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, izin pertambangan rakyat, atau IUPK maka pelaksanaan IUP, IUPK, atau IUPK yang dapat terjadi karena adanya perselisihan dalam ketentuan yang dimuat dalam IUP, izin pertambangan rakyat, atau IUPK dapat diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sengketa yang dapat timbul tidak hanya terkait dalam ketentuan yang ada dalam IUP, izin pertambangan rakyat, atau IUPK, namun hal-hal lain yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 dapat pula menjadi pokok masalah sengketa.

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tersebut penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, UU No. 4 Tahun 2009 hanya menentukan pengadilan dan arbitrase dalam negeri, artinya arbitrase internasional tidak dimungkinkan untuk menjadi pilihan forum dalam penyelesaian sengketa.

Namun, perlu pula dilihat ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan ketentuan dalam KK atau PKP2B mengenai penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 32 ayat (4) diatur bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dalam UU No. 4 Tahun 2009 diatur hanya dalam Pasal 154 UU No. 4 Tahun 2009, namun tidak serta merta sengketa pertambangan mineral dan batubara harus diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 154 yang hanya mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri.

C. Kesimpulan

1. Pemaknaan ulang wilayah hukum pertambangan sebagai lingkup acuan penetapan wilayah pertambangan, yang di atasnya bisa diberikan izin usaha pertambangan berdasarkan UU No.3 tahun 2020 ini, berarti setiap jengkal wilayah nusantara bisa ditambang tanpa mempedulikan rencana tata ruang wilayah. Padahal, tata ruang wilayah dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari daya dukung lingkungan hidup, wilayah pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum, kawasan-kawasan lindung dan konservasi ekosistem, sumber-sumber air bersih, dan lain-lainnya. UU No.3 tahun 2020 ini secara tidak langsung menempatkan sektor pertambangan sebagai sektor yang paling dominan diantara sektor lainnya, bahkan mengalahkan sektor yang esensial seperti wilayah pangan dan sumber air.
2. Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase & APS menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Mengenai obyek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase & APS, bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Angga Danu Fadil Irawan, 2021. *Dialektika Regulasi Pertambangan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia melalui Pendekatan Obsolescing Bargaining Model*
- Ahmad Redi, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ahmad Khoirul Umam. 2021. *Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*.

- Ida Bagus Wirya Dharma. 2021. Nasionalisasi Perubahan Asing di Indonesia Serta Akibat Hukumnya Terhadap Inverstor dari Perspektif Undang undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Mocahammad Fadly Fitri. 2018. Klausul ArbitraseRBITRASE Kontrak Karya PT Freport Tidak IDAK Mengakhiri Sengketa Dengan Berakhirnya Kontrak Karya
- Nurul Listiyani, 2017. Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup DiKalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 Rekonstruksi Yuridis Kekayaan Yang Dipisahkan (uniska-bjm.ac.id)
- Roni Sulstyanto Luhukay. 2016. Tanggung Jawab PT Freeport Indonesia Terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Di Kabupaten Mimika Papua Annisa Thurfah Asilah , Heru Sugiyono.
- Roni Sulistyanto Luhukay, “Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat”, *Junal Meta Yuridis*, Vol. 2, No. 1, 2009, hlm. 26.

INTERNET

- REZA ARDIANTORI. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi PT. Freeport REEPORT Indonesia Dalam Perspektif Sistem Hukum di Indonesia
- Fitria Novia Heriani, 2021, “7 Masalah Sebelum adanya Omnibus Law”, diakses melalui <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt601a5c1ef320a/7-masalah-utama-di-bidang-minerba-sebelum-adanya-uu-cipta-kerja?page=all>, pukul 21.35 WIB
- Diakses melalui: https://www.bantuanhukum.or.id/wpcontent/uploads/2020/04/Omnibus-Law-Dalam-Perspektif-Pertambangan_Dr.-Haris-Retno.pdf, pukul 21.42 WIB
- Telusuri Pembelian Saham Freeport 51 Persen, Komisi VII DPR Usulkan Dibentuk Pansus - Bisnis Liputan6.com

DAMPAK PERATURAN KLASTER LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA TERKAIT KELESTARIAN HUTAN DAN SATWA DI PULAU SANGIHE SULEWESI UTARA

Imam Pratama Rifky

Universitas Lampung, E-mail: imampratama1919@gmail.com

A. Pendahuluan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwasannya negara indonesia ialah sebagai negara hukum. Pengertian dari negara hukum ialah segala sesuatu penyelenggaraan kenegaraannya dipondasikan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kepada pendekatan oligarki dengan berbagai cara nya, negara hukum membaur kepada negara-negara menganut *civil law system* menggunakan istilah negara hukum aialah *rechtsstaats* dengan istilah negara rule of law.¹

Lingkungan hidup yang di dalam nya terdapat hutan, air, satwa ialah merupakan anugerah tuhan yang maha esa harus dijaga, dikembangkan dan dilestarikan ekosistemnya. Diakarenakan lingkungan hidup adalah suatu ekosistem penunjang bagi kehidupan manusia dan penunjang seluruh mahluk hidup lainnya. Manusia dan lingkungan hidup memiliki keterikatan di dalam proses kehidupan di

¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

dunia ini. Merupakan suatu tantangan ekosistem antara manusia dan lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan.²

Di Provinsi Sulawesi Utara ada sebuah kabupaten yang bernama Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe terbentuk dari hasil pemekaran pulau talaud. Lebih dari 105 buah pulau, 78 buah pulau tidak ada penghuni, 27 buah pulau ada penghuninya, terbagi atas 15 buah kecamatan sedangkan ibu kotanya ialah tahuna, memiliki wilayah yang mempunyai luas lebih kurang 1.012,95 km persegi dan memiliki penduduk lebih kurang 139.263 orang. Itulah sedikit profil dari kabupaten pulau sangihe.³

Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdapat 70 jenis pohon dari 32 famili yang keseluruhan jenis-jenis pohon tersebut adalah kelas *Magnoliopsida* (tumbuhan dikotil) dan divisi *Magnoliophyta* (tumbuhan berbunga) Kelas *Magnoliopsida* (tumbuhan dikotil). Terdapat 7 jenis pohon yang merupakan anggota *Euphorbiaceae*, *Lauraceae* dan *Rubiaceae*, 5 jenis pohon anggota *Apocynaceae*, 4 jenis pohon anggota of *Meliaceae*, 3 jenis pohon anggota of *Actinidaceae*, *Burseraceae*, *Guttiferae*, *Monimiaceae*, 2 jenis pohon anggota *Anacardiaceae*, *Araliaceae*, *Myristicaceae*, *Myrtaceae*, *Theaceae* dan yang memiliki jumlah jenis paling sedikit adalah famili *Aquifoliaceae*, *Bignoniaceae*, *Celastraceae*, *Combretaceae*, *Combretaceae*, *Ealeocarpaceae*, *Ebenaceae*, *Fagaceae*, *Flacourtiaceae*, *Gesperiaceae*, *Mimosaceae*, *Moraceae*, *Ochnaceae*, *Rutaceae*, *Sapindaceae*, *Sapotaceae*, *Saxifragaceae*, *Staphyleaceae*, *Sterculiaceae* yang masing-masing family tersebut diperoleh satu jenis pohon.⁴ 5 jenis burung endemik sangihe; seriwang sangihe (*Eutricomyias rowleyi*), anis-bentet sangihe (*Colluricincla sanghirensis*), serindit sangihe (*Loriculus catamene*), burung-madu sangihe (*Aethopyga duyvenbodeyi*), kacamata sangihe (*Zosterops nehrkorni*).

² Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara", *Journal of Law*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2016.

³ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/12/132000965/profil-kepulauan-sangihe-daerah-yang-akan-dijadikan-tambang-emas?page=all> diakses pada tanggal 5 juni 2021 jam 10.16 wib a.m

⁴ Rynold P. Kainde, TREE SPECIES BIODIVERSITY OF THE MOUNT SAHENDARUMAN PROTECTION FORES IN SANGIHE ISLANDS REGENCY, *jurnal eugenia* Volume 17No. 1April 2011

PT. Tambang Mas Sangihe atau biasa disebut TMS ialah gabungan beberapa perusahaan asal Kanda, pemilik saham mayoritas 70% ialah sangihe gold corporation. PT.TMS memiliki kontrak karya sejak 17 maret 1997, dan telah mengantongi izin untuk melakukan operasi dan produksi oleh Pemerintah Pusat atau Kementrian ESDM (Energdi dan Sumber Daya Mineral) pada awal tahun 2021. Itu berarti PT.TMS memiliki hak untuk mengeksploitasi potensi emas, tembaga dan lain sebagai macamnya, selama 33 tahun yang akan datang. Permasalahan yang timbul ialah kepulauan sangihe termasuk kedalam kepulauan kecil yang tidak boleh ada aktivitas pertambangan didalamnya, dan izin yang dikeluarkan oleh pemeritah pusat tidak mengikut sertakan pemerhati lingkungan dalam prosesnya, padahal peran penting pemerintah daerah dan aktivis pemerhati lingkungan sangat penting dan besar dalam menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungan.

B. Pembahasan

Legitimasi hukum wajib ada di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan tujuan ialah untuk menjadikan masyarakat untuk dapat menjadi lebih baik. Pada proses lahirnya sebuah peraturan Undang-Undang melalui proses yang sangat panjang, bermula dari perencanaan, lalu dilanjutkan dengan persiapan, dilanjutkan dengan teknik penyusunannya, dilanjutkan dengan perumusan, lalu dilakukan lagi pembahasan, dilanjutkan pengesahan, dilakukan pengundangan, dan yang terkhir adalah penyebarluasannya kepada publik dan masyarakat.⁵ Lalu amanat peraturan perundang-undangan pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwasannya penguasaan negara terhadap pengelolaan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup wajib memperhatikan prinsip berkelanjutan dan memperhatikan prinsip terhadap wawasan lingkungan.

Hukum hendaknya dibuat, dibangun dan dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip makna demokrasi dan

⁵ Reza Fikri Febriansyah, *Sistem Deteksi Dini Terhadap Gagasan Omnibus Law*, dalam Achmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (Ed), *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hal. 91.

kedaulatan rakyat Agar upaya tercapainya kehadiran hukum dan tujuan hukum tersebut, maka dapat dimulai dari proses pembuatan hukum tersebut, yakni dimulainya pembuatannya peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga legislatif yakni DPR, DPD dan DPRD.⁶ Peraturan perundang undangan tersebut dibuat agar terciptanya kepastian dan ketertiban hukum supaya saat menjalankan penyelenggaraan sebuah negara dapat mempunyai dasar hukum dan payung hukum yang sah.⁷

Terkait permasalahan regulasi yang bertumpuk-tumpuk di indonesia pemerintah merancang peraturan perundang hukum omnibuslaw Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.⁸ Dalam kemudahan untuk melakukan perizinan usaha dan juga menyiapkan regulatory technology.⁹ Sebab itu lah permasalahanya malah berdampak lebih luas instrumen hukum Undang-Undang cipta kerja cenderung berpihak kepada pradigma ekonomi pembangunan, dan bermotif sektoral, sentralistis, berpihak kepada capital oriented atau pemodal besar, juga bersifat eksploitatif, dan represif.¹⁰ Seharusnya didalam membuat dan menjalankan peraturan omnibuslaw Undang-Undang cipta kerja di negara indonesia seharusnya melalui penyesuaian dan tidak berpandangan terbalik atau ekstrim terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya yang bersifat prosedural formal. Salah satunya ialah pada Undang-Undang cipta kerja pada saat penyusunan dokumen amdal hanya melibatkan masyarakat ataupun warga yang terdampak saja. Sedangkan didalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹¹ sebelumnya

⁶ Ibnu Sina Chandranegara, Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 3, 2019, hal. 27.

⁷ Rian Achmad Perdana, *Jalan Terjal Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, dalam Achmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (Ed), *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hal. 267.

⁸ Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

⁹ Ibnu Sina Chandranegara, “Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No 3, (2019), hlm. 435.

¹⁰ Icha Cahyaning, dkk., *Omnibus Law: Cipta Kerja VS Usaha Mikro Kecil Menengah*, dalam Achmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (Ed), *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.

¹¹ Undang – Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

melibatkan juga pemerhati lingkungan di dalam proses pembentukan izin amdalnya.

Pasal 26 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa yang ayat (1) dokumen amdal sebagaimana yang dimaksud pasal 22 disusun oleh pemeraksa dengan melibatkan masyarakat, (2) pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum suatu kegiatan akan dilaksanakan, (3) masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi : yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) masyarakat yang dimaksud ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.¹² Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (1) Dokument amdal sebagaimana yang dimaksud pasal 22 disusun oleh pemeraksa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. Perbedaan tersebut mempersempit Peran masyarakat dalam penyusunan amdal, hanya masyarakat terdampak langsung. Sedangkan aktivis atau pemerhati lingkungan dan yang terdampak amdal tidak bisa berpartisipasi dalam penyusunan amdal tersebut.

Bentuk-bentuk hukum berkembang sangat pesat, perkembangan pengaturan hukum saat ini sebagian besar sangat dipengaruhi unsur-unsur ekonomi dan berkembangnya kehidupan masyarakat. bentuk hukum saat ini sangat juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pemilik modal atau kapitalisme.¹³ Kusumohamidjojo Budiono menyetujui dan mengkritisi dengan tajam pernyataan Mangabeira Roberto yang mengamati dan menyoroti bahwasannya dengan tajam mengapa Roberto Mangabeira Unger mengamati bahwa hukum itu merupakan perebutan kepentingan-kepentingan

¹² Pasal 26 Undang – Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

¹³ Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 103.

masyarakat tertentu.¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja bila kepentingan manusia terlindungi maka sudah pasti itu disebabkan legitimasi hukum didalam ketertiban masyarakat.¹⁵ menurut Raharjo Satjipto kehadiran hukum anata lain memajemukan kepentingan-kepentingan yang berbeda antara satu dan yang lainnnya.¹⁶

PT.TMS (Tambang Mas Sangihe) mulai awal tahun ini telah dikeluarkan izin nya menambang emas oleh kementrian ESDM di kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulewesi utara. PT. TMS mempunyai izin oleh kementrian ESDM kontrak kerja di wilayah seluas 4.200 hektar sesuai dengan nomor surat izin yang dikeluarkan oleh kementrian ESDM 163.K/MB.04/DJB/2021. Saat ini PT. TMS telah ada di tahap operasi untuk produksi di pulau sangie dengan tujuan utamanya ialah mengambil emas di dalam bumi kepulauan sangihe.

PT. TMS dimiliki perusahaan tambang yang berasal dari kanada, 70% sahamnya dimiliki Sangihe Gold Corporation, serta 30% kepemilikan sisanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lokal di indonesia. Dengan rincian PT. Sangihe Pertama Mineral memiliki saham 9%, PT. Sungai Belayan Sejati memiliki saham 10% PT. Sangihe Prima Mineral memiliki saham 11%. PT. TMS Memiliki kantor perwakilan dijakarta yang beralamatkan di gedung noble house jalan DR. Ide Anak Agung Gede Agung, Kavling E42.2 No. 2 Jakarta Selatan.¹⁷ PT.TMS sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Minertba One Map Indonesia. Salah satu satwa endemik pulau sangihe adalah burung niu atau (*Eutrichomyias rowleyi*) burung endemik pulau tersebut pertama kali terdata oleh seorang warga asal jerman adolf b mayer pada tahun 1873, burung niu tersebut telah dikira telah punah dari pulau sampai 105 tahun kemudian di

¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016), hlm. 217.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, (Jakarta: Epistema Institute dan Huma, 2012), hlm. 15.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996), hlm. 53.

¹⁷ <https://finance.detik.com/energi/d-5604345/profil-pt-tms-perusahaan-tambang-yang-mau-serok-emas-di-sangihe> diakses pada tanggal 5 juni 2021 jam 10.23 wib a.m

tahun 1998 burung tersebut ditemukan kembali dan disertai bukti oleh Riley John DKK yang berasal dari University of Leeds. Di sekitar lokasi Gunung Sahendaruman Kepulauan Sangihe.¹⁸ Bila pertambangan PT. TMS tetap juga beroperasi maka wilayah daratan pulau Sangihe akan mengancam dan menghilangkan komoditi utama perekonomian masyarakat dan akan merusak ekosistem lingkungan hidup, padahal sejatinya manusia seharusnya memberikan perlindungan dan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang baik dasar hakikatnya ialah segala upaya di dalam menerapkan suatu prinsip ekologi didalam seluruh aktivitas manusia terhadap segala sesuatu yang memiliki kaitannya dengan lingkungan hidup tidak boleh merusak lingkungan hidup itu sendiri.¹⁹ Dan bila ada sebuah aspek pengelolaan lingkungan memiliki masalah maka seluruh aspek lainnya juga akan merasakan dampak dan akibat dari kesalahan salah satu aspek lingkungan tersebut.²⁰ Richard Stewart dan James E Krier menggabungkan macam-macam aspek masalah lingkungan hidup : pertama, pengerukan yang berlebihan secara berlebihan yang dapat mengakibatkan sumber daya alam habis, kedua pemanfaatan lahan lingkungan hidup yang salah, yang ketiga, pencemaran terhadap lingkungan.²¹ Suatu hal yang harus di pahami ialah segala prinsip-prinsip terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup itu didasarkan terhadap tata kelola pemerintahan dan peran aktivis dan pemerhati lingkungan yang baik dikarenakan didalam berbagai dan setiap proses penerapan dan perumusan berbagai instrumen didalam pencemaran pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup harus di perhatikan, penegakan hukum dan penanggulangannya wajib terintegrasi terhadap aspek-aspek akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan keadilan.²² Itu sejalan dan sudah sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Hukum bukan saja sebagai alat ketertiban lebih jauh hukum terhadap lingkungan

¹⁸ <https://www.mongabay.co.id/2021/06/14/seriwang-sangihe-burung-langka-di-dunia-yang-habitatnya-terancam-tambang-emas/> diakses pada tanggal 5 juni 2021 jam 10.30 wib a.m

¹⁹ M. Yunus Wahid, "Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan", Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus 2011, hlm. 163-179.

²⁰ N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.1.

²¹ Richard Stewart and James E Krier, Environmental Law and Policy, New York The Bobbs Merrill Co.Inc, Indianapolis, 1978.

²² So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3, September 2013

sebagai *social engineering* pembaharuan masyarakat. hukum sebagai alat rekayasa sosial memiliki fungsi sangat penting dan kompleks didalam hukum lingkungan itu sendiri.²³

C. Kesimpulan

Terdapat perubahan pengaturan amdal salah satunya ialah hilangnya peran masyarakat pemerhati lingkungan dalam proses pembentukan amdal padahal peran pemerhati lingkungan dengan pemikiran, pengetahuannya dan pengalamannya dapat menjadi revrensi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat terdampak langsung didalam proses pembentukan amdal. Pemerintah harus memikirkan kembali peran pemerhati lingkungan dalam proses pembentukan amdal sehingga kedepannya lingkungan hidup di indonesia semakin baik dan keindahan satwa dan fauna di pulau sangihe dan pulau – pulau lainnya di indonesia bisa di dan terus di jaga oleh anak cucu kita kelak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016), hlm. 217.
- Icha Cahyaning, dkk., *Omnibus Law: Cipta Kerja VS Usaha Mikro Kecil Menengah*, dalam Achmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (Ed), *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, (Jakarta: Epistema Institute dan Huma, 2012), hlm. 15.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.1.

²³ Wahyu Lukito, Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Reza Fikri Febriansyah, *Sistem Deteksi Dini Terhadap Gagasan Omnibus Law*, dalam Achmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (Ed), *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hal. 91.

JURNAL

Ibnu Sina Chandranegara, Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 3, 2019, hal. 27.

Ibnu Sina Chandranegara, “Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No 3, (2019), hlm. 435.

M. Yunus Wahid, “Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan”, *Jurnal Ilmiah Ishlah*, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus 2011, hlm. 163-179.

Muhammad Amin Hamid, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara”, *Journal of Law*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2016.

Rian Achmad Perdana, *Jalan Terjal Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, dalam Achmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (Ed), *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hal. 267.

Richard Stewart and James E Krier, *Environmental Law and Policy*, New York The Bobbs Merrill co.Inc, Indianapolis, 1978.

Rynold P. Kainde, TREE SPECIES BIODIVERSITY OF THE MOUNT SAHENDARUMAN PROTECTION FORES IN SANGIHE ISLANDS REGENCY, *jurnal eugenia* Volume 17No. 1April 2011

So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, September 2013

Wahyu Lukito, Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

UNDANG-UNDANG

Pasal 26 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

WEBSITE

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/12/132000965/pr-ofil-kepulauan-sangihe-daerah-yang-akan-dijadikan-tambang-emas?page=all> diakses pada tanggal 5 juni 2021 jam 10.16 wib a.m

<https://finance.detik.com/energi/d-5604345/profil-pt-tms-perusahaan-tambang-yang-mau-serok-emas-di-sangihe> diakses pada tanggal 5 juni 2021 jam 10.23 wib a.m

<https://www.mongabay.co.id/2021/06/14/seriwang-sangihe-burung-langka-di-dunia-yang-habitatnya-terancam-tambang-emas/> diakses pada tanggal 5 juni 2021 jam 10.30 wib a.m

MENGINTEGRASIKAN IZIN LINGKUNGAN KE PERIZINAN BERUSAHA DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Kifah Akifah

Universitas Lampung, E-mail: akifahkifah8@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR RI telah menyetujui Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.¹

Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang dirancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada sebelumnya. Dalam undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari 79 Undang-Undang dengan 15 bab dan 174 Pasal yang menysasar 11 Klaster, termasuk masalah lingkungan hidup. Revisi dan penghapusan beberapa pasal dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu pasal yang dihapus adalah Pasal 40 yang mewajibkan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha. Penghapusan izin lingkungan tersebut menimbulkan berbagai polemic hukum, hal ini dikarenakan lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup

¹ Soni Hendra Pernama, "proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Indonesia", *Info Singkat*, Vol. 12, No. 19 (2020): 19-24, 19.

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Pemerintah Pusat yang berwenang dalam memberikan izin lingkungan, yang sebelumnya izin lingkungan diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pada dokumen Amdal menjadi kelayakan uji lingkungan oleh tim uji dari Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Cipta Kerja.³

Pengendalian serta pengelolaan lingkungan hidup berkaitan terhadap kesejahteraan rakyat suatu negara.⁴ Diberbagai negara, khususnya dinegara-negara berkembang pembangunan merupakan fokus utama sebagai perhatian dan program nasional, yang diarahkan agar tingkat kesejahteraan semua orang disemua bangsa dan negara di dunia ini semangkin meningkat. Karena itu, lingkungan dan kekayaan alam dijadikan sebagai modal terpenting bagi pembangunan. Secara empiris atau dalam konteks realitas, pembangunan menjadikan alam sebagai alat pemuas mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan.

Pembangunan memangsa lingkungan dan sumber-sumber alam sehingga lingkungan dan keserasian alam cenderung mengalami kerusakan atau kemerosotan. Hutan ditebangi untuk memasok kebutuhan kayu dan pulp, dan lahannya dijadikan perkebunan, sarana properti atau sarana perkotaan. Tambang dikeruk untuk kebutuhan energi, dan efek aktivitasnya merusak sistem ketahanan lahan dan ekosistem hutan atau vegetasi. Industri selain melahap energi dan sumber alam, juga menimbulkan efek dari proses manufaktur (pabrik), sehingga menimbulkan polusi, membawa penyakit atau mengganggu kenyamanan warga setempat.⁵

Seyogyanya pembangunan yang berfungsi sebagai sarana mencapai kesejahteraan manusia dapat dengan serta merta sebagai

² Roni Sulistyanto Luhukay, "Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No. 1 (2021): 100-122, 115.

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005194210-32-554668/uu-ciptaker-sah-wewenang-pemda-beri-izin-lingkungan-hilang>, diakses pada 6 Oktober 2020.

⁴ Dani Amran Hakim, "Problematika Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2015): 114-132, 115.

⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), 37.

sarana mencapai lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian pembangunan dan lingkungan dapat dipadukan supaya dari keduanya tercapai keserasian dan tidak saling bertentangan. Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu sistem yang menata konsep norma menjadi acuan perilaku dalam masalah-masalah lingkungan, yang kemudian berperan sebagai hukum lingkungan.

Peran hukum lingkungan sangat penting dalam pembangunan. Hukum berfungsi sebagai alat keteraturan, yakni menata perilaku setiap orang dalam interaksinya pada lingkungan. Hukum berfungsi sebagai alat keadilan, memiliki peran untuk menciptakan keadilan bagi semua dalam kerangka penataan dan pengelolaan lingkungan atau sumber-sumber alam. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, berperan merubah sikap sosial masyarakat, mengarahkan perilaku budaya setiap orang kepada paradigma pemanfaatan, pengelolaan energi atau sumber-sumber alam dengan pola efisien dengan minimasi kerusakan dan dampak, demikian juga terciptanya interaksi lingkungan yang bertujuan menyasikan pembangunan dengan lingkungan.

Dengan kata lain, untuk mencapai keserasian dan tidak saling bertentangan antara pembangunan dengan lingkungan, peranan hukum lingkungan untuk mengatur, menata, mengelola dan mengarahkannya kearah keserasian itu sangat dibutuhkan. Hukum sebagai sarana keteraturan dan pengendalian atas semua perilaku sosial menjadi sangat vital dan menentukan bagi perlindungan lingkungan, karena tanpa eksistensi dan berkelanjutan lingkungan, upaya-upaya kesejahteraan yang akan dicapai akan menjadi sia-sia belaka.⁶

Dalam rangka sistem pencegahan dan penanggulangan atas pencemaran, kerusakan sumber daya alam, serta penyusutan cadangan-cadangan hutan, tidak akan efektif jika hanya ditangani dengan paradigma fisik, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau ekonomi. Oleh sebab itu, paradigma solusinya harus pula melibatkan semua aspek humanistik.⁷ Perlunya kerja sama para ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu dalam penanggulangan dan pencegahan

⁶ *Ibid.*, 38.

⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.1-2.

pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk secara bahu membahu meneliti sebab-sebab yang menghambat maupun mendorong pembinaan dan pengembangan lingkungan dinegara kita.⁸ Agar pengelolaan pembangunan tidak merusak lingkungan dan juga memberikan pemahaman bahwa pengelolaan dan pembangunan lingkungan adalah dengan tidak merusak fungsi lingkungan telah dijamin oleh Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁹

Salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. karena itu sifat suatu izin adalah preventif, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.¹⁰

Dalam rumusan norma Omnibus Law Cipta Kerja masih menjadi tantangan yang besar, terutama karena adanya penghapusan dan pengubahan berbagai rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbagai hal mendasar perubahan tersebut khususnya berkaitan penghapusan izin lingkungan dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan, pengurangan kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL), pelimpahan kewenangan pengujian dan penilaian kelayakan lingkungan kepada pihak swasta, pembatasan akses dan partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL, serta penghilangan mengenai Komisi Penilai AMDAL.

Secara khusus *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* memberikan catatan khusus terkait aspek sumber daya dan lingkungan hidup. Salah satunya perubahan mendasar dalam politik

⁸ Siti Sundari Rangkti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), 1.

⁹ Amnawaty, "Nilai Islam Di Hukum Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Musi Oleh Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Sumatra Selatan 2014): 1-21, 3.

¹⁰ Yanni Dewi Siregar, "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2020): 184-192, doi: 10.31289/jiph.v7i2.3968, 185.

hukum sentralisasi kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ditarik dan didominasi pemerintah pusat. Selain itu juga menyoroti kegiatan usaha dengan risiko tinggi yang dinilai perumusannya masih abstrak yang berpengaruh terhadap kriteria dan tahap implementasinya, lebih akuntabel dan terukur dalam regulasi lama melalui mekanisme AMDAL, serta peralihan metode pengenaan sanksi pidana menjadi administratif bagi pelaku perusak lingkungan.

ICEL memberikan pandangannya bahwa kriteria wajib AMDAL dalam Omnibus Law masih sangat ringkas dan memerlukan pengaturan yang rinci, detail dan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan berdampak pada kemudahan upaya menjaga lingkungan. Jika berdasarkan pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 2009 kriteria usaha yang wajib memiliki AMDAL limitasinya terukur, yakni jika usaha: (a) mengubah bentuk dan bentang alam; (b) eksploitasi terhadap sumber daya alam; (c) proses dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan dan kemerosotan daya alam; (d) proses dan hasil eksploitasi mempengaruhi lingkungan alam dan buatan; (e) kegiatan yang mempengaruhi kawasan konservasi; (f) introduksi jasad renik, tumbuhan dan hewan; (g) usaha yang memiliki resiko tinggi dan berkaitan dengan pertahanan negara; dan (h) penerapan teknologi yang memiliki dampak bagi perubahan lingkungan hidup.

Aspek lain yang menjadi sorotan, adalah berkaitan dengan pembatasan ruang partisipasi dan akses publik, terutama dalam proses penyusunan AMDAL. Perubahan Pasal 26 ayat (2) Omnibus Law Cipta Kerja, mengatur bahwa dalam proses penyusunan dokumen AMDAL maka hanya masyarakat sekitar lokasi yang terdampak langsung yang yang dilibatkan dalam proses konsultasi. Implikasinya, hanya warga sekitar lokasi area produksi yang bisa menyampaikan pandangan, keberatan dan masukan terhadap proses AMDAL. Padahal dampak kerusakan lingkungan tidak saja menyangkut sisi hulu sumber eksploitasi atau oprasi kegiatan, akan tetapi sampai hilir yang akan berdampak pada masyarakat luas. Dalam ekosistem lingkungan hidup tidak dikenal pembatasan yang bersifat administratif dengan mengkotak-kotakan wilayah karena

sifatnya holistik dan komprehensif.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakah penerapan perizinan berusaha pasca dihapusnya izin lingkungan dengan mengintegrasikan izin lingkungan keperizinan berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang terdiri atas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka.¹³ Data sekunder terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku-buku hukum, dan Jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet.

B. PEMBAHASAN

1. Perizinan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tentang lingkungan hidup, Indonesia sudah mengatur yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

¹¹ Agus Suntoro, Komnas HAM RI, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja". *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1 (2021): 1-18, doi: 10.30641/ham.2021.12., 13-14.

¹² H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

¹³ Widjono Hs., *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Grasindo, Anggota Ikapi, 2007), hlm. 248.

¹⁴ H. Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang sebelumnya dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian pada perkembangannya telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaruh adanya ketiga Undang-Undang ini adalah sudah memasukan prinsip-prinsip dasar, asas, hak, kewajiban, peran serta masyarakat, serta instrumen hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan instrumen penegakan hukum lingkungan yaitu hukum administrasi, hukum pidana maupun hukum perdata.¹⁵

Kontruksi hukum terhadap pengaturan perizinan badan usaha di Indonesia dalam lingkungan hidup saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terdapat aturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.¹⁶ Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli dari penguasa atau pemerintah. Tidak ada lembaga lain di luar Pemerintah yang bisa memberikan pengelolaan lingkungan dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan Negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, tidak ada sistem delegasi, penyerahan mandat atau atribusi kewenangan kepada badan hukum swasta atau perorangan untuk menerbitkan izin. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. karena itu, sifat fungsi suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan

¹⁵ Aditia syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018),1-2.

¹⁶ Yanni Dewi Siregar, "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2020): 184-192, doi: 10.31289/jiph.v7i2.3968, 186.

lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya. Suatu izin yang akan diterbitkan harus memenuhi kriteria legalitas. Artinya dasar-dasar penerbitan izin harus memenuhi ketentuan perundang-undangan.¹⁷ Izin lingkungan adalah instrumen pemerintah dalam hukum administrasi untuk mempertahankan pola pengelolaan lingkungan yang baik. Berbagai perizinan dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan seperti dibidang perindustrian, pertambangan, dan lain-lain. Sistem perizinan merupakan instrumen yang sangat penting dalam rangka pengendalian lingkungan. Dalam hal itu, menurut Rangkuti:

*“Pengelolaan lingkungan hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila pemerintahan berfungsi efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menggurangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan”.*¹⁸

Bagir Manan, mendefinisikan izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan agar dapat melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Selanjutnya izin menurut Ateng Syafrudin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa kongkrit.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat 2 (dua) jenis izin, yaitu pertama izin lingkungan yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.²⁰

¹⁷N.H.T. Siahaan, *Op.Cit*, 239.

¹⁸ *Ibid*, 240.

¹⁹ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 192.

²⁰ Helmi, “Kedudukan Izin lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, 4-5.

Izin lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B-3). Pada saat ini ketiga perizinan tersebut digabungkan serta diurus sekaligus atau menjadi satu kali dalam bentuk izin lingkungan. Syaratnya pun sudah jelas pada saat untuk pengurusan penerbitan izin lingkungan oleh badan usaha, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL).

Sehingga tanpa ketiga dokumen tersebut izin usaha tidak akan diterbitkan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tentang izin lingkungan termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, yang secara umum memuat prosedur teknis dari izin lingkungan yang rigid dan ketat, sehingga saetiap badan usaha yang akan memperoleh izin lingkungan harus mengikuti serta taat terhadap Peraturan Pemerintah ini. Hal ini menyebabkan bagi pelaku usaha untuk bekerja keras dan ekstra untuk memenuhi berbagai prosedur yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. selain itu juga setiap pelaku uusaha juga harus menyiapkan dokumentasi penyusunan AMDAL serta siap mendanai segala bentuk pengeluaran yang diperlukan untuk menyusun dokumen AMDAL.

2. Mengintegrasikan Izin Lingkungan Ke Perizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dalam perizinan melalui mengintegrasikan izin lingkungan ke perizinan berusaha disederhanakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan dapat meringkas sistem perizinan sekaligus memperkuat penegakan hukum dalam penyederhanaan tersebut.²¹ Penyederhanaan perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah respon cepat pemerintah untuk menyikapi kondisi dimana

²¹ Anih Sri Suryani, "Perizinan lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian lingkungan" *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 12, No. 20 (2020): 13-18, hlm. 15.

pelaksanaan kegiatan usaha menggunakan pendekatan izin (*License Approach*) tanpa pendekatan risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). Kondisi ini memberikan kosekuensi bahwa seluruh kegiatan usaha harus memiliki izin.²² Secara garis besar, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus, merubah, dan melakukan aturan baru yang berhubungan dengan perizinan usaha yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.²³ Yaitu sebagai berikut:

Hal	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang-Undang Cipta Kerja
Tahapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) 2. Persetujuan lingkungan 3. Izin Lingkungan 4. Izin Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses dokumen lingkungan 2. Persetujuan lingkungan 3. Perizinan usaha
Dasar Proses Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak penting bagi lingkungan - Tidak berdampak penting bagi lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko tinggi - Risiko menengah - Risiko rendah
Penilai Amdal	Komisi Penilai Amdal	Lembaga Uji Kelayakan (LUK)
Pembentuk Penilai Amdal	Menteri Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah Pusat
Anggota Penilai Amdal	<ul style="list-style-type: none"> - instansi lingkungan hidup dan teknis terkait - pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/usaha - wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak - organisasi lingkungan hidup 	LUK menunjuk tim Uji Kelayakan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Unsur Pemerintah Pusat dan Daerah - Pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya - masyarakat yang terkena dampak langsung

²² Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, “Omnibus Law dan Izin Dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 1 (2020): 109-123, 110.

²³ Nila Amania, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup”, *Syariati*, Vol. 6, No. 2 (2020): 210-220, 214, doi: 10.32699/syariati.v.6i02.1545.

Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penilai Amdal	- Masyarakat yang terkena dampak kegiatan /Usaha - Pemerhati Lingkungan Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal	Masyarakat yang terkena dampak langsung
Bantuan dari Pemerintah berupa fasilitas, biaya, dan/penyusunan Amdal	Bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang terdampak penting terhadap lingkungan hidup	Bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan kecil yang terdampak penting terhadap lingkungan Hidup
Jika terjadi pelanggaran	Konsekuensi terhadap Izin Lingkungan	Konsekuensi terhadap Perizinan Berusaha

Aturan perizinan lingkungan bagi pelaku usaha adalah hal yang menjadi perhatian pada Undang-Undang Cipta Kerja. Telah dipangkasnya pada aturan dalam Undang-Undang tersebut sejumlah birokrasi pada investasi yang bersinggungan dengan lingkungan. Saat ini izin investasi tak lagi sama tetapi berbasis risiko dan terdapat sejumlah perubahan pada prosedur penilaian Amdal.²⁴

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis risiko. Perizinan berusaha adalah pelaksanaan pengawasan yang merupakan instrumen pemerintah dalam rangka pengendalian kegiatan usaha agar berjalan dengan baik. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam undang-Undang Cipta Kerja dilakukan berdasarkan penetapan risiko kegiatan usaha.

- a. Penetapan tingkat risiko diperoleh berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadinya bahaya.
- b. Penilai tingkat bahaya tersebut dilakukan terhadap aspek:
 - 1) Kesehatan
 - 2) Keselamatan

²⁴ Anih Sri Suryani, "Perizinan lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian lingkungan" *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 12, No. 20 (2020): 13-18, 14-15.

- 3) Lingkungan dan/atau
 - 4) Pemanfaatan sumber daya
- c. Penilai tingkat bahaya kegiatan usaha dilakukan dengan memperhitungkan:
- 1) Jenis kegiatan usaha
 - 2) Kriteria kegiatan usaha
 - 3) Lokasi kegiatan usaha dan/atau
 - 4) Keterbatasan sumber daya
- d. Potensi terjadinya bahaya meliputi:
- 1) Tidak pernah terjadi
 - 2) Jarang terjadi
 - 3) Pernah terjadi
 - 4) Sering terjadi
- e. penilaian tingkat bahaya dan penilaian atas potensi bahaya, tingkat risiko usaha ditetapkan menjadi:
- 1) kegiatan usaha berisiko rendah
 - 2) kegiatan usaha berisiko menengah
 - 3) kegiatan berusaha berisiko tinggi.

Pada Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha. Pemberian izin pada Undang-Undang Cipta Kerja ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sangat disayangkan bahwa Pemerintah Daerah akan kehilangan kewenangannya dalam menerbitkan izin.

Pemerintah baru bisa mendefinisikan risiko setelah tahu ada tujuan regulasinya, jika investasi menjadi tujuan dari regulasi tersebut, maka aturan lingkungan yang ketat dan dianggap menyulitkan oleh para investor adalah faktor utama dari risiko tersebut. namun sebaliknya jika tujuan regulasi itu ialah perlindungan lingkungan, maka investasi di suatu wilayah justru menjadi faktor risikonya. Pada penentuan risiko pun cenderung subjektif dan mudah diperdebatkan karena dalam penentuan risiko setiap orang atau komunitas bisa berbeda-beda. Serta dalam pemeringkatan risiko tersebut akan memerlukan sangat banyak data, serta pada praktiknya terdapat beberapa kegagalan

pendekatan berbasis resiko ketika yang dianggap risikonya kecil kemudian berubah menjadi besar karena tidak pernah diawasi.

Penghapusan izin lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan berpotensi menimbulkan masalah antara lain:

- a. Tanpa izin lingkungan pemerintah akan kesulitan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum
- b. Dihapusnya izin lingkungan akan berdampak pada berkurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk menganulir atau mengoreksi keputusan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup
- c. Dihapusnya izin lingkungan akan mengurangi aspek pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.²⁵

Perizinan merupakan hal yang sangat pokok dalam menjaga dan menentukan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang. Perizinan memiliki 3 fungsi yang sangat vital yaitu, pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Semua bentuk perizinan dilaksanakan atas dasar kepentingan masyarakat dan negara, sehingga kepentingan negara bisa mencapai tanpa harus menyengsarakan masyarakat.

Kedua, fungsi keuangan, yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. pemberian izin di kontrasepsikan berupa retribusi perizinan. Untuk itu dengan adanya perizinan sangat berdampak besar terhadap sumber pendapatan negara dan daerah. Pendapatan ini juga sangat membantu pembiayaan negara menentukan arah kebijakan negara yang bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ketiga, sebagai instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. artinya izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan dalam Undang-Undang Lingkungan merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kegiatan usaha harus dapat dilakukan

²⁵ Yanni Dewi Siregar, "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2020): 184-192, doi: 10.31289/jiph.v7i2.3968, 187-190.

dengan berbagai sarana hukum administrasi yang tersedia bagi pemerintah, baik yang diwujudkan dalam tindakan nyata atau tindakan hukum. Salah satu wujud dalam instrumen yuridis adalah ketetapan perizinan yang merupakan upaya perkenankan kegiatan usaha.

Penerbitan, pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan pada perizinan lingkungan merupakan sebagai sarana untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan masyarakat dari kegiatan pengelolaan hasil kekayaan alam serta dampaknya terhadap lingkungan harus mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintah yang baik sebagai standar bagi pemerintah. Penghapusan izin lingkungan hidup akan mengurangi alat untuk mengendalikan dan mencegah dampak yang akan terjadi untuk lingkungan hidup. Penghapusan izin lingkungan hidup juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan hidup, seperti kerusakan sumber daya alam, pengerusakan lingkungan maupun pencemaran, serta terabaikannya kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Secara umum utilitarianisme tindakan ditekankan pada tindakan yang harus dipilih dari dua atau lebih pilihan yang paling mampu mendatangkan kebahagiaan yang harus maksimal.

Artinya lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya berbicara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara ekonomi melainkan berbicara pada ruang atau tempat dimana lingkungan itu juga menjadi jaminan dalam memberikan kesejahteraan. Dengan dihapusnya izin lingkungan maka jaminan negara terdapat pemenuhan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat yang diamanahkan oleh konstitusi tidak di laksanakan karena pertentangan tersebut tidak selaras dan sejalan dengan semangat konstitusional.²⁶

²⁶ Roni Sulistyanto Luhukay, "Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No. 1 (2021): 100-122, 119.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aturan perizinan lingkungan bagi pelaku usaha adalah hal yang menjadi perhatian pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam perizinan melalui mengintegrasikan izin lingkungan ke perizinan berusaha disederhanakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis risiko. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam undang-Undang Cipta Kerja dilakukan berdasarkan penetapan risiko kegiatan usaha.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke perizinan berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana tujuan politik hukum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah diharapkan tetap mengawasi diterapkannya Undang-Undang ini, karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya berbicara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara ekonomi melainkan berbicara pada ruang atau tempat dimana lingkungan itu juga menjadi jaminan dalam memberikan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 200.
- H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Widjono Hs., *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT Grasindo, Anggota Ikapi, 2007.
- Aditia syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.

Jurnal :

Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, “Omnibus Law dan Izin Dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 1 (2020): 109-123.

Roni Sulistyanto Luhukay, “Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No. 1 (2021): 100-122.

Soni Hendra Pernama, “proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Indonesia”, *Info Singkat*, Vol. 12, No. 19 (2020): 19-24, 19.

Dani Amran Hakim, “Problematika Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2015): 114-132.

Agus Suntoro, Komnas HAM RI, “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja”. *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1 (2021): 1-18, doi: 10.30641/ham.2021.12.

Amnawaty, “Nilai Islam Di Hukum Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Musi Oleh Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Sumatra Selatan 2014): 1-21.

Anih Sri Suryani, “Perizinan lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian lingkungan” *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 12, No. 20 (2020): 13-18.

Nila Amania, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup”, *Syariati*, Vol. 6, No. 2 (2020): 210-220, 214, doi: 10.32699/syariati.v.6i02.1545.

Yanni Dewi Siregar, “Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2020): 184-192, doi: 10.31289/jiph.v7i2.3968.

Helmi, “Kedudukan Izin lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2.

Internet :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005194210-32-554668/uu-ciptaker-sah-wewenang-pemda-beri-izin-lingkungan-hilang>, diakses pada 6 Oktober 2020.

Data Penulis

Agung Rahmat Wibowo, lahir di Bandar Lampung, 19 Januari 1992, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2014, mengawali karir sebagai Calon Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sijunjung Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2015, pada tahun 2017 selesai melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa dan pada tahun 2018 menjabat sebagai Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi pada Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

Andhes Tan Satrisna, lahir di Kotabumi, 03 Oktober 1989, meraih gelar sarjana hukum dari fakultas hukum Universitas Lampung pada tahun 2013. Mengawali karir sebagai Advokat di Kantor hukum ANDHES TAN & REKAN pada tahun 2017 dan juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum KUTUB sejak tahun 2021. Publikasi yang telah terbit Implementasi Uu Cipta Kerja Terhadap Pekerja Kontrak Dan Perbedaannya (2021)

Barry Firman Pratama, lahir di Bandar Lampung, 22 Januari 1987, meraih gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Bisnis STIE Indonesia pada tahun 2011. Mengawali karir sebagai Pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2009. Dan sejak tahun 2021 bertugas sebagai Pemeriksa di BPK Perwakilan Lampung. Saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak tahun 2021.

Beti Eka Wahyuni, lahir di wonogiri 02 januari 1998, meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 dan melanjutkan studi di Magister Ilmu Hukum pada tahun 2021

Bill Clinton, lahir di Jakarta 28 Februari 1999 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019, saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas lampung sejak 2020, Publikasi yang telah terbit *Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 (2021)*, *Upaya PPATK dan KPK dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (2021)*

Biyes Nurul Atika, lahir di Terbanggi Besar, 7 September 1996, meraih gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2018. Mengawali karir sebagai peserta Internship di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand di Bangkok pada Tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis mulai menjadi pengurus salah satu organisasi regional yang bergerak di bidang Ekonomi dan Pendidikan, serta aktif sebagai salah satu pengelola manajemen Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan di Lampung Tengah. Publikasi yang telah terbit *Penafsiran Hukum Terhadap Penodaan Agama Dan Kaitannya Terhadap Keberlangsungan dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Politisasi Agama Basuki Tjahaja Purnama) (2021)*.

Charica Vavaya Manurung, lahir di Bengkulu, 02 Desember 1990, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2012. Mengawali karir sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung pada tahun 2014. Sejak tahun 2014 hingga saat ini bertugas di Pengadilan Negeri Menggala dan sejak tahun 2019 menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan. Saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak tahun 2020.

Darma Saputra, lahir di Bandar Lampung, 25 April 1982, meraih gelar Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik pada tahun 2005. Berkarir di PT PLN (Persero) UID Lampung di Bidang Komunikasi dan Manajemen Stakeholder. Saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak tahun 2021.

Daru Prayitno, lahir di Lampung Selatan pada 23 April 1982, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2005. Saat ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung sejak tahun 2020.

Desimaliati, lahir di Batu Rusa, 21 Desember 1976, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 1999. Mengawali karir sebagai advokat sejak tahun 2000 dan sekarang bertugas sebagai Anggota Pusat Bantuan Hukum Peradi Bandar Lampung. Publikasi yang telah terbit *Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19* (2021).

Elgidhea Andreta, lahir di Metro, 16 Januari 1998, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak tahun 2020.

Elva, lahir di Lampung, 07 Agustus 1996 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019, saat ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung sejak 2020

Feby Tamara Rahmadhani, Lahir di Seputih Banyak, 31 Januari 1997, meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Lulus pada tahun 2018. Saat ini sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2020, Publikasi yang telah terbit *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan Yang Diatur Kaidah*

Hukum Tertulis Korupsi (2021), Kebijakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 (2021)

Imam Pratama Rifky, lahir di Kotabumi, 04 Desember 1996 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi pada tahun 2019, sejak tahun 2019 sebagai Pecatur (Dewa Naga). Publikasi yang telah terbit *Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 (2021)*.

Japriyanto, Lahir di Teluk Betung, 18 Januari 1988, Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2010. Berprofesi sebagai Advokat pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners. Saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak tahun 2021.

Jevi Hardi Sofyan, lahir di Tanjung Karang pada 20 September 1985, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008. Saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak tahun 2020.

Kifah Akifah, lahir di Randu Mulya, 31 Januari 1989, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Sari'ah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2013. Saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak tahun 2020, Publikasi yang terbit, *Penundaan Pelaksanaan Prestasi Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Akibat Pandemi Covid-19 (2021)*

Melisa , Lahir di Lampung Barat, 30 Desember 1998, meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lulus pada tahun 2020. Kemudian langsung melanjutkan studi di Magister Ilmu Lingkungan pada Tahun 2020 dan melanjutkan Magister Ilmu Hukum pada Tahun 2021

Mevitama Shindi Baringbing , lahir di Bandar Lampung 29 Mei 1995 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata 2017 pada tahun 2017, saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak 2020, Publikasi yang telah terbit *Kebijakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 (2021)* *Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah (2021)*.

Moenaqistin Nur Novianti , Lahir di Bandar Lampung 24 November 1998, meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lulus pada tahun 2020. Kemudian langsung melanjutkan studi di Magister Ilmu Hukum Tahun 2021

Nur Atika Rafidah, lahir di Metro, 25 Desember 1997, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020, saat ini sebagai mahasiswa di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Buku yang telah terbit *Antologi Puisi Hadiah Terindah Untukmu (2017)*, *Antologi Puisi Ketagihan 78 Candu (2016)*, *Kebijakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 (2021)*.

Nurul Purna Mahardika , lahir di Bandar Lampung, 17 Agustus 1995, meraih gelar Dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada tahun 2019. Saat ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung sejak tahun 2021.

Raesitha Zildjianda, Lahir di Tanjung Karang, 03 Juli 1998, Meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum pada tahun 2019. Saat ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung sejak tahun 2021.

Rahimin, lahir di Bengkulu, 14 November 1982, meraih gelar sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada Tahun 2005. Mengawali karier di satu perusahaan pembiayaan pada tahun 2007, dan sejak tahun 2018 bertugas di Lampung sebagai branch manager di PT Wom Finance Bandar Lampung.

Rd. Akmal, lahir di Jambi, 19 April 1980, meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Batang Hari pada tahun 2005, mengawali karir sebagai CPNS tahun 2006 di Kejaksaan Negeri Muara Bulian Jambi dan sejak Januari 2021 sebagai Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kaur di Bengkulu

Reza Andika, lahir di Bandar Lampung, 07 November 1985, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung pada tahun 2011 Mengawali karir sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang Lampung pada tahun 2005. Dan sejak tahun 2016 bertugas sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

Rosa Linda, Lahir di Banjar Ketapang, 16 Januari 1999, meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lulus pada Maret 2021. Kemudian langsung melanjutkan studi di Magister Ilmu Hukum Tahun 2021

Septi Riani, Lahir di Adipura, 08 September 1982, Meraih gelar sarjana di Fakultas Teknik STIMIK Tunas Bangsa dan Melanjutkan Program Magister Ilmu Hukum di tahun 2021

Syinta Amelia, lahir di Metro, 30 Desember 1986. Meraih gelar Sarjana Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas YARSI pada tahun 2013. Saat ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung sejak tahun 2021.

Tansu Kanawa, lahir di Bandar Lampung, 16 Desember 1995, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Mengawali karir sebagai Calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Lampung pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 mengikuti Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa angkatan LXXVIII di Jakarta.

Tiara Berlian, lahir di Bandar Lampung, 21 Desember 1993, pada tahun 2011 masuk di Fakultas Hukum Universitas Lampung, namun semester 2 terhenti karena melanjutkan pendidikan Bintara POLRI, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai pada tahun 2018. Saat ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung sejak tahun 2020. Mengawali karir sebagai Bintara POLRI di Kepolisian Resor Lampung Barat pada tahun 2012. Dan sejak tahun 2019 bertugas sebagai Bintara pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung.